



P U T U S A N
NOMOR : 11/G/2016/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-

PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PERSEROAN),

berkedudukan di Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor 08 Tanggal 16 Februari 2004 diubah terakhir dengan Akta Nomor 07 Tanggal 15 Januari 2016 oleh Notaris Yulida Vincestra, S.H., yang diwakili oleh :-----

Nama : **BRIGADIR JENDERAL POLISI (PURN) Dr. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, S.H., M.H. ;--**

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Kemakmuran Inti UtamaTambang (Perseroan) ;--

Tempat Tinggal : Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. **A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M. ;-----**

2. **FEBY MARANTA SUKATENDEL, S.H. ;-----**

3. **I GEDE NYOMAN MARTA ANTAREJA, S.H. ;-----**



4. **M. SUHERIAL AMIN, S.H.** ; dan-----

5. **M. SHOLIHUL HUDA, S.Sy.** ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum PATRA M ZEN & PARTNERS, beralamat di
Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A No. 12B,
Bintaro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 28 April 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**
;

L A W A N :

1. **GOVERNUR MALUKU UTARA**, tempat Kedudukan di Jalan Raya
Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi,
Provinsi Maluku Utara ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. **SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum.**, jabatan Kepala
Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi
Maluku Utara ;-----

2. **BURNAWAN, S.H.**, jabatan Kepala Bagian
Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;-----

3. **MUSTAFA HASAN, S.H.**, jabatan Kepala Bagian
Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;-----



4. **MOCHTAR BADIN, S.H.**, jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;---
5. **MUHDI SOAMOLE, S.H.**, jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;-----
6. **SOFYAN HADI, S.H., M.H.**, jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; dan----
7. **SANI RAIS, S.H.**, jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara.-----

Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 835/811/G tertanggal 03 Juni 2016 ;-----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/1064/G tertanggal 18 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada **AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum.** dan **ASEP YUSDI HIDAYAT, S.H.**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SSAJ DAN ASSOCIATES, beralamat di jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88 Jakarta Selatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya

disebut

sebagai ----- **TERGUGAT**

;

2. **PT. WANA KENCANA MINERAL**, berkedudukan berkedudukan di

Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan
Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat,
berdasarkan Akta Berita Acara No. 100 Tanggal 17
Februari 2016 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa
Ng, S.H., S.E., M.H., yang diwakili oleh :-----

1. Nama : **HARUN NGADIMIN** ;-----

Kewarganegaraan :-----

Indonesia ;

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Wana
Kencana Mineral ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4,
RT.013, RW.005, Kelurahan
Pasar Baru, Kecamatan Sawah
Besar, Jakarta Pusat ;-----

2. Nama : **LEE KAH HIN** ;-----

Kewarganegaraan :-----

Indonesia ;

Pekerjaan : Direktur PT. Wana Kencana
Mineral ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4,
RT.013, RW.005, Kelurahan
Pasar Baru, Kecamatan Sawah
Besar, Jakarta Pusat ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. **JOHNSON PANJAITAN, S.H.** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **LUCIANA LOVINDA, S.H.** ; dan-----

3. **SAIFUL ANAM S.H.** ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B. 621 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 39/Kuasa J&P/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 ;-----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 066/D.WKM/JKT/IX/16 tertanggal 16 September 2016 memberikan kuasa kepada :-----

1. **MARYOKO, S.H.** ;-----

2. **CHRISTIAN J. I. L. PANGGABEAN, S.H.** ;-----

3. **ANDIKA BHAYANGKARA, S.H.** ; dan-----

4. **CARLOS J. A. SAMBOH, S.H., M.H.** ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 11/PEN-MH/2016/PTUN.ABN Tanggal 10 Mei 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----



2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN-PP/2016/PTUN.ABN Tanggal 10 Mei 2016 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN.HS/2016/PTUN.ABN Tanggal 07 Juni 2016 Tentang Hari Sidang ;-----

4. Putusan Sela Nomor : 11/G/2016/PTUN.ABN Tanggal 28 Juni 2016 ;-----

5. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 09 Mei 2016 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor : 11/G/2016/PTUN.ABN ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 234/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/131/346/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Inti Usaha Pertambangan Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur



Seluas 24.190 Ha. Atau Telah disesuaikan Menjadi Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Eksplorasi Maupun Operasi Produksi ;-----

2. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 236/KPTS/MU/2016
Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati
Halmahera Timur Nomor : 188.45/132/546/2007 Tentang
Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor :
188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan PT.
Kemakmuran Inti Utama Tambang Terletak di Daerah Ekor
Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Seluas
24.190 Ha. Atau Telah disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan
(IUP) Eksplorasi Maupun Operasi Produksi ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki
melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada
tanggal 07 Juni 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. Obyek Sengketa dan atau Obyek

Gugatan;-----

1. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dan atau Obyek
Gugatan dalam gugatan ini adalah dengan diterbitkannya 2
(dua) Keputusan Gubernur Maluku Utara sebagai
berikut:-----

- 1) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/
MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan
Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor
188.45/131/346/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati
Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian



Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT Kemakmuran Inti
Usaha Tambang Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile
Selatan Kabupaten Halmahera Timur Seluas 24.190 Ha atau
Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksplorasi maupun Operasi
Produksi;-----

- 2) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/KPTS/
MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan
Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor
188.45/132/546/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati
Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan
Pemberian Izin Kuasa Pertambangan PT Kemakmuran Inti
Utama Tambang Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile
Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan Atau Telah
Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksplorasi Maupun Operasi Produksi;-----

(Selanjutnya disebut "**Obyek Sengketa**" dan atau "**Obyek
Gugatan**").

II. **Kedudukan** **Hukum**

Penggugat;-----

2. Bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Kuasa Pertambangan
Eksplorasi (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera
Timur Tanggal 28 Nopember 2007 Nomor 188.4/131/546/2007
tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor
188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan



Eksplorasi Kepada PT Kemakmuran Inti Utama Tambang
Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540.1/
KEP/92/2005 Seluas 13.410 Hektar di Daerah Ekor Kec Wasile
Selatan Kabupaten Halmahera Timur;-----

3. Bahwa Penggugat adalah juga Pemegang Izin Eksplorasi
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur tanggal 28
Nopember 2007 Nomor 188.4/132/546/2007 Tentang Pencabutan
Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007
dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT
Kemakmuran Inti Utama Tambang berdasarkan Keputusan Bupati
Halmahera Timur Nomor 540.1/KEP/84/2005 seluas 24.190 Hektar
di Daerah Ekor Kec Wasile Selatan Kabupaten Halmahera
Timur;-----

4. Bahwa untuk membuat gugatan ini menjadi terang, perkenankan
Penggugat menyampaikan kronologis dan peristiwa terkait kedua
izin dan tersebut sebagai
berikut:-----

- Bahwa Penggugat (PT Kemakmuran Inti Utama Tambang)
mengajukan surat permohonan kepada Bupati Halmahera
Timur pada tanggal **15 September 2005** dengan perihal
permohonan Kuasa Pertambangan
Eksplorasi;-----
- Bahwa selanjutnya Bupati Halmahera Timur setelah
menerima surat permohonan dari Penggugat (PT
Kemakmuran Inti Utama Tambang) menerbitkan Surat
Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540.1/



KEP/84/2005 tanggal **17 Oktober 2005** tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat (PT Kemakmuran Inti Utama) Tambang) seluas 24.190 ha;-----

- Bahwa Bupati Halmahera Timur juga menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540.1/KEP/92/2005 pada tanggal **3 Desember 2005** tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi seluas 13.410 ha. Hal ini sebagai jawaban atas Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat (PT Kemakmuran Inti Utama) dalam surat Permohonan kepada Bupati Halmahera Timur pada tanggal 25 Nopember 2005 perihal kuasa pertambangan eksplorasi;-----
- Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) Surat Keputusan tersebut Bupati Halmahera Timur menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 tanggal **30 Maret 2007** tentang Pembatalan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi milik Penggugat (PT Kemakmuran Inti Utama);-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 November 2007 Bupati Halmahera Timur kembali mengeluarkan 2 (dua) putusan yaitu :-----

1) Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.4/131/546/2007 tanggal **28 November 2007** tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera



Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Kemakmuran Inti Utama Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540.1/KEP/92/2005 Seluas 13.410 Hektar di Daerah Ekor Kec Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;-----

2) Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.4/132/546/2007 tanggal **28 November 2007** tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Kemakmuran Inti Utama Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540.1/KEP/84/2005 seluas 24.190 Hektar di Daerah Ekor Kec Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;-----

5. Bahwa dengan demikian Penggugat (PT Kemakmuran Inti Utama) telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah berdasarkan 2 (dua) Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur sebagaimana yang telah di sampaikan diatas;-----

6. Bahwa kedua keputusan Bupati Halmahera Timur tersebut telah dibatalkan oleh Gubernur Maluku Utara, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini. Keputusan-Keputusan Bupati Halmahera Timur sebagaimana disebut diatas telah dibatalkan oleh Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara melalui Keputusan Gubernur Maluku

Utara:-----

1) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/131/346/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT Kemakmuran Inti Usaha Tambang Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Seluas 24.190 Ha atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi;-----

2) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/132/546/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan PT Kemakmuran Inti Utama Tambang Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan Atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi;-----

Dengan Demikian Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa ini (*point d'interet point d'Action*), sesuai dengan Pasal 53 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut **"Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara"**);-----

III. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

7. Bahwa Penggugat telah menerima Keputusan Gubernur Maluku Utara pada tanggal **15 April 2016** yakni :-----

1) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/131/346/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT Kemakmuran Inti Usaha Tambang Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Seluas 24.190 Ha atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi;-----

2) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan



Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor
188.45/132/546/2007 Tentang Pencabutan Keputusan
Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan
Pemberian Izin Kuasa Pertambangan PT Kemakmuran Inti
Utama Tambang Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile
Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan Atau Telah
Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksplorasi Maupun Operasi
Produksi;-----

8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 1991, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan
terhadap Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara
adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat Penggugat (PT
Kemakmuran Inti Utama Tambang) merasa kepentingannya
dirugikan dan mengetahui adanya obyek
gugatan;-----

9. Dengan demikian, gugatan Penggugat yang diajukan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, masih dalam tenggang
waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan;-----

IV. Upaya yang dilakukan sebelum pengajuan Gugatan:

10. Bahwa terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur
Maluku Utara tersebut Penggugat (PT Kemakmuran Inti Utama
Tambang) telah menyampaikan keberatan yang disampaikan



melalui Surat Permohonan Pencabutan SK Gubernur Maluku Utara
tertanggal 21 April 2016;-----

11. Bahwa selain, itu Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan juga telah menyampaikan surat Nomor 072/SK/PMZ/IV/2016 tanggal 29 April 2016 perihal Somasi dan Keberatan (*Bezwaarschrift*) kepada Gubernur Maluku Utara. Bahwa surat ini sudah diterima oleh Gubernur Maluku Utara pada 02 Mei 2016;-----

V. Dasar dan Alasan Hukum Gugatan

12. Bahwa keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang terdiri dari :-----

1) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/131/346/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT Kemakmuran Inti Usaha Tambang Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Seluas 24.190 Ha atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi;-----

2) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/132/546/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor :



188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan PT Kemakmuran Inti Utama Tambang Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan Atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Maupun Operasi Produksi;

adalah dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

13. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang terdiri dari:-----

1) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan



Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/131/346/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT Kemakmuran Inti Usaha Tambang Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Seluas 24.190 Ha atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi;-----

- 2) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/132/546/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan PT Kemakmuran Inti Utama Tambang Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan Atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi;

adalah suatu keputusan tertulis yang bersifat **Konkrit**, **individual** dan **final** dengan alasan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016, dan Keputusan Gubernur Maluku Utara 236/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 dalam gugatan ini bersifat **Konkrit**, yaitu secara nyata diterbitkan oleh Tergugat dalam wujud suatu Keputusan yang secara konkrit mencabut izin-izin yang



telah diberikan kepada Penggugat (PT Kemakmuran Inti Utama Tambang);-----

2) Bahwa Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016, dan Keputusan Gubernur Maluku Utara 236/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 dalam gugatan ini bersifat **Individual**, karena hanya ditujukan kepada Penggugat (PT Kemakmuran Inti Utama Tambang);-----

3) Bahwa Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016, dan Keputusan Gubernur Maluku Utara 236/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016, dalam gugatan ini bersifat **Final**, karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga dengan demikian sudah memenuhi syarat suatu keputusan yang bersifat final serta menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat (PT Kemakmuran Inti Utama Tambang);-----

14. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa dan atau Obyek Gugatan telah menimbulkan kerugian termasuk kerugian finansial yang diderita oleh Penggugat (PT Kemakmuran Inti Utama Tambang). Selain itu setelah terbitnya Obyek Sengketa, Tergugat juga telah mengeluarkan surat perintah tertanggal **15 April 2016** perihal penghentian kegiatan dan perintah mobilisasi peralatan/asset bergerak maupun tidak bergerak, yang akan diuraikan selanjutnya dalam bagian permohonan penundaan;



15. Berdasarkan hal tersebut diatas, Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016. dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/KPTS/MU/2016 telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah menimbulkan akibat hukum, dan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

16. Bahwa selanjutnya, Penggugat jelas mempunyai **kepentingan langsung** sebagai akibat dari penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dimana kepentingan Penggugat (PT Kemakmuran Inti Utama Tambang) selaku pemegang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Tanggal 28 Nopember 2007 Nomor 188.4/131/546/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Kemakmuran Inti Utama Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540.1/KEP/92/2005 Seluas 13.410 Hektar di Daerah Ekor Kec Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;-----



17. Selain itu Penggugat (PT Kemakmuran Inti Utama Tambang) juga merupakan Pemegang Izin Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur tanggal 28 Nopember 2007 Nomor 188.4/132/546/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Kemakmuran Inti Utama Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540.1/KEP/84/2005 seluas 24.190 Hektar di Daerah Ekor Kec Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;-----
18. Bahwa adapun yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya Obyek Sengketa adalah untuk menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 KP/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 (**vide** Konsideran Menimbang, huruf a Obyek Sengketa);-----
19. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 PK/TUN/2009 a quo adalah putusan yang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: (1) PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang; (2) PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang selaku **Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Pembanding** melawan (1) Gubernur Maluku Utara; (2) PT Mega Haltim Mineral; dan (3) PT. Halmahera Sukses Mineral, selaku Para Termohon Peninjauan Kembali II dahulu **Para Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi I, II dan III/**



Terbanding, yang amar putusannya sebagai
berikut:-----

MENGADILI

*Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para
Pemohon Peninjauan Kembali : 1. PT Kemakmuran Inti Utama,
2. PT Kemakmuran Pertiwi Tambang
tersebut;-----*

*Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk
membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini
ditetapkan sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu
rupiah;-----*

**Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/
TUN/2009 tanggal 28 September 2009 tidak dapat dijadikan alasan/
tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya Obyek
Sengketa atau Obyek Gugatan**

20. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
Negara, mengatur yang tidak termasuk dalam pengertian
Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini,
adalah:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan
hukum
perdata;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan
yang bersifat
umum;-----



c. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan yang lain bersifat hukum Pidana;-----

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

e. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;-----

f. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.-----

21. Bahwa Tergugat menyatakan dalam konsideran menimbang huruf a Obyek Sengketa atau Obyek Gugatan, yang menjadi alasan/ tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya Obyek Sengketa adalah untuk menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 (**vide** Konsideran Menimbang, huruf a Obyek Sengketa);-----

22. Bahwa selanjutnya, Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:-----

“Putusan pengadilan dapat berupa:-----

a. Gugatan ditolak;-----



- b. Gugatan dikabulkan;-----
- c. Gugatan tidak diterima;-----
- d. Gugatan gugur;-----

23. Bahwa putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 a quo pada hakikatnya merupakan putusan dalam **perkara yang diajukan oleh PT Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT Kemakmuran Pertiwi Tambang** selaku Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat – Pembanding, yakni **perkara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN** yang telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Pengadilan Tata Usana Negara Ambon Nomor: **09/G.TUN/2007/PTUN.ABN** tanggal **17 Maret 2008** jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: **39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS** tanggal **4 Juli 2008** jo. **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 295 K/TUN/2008** tanggal **18 Desember 2008**;-----

24. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 295 K/TUN/2008 tanggal 18 Desember 2008 sebagai berikut :-----

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Gubernur Maluku Utara dan Para Pemohon Kasasi II: 1. PT. WANA KENCANA MINERAL, 2 PT. MEGA HALTIM MENERAL, 3. PT HALMAHERA SUKSES MINERAL tersebut;-----



- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS tanggal 4 Juli 2008;---

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima**;-----
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

25. Bahwa dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 a quo pada hakikatnya menguatkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 295 K/TUN/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang amar putusannya Menyatakan gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima** atau **(niet ontvankelijk verklaard)**;-----

26. Dengan demikian, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009, bukanlah putusan yang bersifat *condemnatoir*, yang putusan yang **mengakibatkan kewajiban hukum bagi pihak Tergugat**, apalagi dijadikan alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya Obyek Sengketa atau bukan juga putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara;-----



27. Bahwa kewajiban Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 97 ayat (8) dan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni dalam hal gugatan dikabulkan, dimana Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan wajib: (a) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau (b) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau (c) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

28. Bagaimana mungkin sebuah amar putusan pengadilan yang bunyinya gugatan **para Penggugat tidak diterima**, dijadikan alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya Obyek Sengketa atau Obyek Gugatan (**vide** Konsideran Menimbang, huruf a Obyek Sengketa). Dengan demikian, perbuatan Tergugat bertentangan dengan kewajiban hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (8) dan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, sudah sepatutnya **Obyek Sengketa** dinyatakan **batal demi hukum (venrechtswege nietig** atau **ab initio legally null and void**) artinya Obyek Sengketa sejak semula dianggap tidak pernah ada. Karena tidak pernah ada, maka Obyek Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum, sehingga dengan demikian, Obyek Sengketa a quo dengan



sendirinya

tidak

bisa

dilaksanakan;-----

29. Bahwa untuk membuat terang gugatan ini, perkenankan Penggugat menguraikan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009, yang telah dijadikan alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya Obyek Sengketa atau Obyek Gugatan;-----

- Bahwa PT Kemakmuran Inti Utama Tambang pernah mengajukan gugatan tata usaha Negara terhadap Gubernur Maluku Utara dengan surat gugatan tanggal 10 September 2007 dengan register perkara nomor : 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Gugatan ini diajukan karena Gubernur Maluku Utara telah menerbitkan 3 (tiga) Keputusan tertanggal **27 Juni 2016** yang menjadi Obyek Perkara dalam perkara ini, yakni;-----

- 1) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor :-----
130.1KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT WANA KENCANA MINERAL, tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak diwilayah Kecamatan Wesile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Propinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal : 31.220 Ha, dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi;-----



2) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor :-----

130.2/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT
HALMAHERA SUKSES MINERAL tertanggal 27 Juni 2007, yang
terletak diwilayah Kecamatan Wesile Selatan, Kabupaten
Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara dan Kecamatan
Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara,
bahan Galian Nikel, luas areal : 33.570
Ha;-----

3) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara

Nomor :----- 130.3/KPTS/MU/2007 tentang
Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas
nama PT MEGA HALTIM MINERAL tertanggal 27 Juni 2007,
yang terletak diwilayah Kecamatan Maba, Kabupaten
Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara dan Kecamatan
Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara,
bahan Galian Nikel, luas areal : 29.210 Ha, dengan tahapan
Penyelidikan Eksplorasi;-----

- Bahwa akibat Obyek Perkara dalam perkara nomor 09/
G.TUN/2007/PTUN.ABN tersebut, **terjadi tumpang tindih
wilayah Kuasa Pertambangan** dengan PT Kemakmuran Inti
Utama Tambang, yang lebih dulu menerima izin berdasarkan
keputusan Bupati Halmahera Timur. Perkara 09/G.TUN/2007/
PTUN.ABN ini sudah diperiksa dan diadili, di tingkat banding,



kasasi dan peninjauan kembali, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini;-----

PUTUSAN PERKARA NOMOR : 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN DI PTUN

AMBON TANGGAL 17 MARET 2008

PENGGUGAT :

1. PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PENGGUGAT I)
2. PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (PENGGUGAT II)

TERGUGAT :

1. GUBERNUR MALUKU UTARA (TERGUGAT I)
2. PT WANA KENCANA MINERAL (TERGUGAT II INTERVENSI I)
3. PT MEGA HALTIM MINERAL (TERGUGAT II INTERVENSI II)
4. PT HALMAHERA SUKSES MINERAL (TERGUGAT II INTERVENSI III)

OBJEK GUGATAN :

1. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.1KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT WANA KENCANA MINERAL, tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak diwilayah Kecamatan Wesile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Propinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal : 31.220 Ha, dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi;
2. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.2/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT HALMAHERA SUKSES MINERAL tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak diwilayah Kecamatan Wesile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal : 33.570 Ha;
3. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.3/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas



nama PT MEGA HALTIM MINERAL tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak diwilayah Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal : 29.210 Ha, dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi;

AMAR PUTUSAN

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untul membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 17.991,000. (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

PERKARA NOMOR : 39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS DI PT TUN MAKASSAR

TANGGAL 4 JULI 2008

PENGUGAT/PEMBANDING :

1. PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PENGUGAT I)
2. PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (PENGUGAT II)

TERGUGAT/TERBANDING :

1. GUBERNUR MALUKU UTARA (TERGUGAT I)
2. PT WANA KENCANA MINERAL (TERGUGAT II INTERVENSI I)
3. PT MEGA HALTIM MINERAL (TERGUGAT I INTERVENSI II)
4. PT HALMAHERA SUKSES MINERAL (TERGUGAT II INTERVENSI III)

AMAR PUTUSAN :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 09/G.TUN/PTUN.ABN tanggal 17 Maret 2008 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat /Pembanding untuk



seluruhnya;

2. Menyatakan batal :

- a. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.1KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT WANA KENCANA MINERAL, tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak diwilayah Kecamatan Wesile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Propinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal : 31.220 Ha, dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi;
- b. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.2/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT HALMAHERA SUKSES MINERAL tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak diwilayah Kecamatan Wesile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal : 33.570 Ha;
- c. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.3/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT MEGA HALTIM MINERAL tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak diwilayah Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal : 29.210 Ha, dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi;

3. Memerintahkan kepada Tergugat/ Terbanding untuk mencabut :

- a. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.1KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT WANA KENCANA MINERAL, tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak diwilayah Kecamatan Wesile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Propinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal : 31.220 Ha, dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi;
- b. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.2/KPTS/MU/2007



tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT HALMAHERA SUKSES MINERAL tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak diwilayah Kecamatan Wesile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal : 33.570 Ha;

- c. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.3/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT MEGA HALTIM MINERAL tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak diwilayah Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal : 29.210 Ha, dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding membayar biaya perkara secara tanggung tenteng di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat bandung ditetapkan sebanyak Rp. 412.500,- (empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

PERKARA NOMOR : 295 K/TUN/2008 DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 18 DESEMBER 2008

PENGGUGAT/ TERMOHON KASASI :

1. PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PENGGUGAT I)
2. PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (PENGGUGAT II)

TERGUGAT/PEMOHON KASASI :

1. GUBERNUR MALUKU UTARA (TERGUGAT I)
2. PT WANA KENCANA MINERAL (TERGUGAT II INTERVENSI I)
3. PT MEGA HALTIM MINERAL (TERGUGAT I INTERVENSI II)
4. PT HALMAHERA SUKSES MINERAL (TERGUGAT II INTERVENSI III)

AMAR PUTUSAN :



MENGADILI

- Mengabulkan Permohon Kasasi dari Pemohon Kasasi I : Gubernur Maluku Utara dan Para Pemohon Kasasi II : PT WANA KENCANA MINERAL, 2. PT MEGA HALTIM MINERAL, 3. PT HALMAHERA SUKSES MINERAL;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar No.39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS. tanggal 4 Juli 2008;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

PERKARA NOMOR : 90 PK/TUN/2009 DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 28 SEPTEMBER 2009

PENGUGAT/ PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI :

1. PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PENGUGAT I)
2. PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (PENGUGAT II)

TERGUGAT/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI :

1. GUBERNUR MALUKU UTARA (TERGUGAT I)
2. PT WANA KENCANA MINERAL (TERGUGAT II INTERVENSI I)
3. PT MEGA HALTIM MINERAL (TERGUGAT I INTERVENSI II)
4. PT HALMAHERA SUKSES MINERAL (TERGUGAT II INTERVENSI III)

AMAR PUTUSAN :

MENGADILI

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohonan Peninjauan Kembali : 1. PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG, 2. PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar



biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak
Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

30. Bahwa berdasarkan putusan perkara **NOMOR : 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN DI PTUN AMBON TANGGAL 17 MARET 2008 jo. PERKARA NOMOR : 39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS DI PT TUN MAKASSAR TANGGAL 4 JULI 2008 jo. PERKARA NOMOR : 295 K/TUN/2008 DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 18 DESEMBER 2008 jo. NOMOR : 90 PK/TUN/2009 DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 28 SEPTEMBER 2009**, dapat diketahui bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat (PT Kemakmuran Inti Utama Tambang) tidak dapat diterima dengan alasan **karena telah dinilai tidak cukup mempunyai kepentingan** untuk mengajukan gugatan;-----

31. Bahwa dalam amar putusan perkara **NOMOR : 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN DI PTUN AMBON TANGGAL 17 MARET 2008 jo. PERKARA NOMOR : 39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS DI PT TUN MAKASSAR TANGGAL 4 JULI 2008 jo. PERKARA NOMOR : 295 K/TUN/2008 DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 18 DESEMBER 2008 jo. NOMOR : 90 PK/TUN/2009 DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 28 SEPTEMBER 2009** tersebut, **sama sekali tidak ada perintah, kewajiban dan atau amar putusan yang menghukum Gubernur Maluku Utara untuk mencabut izin yang dimiliki oleh PT Kemakmuran Inti Utama Tambang yang diperoleh dari**



keputusan Bupati Halmahera Timur,

yaitu:-----

a. Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.4/131/546/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Kemakmuran Inti Utama Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540.1/KEP/92/2005 Seluas 13.410 Hektar di Daerah Ekor Kec Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;-----

b. Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.4/132/546/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Kemakmuran Inti Utama Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540.1/KEP/84/2005 seluas 24.190 Hektar di Daerah Ekor Kec Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;-----

32. Bahwa selain Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009, yang menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT Kemakmuran Pertiwi Tambang selaku Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi/Para Penggugat – Pembanding,



Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memutus perkara **Peninjauan Kembali Nomor 63 PK/TUN/2010 tanggal 4 Agustus 2010** yang amar putusannya menolak permohonan peninjauan kembali dari PT Wana Kencana Sejati dan PT Wana Kencana Sejati Unit II, selaku **Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Pemohon Kasasi I, II/Penggugat I, II/Para Terbanding**, dengan amar putusan selengkapnya sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I :

*Menolak permohonan permohonan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: I. **PT. WANA KENCANA SEJATI** dan II. **PT. WANA KENCANA SEJATI UNIT II**, tersebut;-----*

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I, II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

33. Bahwa putusan Peninjauan Kembali tersebut dijatuhkan terkait dengan gugatan PT Wana Kencana Sejati dan PT Wana Kencana Sejati Unit II terhadap Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor **188.4/131/546/2007** dan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor **188.4/132/546/2007** tanggal **28 November 2007**. Adapun Amar Putusan perkara ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini;-----

PERKARA NOMOR : 01/G.TUN/2008/PTUN.ABN DI PTUN AMBON



TANGGAL 17 JULI 2008

PENGUGAT :

1. PT WANA KENCANA SEJATI (PENGUGAT I)
2. PT WANA KENCANA SEJATI UNIT II (PENGUGAT II)

TERGUGAT :

1. BUPATI HALMAHERA TIMUR (TERGUGAT I)
2. PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (TERGUGAT II)
3. PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (TERGUGAT III)

OBJEK GUGATAN :

1. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/69/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG terletak di Kabupaten Halmahera Timur seluas 5.723,16 Ha;
2. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/70/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG terletak di Kabupaten Halmahera Timur seluas 9.555 Ha;
3. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/122/540/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG terletak di Kabupaten Halmahera Timur seluas 1.000 Ha;
4. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.4/131/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG terletak di daerah Ekor, Kecamatan Wesile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur seluas 24.190 Ha;
5. Keputusan Bupati Halmahera Timur Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG No. 188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pencabutan



Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Tambang terletak di daerah Ekor, Kecamatan Wesile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur seluas 13.410 Ha;

AMAR PUTUSAN :

MENGADILI

A. DALAM PENUNDAAN

- Menguatkan dan menyatakan tetap berlaku Penetapan enudaan Nomor : 01/PEN.MH/G.TUN/2008/PTUN.ABN tanggal 14 April 2008 tentang Penundaan Pelaksanaan 4 (empat) Keputusan tentang Kuasa Pertambangan Objek Sengketa, sampai adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

B. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Timur (Tergugat) masing-masing :
 - a. Nomor 188.45/122/540/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (Tergugat II Intervensi I);
 - b. Nomor 188.45/70/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (Tergugat II Intervensi I);
 - c. Nomor 188.4/131/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG



(Tergugat II Intervensi II);

d. Nomor 188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG

(Tergugat II Intervensi II);

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut 4 (empat) Keputusan Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan tersebut diatas;
4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 703.000,- (Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah).

**PERKARA NOMOR : 67/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS DI PT TUN MAKASSAR
TANGGAL 11 DESEMBER 2008**

TERGUGAT/PEMBANDING :

1. BUPATI HALMAHERA TIMUR (TERGUGAT/PEMBANDING)
2. PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (TERGUGAT II INTERVENSI I / PEMBANDING)
3. PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (TERGUGAT II INTERVENSI II / PEMBANDING)

PENGGUGAT/TERBANDING :

1. PT WANA KENCANA SEJATI (PENGGUGAT I/TERBANDING I)
2. PT WANA KENCANA SEJATI UNIT II (PENGGUGAT II/TERBANDING II)

AMAR PUTUSAN :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembading dan Para Tergugat II Intervensi/Pembading;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 01/G.TUN/2008/P.TUN.ABN tanggal 17 Juni 2008 yang dimohonkan



banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

- Mencabut Penetapan Penundaan Nomor 01/G.TUN/2008/P.TUN.ABN tanggal 17 Juni 2008 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Keputusan tentang Kuasa Pertambangan yang menjadi obyek sengketa;

PERKARA NOMOR : 104 K/TUN/2009 DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2 JUNI 2009

PENGUGAT/ PEMOHON KASASI :

1. PT WANA KENCANA SEJATI (PENGUGAT I)
2. PT WANA KENCANA SEJATI UNIT II (PENGUGAT II)

TERGUGAT/TERMOHON KASASI :

1. BUPATI HALMAHERA TIMUR (TERGUGAT I)
2. PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (TERGUGAT II)
3. PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (TERGUGAT III)

AMAR PUTUSAN :

MENGADILI

- Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi PT WANA KENCANA SEJATI dan PT WANA KENCANA SEJATI UNIT II tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupaiah);

PERKARA NOMOR : 63 PK/TUN/2010 DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 4 AGUSTUS 2010

PENGUGAT/ PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI :

1. PT WANA KENCANA SEJATI (PENGUGAT I)



2. PT WANA KENCANA SEJATI UNIT II (PENGGUGAT II)

TERGUGAT/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI :

1. BUPATI HALMAHERA TIMUR (TERGUGAT I)
2. PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (TERGUGAT II)
3. PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (TERGUGAT III)

AMAR PUTUSAN :

MENGADILI

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : I. PT WANA KENCANA SEJATI dan II. PT WANA KENCANA SEJATI UNIT II tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I, II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

34. Bahwa dengan demikian semua dalil-dalil dan alat bukti yang di sampaikan oleh Penggugat dalam perkara diatas yang telah di periksa sampai tingkat Peninjauan Kembali. Semua dalil sudah **ditolak** oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum gugatan PT Wana Kencana Sejati dan PT Wana Kencana Sejati Unit II ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut (vide Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar Nomor 67/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS tanggal 11 Desember 2008, halaman 28 s/d 30):



- Bahwa berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Banding pada Hari Senin tanggal 01 Desember 2008 berpendapat, Perkara tersebut ada pertaliannya dengan sengketa sebelumnya yaitu Perkara Nomor: 09/G.TUN/2007/PTUN Ambon yang diputus pada tanggal 17 Maret 2008 dan di tingkat Banding dengan Nomor register 39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS, telah putus pada tanggal 04 Juli 2008, dimana Para Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah Para Penggugat/Pembanding dan yang berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara tersebut adalah Gubernur Maluku Utara, sedangkan yang sebagai Para Tergugat II Intervensi adalah 1). PT Wana Kencana Mineral, 2). PT. Mega Haltim Mineral, dan 3). Halmahera Sukses Mineral;-----
- Apabila dibandingkan Izin Kuasa Pertambangan eksplorasi yang diperoleh oleh Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Hak Para Penggugat/Terbanding yaitu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), jelas ada perbedaan yang mendasar tentang sasaran yang dituju oleh Para Penggugat/Terbanding sebagai Pemegang IUPHHK, dimana hanya memperbolehkan izin pemanfaatan atas kayu yang tumbuh diatas permukaan tanah hutan kayu. Sedangkan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding memperoleh izin kuasa pertambangan eksplorasi yang sasarannya dibawah permukaan tanah;-----
- Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1976 bagian Lampiran ke II poin 11 sub ii menyebutkan bahwa :



“Bila ada pertindihan penetapan/penggunaan tahah tidak dapat dicegah, **maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan**”;-----

- Penekanan Peraturan Menteri Kehutanan R.I.Nomor P.64/Men.hut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf (a) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tanggal 10 Maret 2006 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan, terletak pada penekanan Pertimbangan Teknis yang harus dijadikan syarat bagi Pemegang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk pelaksanaan izin tersebut, dan bukan untuk menghalangi atau menutup kemungkinan bagi pemegang izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi guna melakukan penyelidikan/eksplorasi ataupun untuk melakukan eksplorasi;-----
- Dengan cara menolak atau dengan menyatakan keberatan tanpa memberikan solusi/pertimbangan tentang syarat-syarat teknis apa dan bagaimana yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi agar Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi sama-sama dapat berjalan sejalan dengan pelaksanaan hak IUPHHK, sehingga terhindar kemungkinan terjadinya hak monopoli di satu pihak;-----
- Dilihat dari ke lima obyek sengketa, kecuali Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi ternyata terdapat keasamaan pernyataan dari Tergugat/Pembanding yaitu pernyataan tentang tidak berlakunya lagi ke empat Keputusan Bupati



Halmahera Timur tahun 2005 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No.188.45/69/540/2007 tanggal 14 Juni 2007, Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No.188.45/70/540/2007 tanggal 14 Juni 2007, Keputusan Bupati Halmahera Timur No.188.4/131/545/2007 tanggal 28 November 2007 dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Kemakmuran Inti Utama Tambang No.188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007, dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 tanggal 30 Maret 2007;-----

- Maka pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 01/G.TUN/2008/PTUN.ABN yang mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan menolak gugatan Para Penggugat / Terbandingn seluruhnya, sebagaimana tercantum dalam bagian putusan ini;-----

35. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut amatlah jelas bahwa Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.4/131/546/2007 dan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007 yang diberikan kepada Penggugat (PT Kemakmuran Inti Utama Tambang) adalah **sah** dan **berdasar hukum**;-----

36. Bahwa atas adanya (2) putusan Peninjauan Kembali tersebut yakni: PERKARA NOMOR : 90 PK/TUN/2009 DI MAHKAMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 28 SEPTEMBER 2009 dan
PERKARA NOMOR : 63 PK/TUN/2010 DI MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 4 AGUSTUS 2010, Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan **Fatwa
Nomor 041/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 17 Maret 2011** yang
pada pokoknya menerangkan:-----

“2. Bahwa atas kedua putusan Peninjauan Kembali
tersebut, telah terjadi tumpang tindih area Kuasa
Pertambangan;

6. Bahwa sesuai dengan hasil pengecekan dan
penelitian pada seksi informasi Mineral dan Batubara
Direktorat Pembinaan Program Mineral Batubara,
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral RI, sebagaimana
tersebut diatas, maka **menurut Mahkamah Agung**
Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
melalui surat No. 516/30/DJB/2011 tertanggal 16
Februari 2011 Perihal Tumpang Tindih Wilayah
Pertambangan, yang telah memberikan jawaban yang
pada point 4-nya menyatakan: “Sesuai Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.
1603.K/40/MEM/2003 menetapkan Kuasa
Pertambangan eksplorasi dan Kuasa Pertambangan
eksploitasi yang diajukan pada wilayah yang sama
oleh beberapa perusahaan maka yang pertama-tama
mendapatkan wilayah adalah yang paling dulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima dan memenuhi persyaratan mempunyai hak
prioritas untuk diakui keabsahannya”; Acuan inilah
yang hendaknya menjadi
solusi...”;-----

37. Bahwa dengan demikian 2 (dua) Keputusan Gubenur a quo
(Obyek Perkara) dapat dinilai telah mengabaikan dan atau tidak
mempertimbangkan dengan cermat, teliti dan
seksama:-----

1) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 63 PK/TUN/2010 tanggal 4 Agustus
2010;-----

2) Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 041/KMA/
HK.01/III/2011 tanggal 17 Maret 2011;-----

3) Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor
516/30/DJB/2011 tanggal 16 Februari 2011 perihal Tumpang
Tindih Wilayah
Pertambangan;-----

38. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, amat nyata Tergugat
telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang
Baik;-----

Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan



Bahwa Tergugat melanggar Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;-----

39. Bahwa Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur kewenangan Gubernur untuk mencabut IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) hanya dan terbatas apabila:-----

a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;-----

b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau;-----

c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;-----

40. Bahwa Penggugat sebagai pemegang izin senantiasa memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Izin Usaha Pertambangan;-----

41. Bahwa Penggugat sebagai pemegang izin tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;-----



42. Bahwa Penggugat tidak pernah dan atau tidak dalam keadaan pailit;-----
43. Bahwa Penggugat tidak dalam kondisi dan atau situasi sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut;-----
44. Dengan demikian, amat nyata Tergugat telah melampaui kewenangan (*detournement de pouvoir*) dan atau melakukan perbuatan sewenang-wenang (*willekeur*) serta melanggar peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian yang amat besar yang diderita oleh Penggugat;-----
45. Bahwa selanjutnya, terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam Obyek sengketa sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:-----

Keputusan Gubernur Maluku Utara

Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016 Tentang I Bupati Halmahera Timur Nomor **188.45/131/346/2007** tentang Penca Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Pertambangan Eksplorasi **PT Kemakmuran Inti Usaha Pertambang Ekor** Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Seluas **24** Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Maupur

Keterangan:



Jika dilihat secara teliti objek sengketa yang dikeluarkan oleh Gubernur
keputusan tersebut, dimana terdapat perbedaan dalam penomoran, na

Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/KPTS/MU/2016 tanggal :
Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor **188.45/132/5**
Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/54!
Izin Kuasa Pertambangan PT Kemakmuran Inti Utama Tambang Terletak
Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan Atau Telah
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Maupun Operasi Produksi

Keterangan:

Terdapat perbedaan penomoran dan objek izin usaha.

**Tergugat melanggar Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara**

46. Bahwa didalam konsideran Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara huruf a dan b
menyatakan :-----

- a. Bahwa perlu dilakukan serah terima dokumen perizinan
sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan di
bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai



dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;-----

b. Bahwa dalam pelaksanaan serah terima dokumen perizinan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara perlu dilakukan evaluasi izin usaha pertambangan.-----

47. Bahwa sesuai amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan untuk menerbitkan izin usaha dibidang mineral dan batubara menjadi kewenangan Gubernur.---

48. Selanjutnya berdasarkan Bab II Evaluasi Penerbitan IUP Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan:-----

Pasal 2

1) Bupati/walikota menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

49. Kemudian berdasarkan Pasal 4 ayat 1 dan 2 dinyatakan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan



evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara berserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dimana evaluasi tersebut dilakukan terhadap penerbitan IUP;---

50. Adapun tata cara evaluasi terhadap penerbitan IUP sangat jelas diatur dalam tersebut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (**vide** Pasal 5);-----

51. Bahwa selanjutnya hasil evaluasi inilah yang dijadikan acuan oleh Menteri atau Gubernur untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap IUP yang sudah terbit;-----

52. Bahwa menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara suatu IUP **dapat dicabut apabila**:-----

Pasal 7

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat :-----

a. Pengajuan permohonan perpanjangan atau peningkatan KP atau IUP setelah masa berlaku KP atau IUP berakhir;-----



b. Pencadangan dan permohonan KP ditetapkan setelah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;-----

c. Permohonan pencadangan wilayah diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masih aktif dan sama komoditas Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan **pencabutan IUP**;-----

53. Lebih lanjut dalam Pasal 8 juga dinyatakan dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat KP Eksploitasi yang bukan merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan **pencabutan IUP** kecuali bagi koperasi;-----

54. Dengan demikian suatu IUP dapat dicabut apabila memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;----

55. Objek gugatan atau objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat **tidak berdasar hukum** karena tidak ada satupun dari ketentuan tersebut yang ada pada Penggugat. Sehingga IUP dan atau IUPK Penggugat tidak benarkan untuk dicabut dan atau dibatalkan;-----



56. Berdasarkan hal tersebut diatas, harusnya Tergugat melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan Objek Sengketa atau Objek Gugatan, sehingga terbitnya objek sengketa tersebut didasarkan hasil evaluasi IUP dan atau IUPK;-----

57. Bahwa pada kenyataan IUP yang dimiliki oleh PT Kemakmuran Inti Utama Tambang adalah sah dan berdasar hukum, hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam:-----

a. Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 041/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 17 Maret 2011;-----

b. Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 516/30/DJB/2011 tanggal 16 Februari 2011 perihal Tumpang Tindih Wilayah Pertambangan;-----

58. Bahwa IUP yang dimiliki Penggugat ternyata tumpang tindih dengan IUP pihak lainnya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan:-----

1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas,



Direktur Jenderal atau Gubernur
melakukan :-----

-

- a.;-----
- b. Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (First come first served), apabila seluruh WIUP tumpang tindih;-----

59. Bahwa ketentuan tersebut juga sangat jelas mengatur masalah tumpang tindih, dimana apabila ada tumpang tindih maka pihak yang mengajukan permohonan pertama adalah pihak yang paling berhak yaitu **Penggugat** (PT Kemakmuran Inti Utama Tambang);-----

60. Bahwa dengan demikian Tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Tergugat Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

61. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat **amat nyata telah melanggar** Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Albemene beginselen van behoorlijk bestuur), terutama :-----



a. Asas

Kepastian

Hukum;-----

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan **landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan** dalam setiap kebijakan Negara (**vide** Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. (**vide** Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);-----

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara (**vide** Penjelasan Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);-----

c. Asas

Keterbukaan ;-----

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk **memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif** tentang penyelenggaraan negara dengan



tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara (**vide** penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. (**vide** Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);-----

d. Asas Ketidakberpihakan ;-----

Yang dimaksud dengan Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan **mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif** (**vide** Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);-----

e. Asas Kecermatan ;-----

Yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan **harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap** untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang



VI. Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha

Negara ;-----

63. Bahwa akibat adanya Obyek Sengketa, Penggugat mengalami kerugian yang amat besar;-----

64. Bahwa penundaan ini juga dimohonkan untuk untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi serta tidak dapat dipulihkan;-----

65. Bahwa setelah penerbitan Obyek Sengketa, Tergugat telah menerbitkan 2 (dua) surat:-----

1) Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540/538/G tanggal 15 April 2016 perihal **Penghentian Kegiatan**, pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk menghentikan kegiatan PT Kemakmuran Inti Utama Tambang baik secara teknis maupun administrasi dengan batas waktu yang ditetapkan **21 (dua puluh satu) hari** setelah Surat Perintah Penghentian ini diterima;-----

2) Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 020/539/G, tanggal 15 April 2016 perihal Mobilisasi Peralatan/Asset Bergerak Maupun Tidak Berbergerak, yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk **segera mengosongkan areal dan memobilisasi semua peralatan dan asset yang**



bergerak maupun tidak bergerak milik PT

Kemakmuran Inti Utama Tambang;-----

66. Bahwa selanjutnya, permohonan penundaan ini didasarkan pada alasan-alasan yang amat dan sangat mendesak sebagai berikut :-----

1) Alasan finansial

- Di lokasi tambang atau Site terdapat sejumlah aset perusahaan, meliputi: adanya persediaan berupa sisa hasil produksi tambang "Nikel Ore" di stockyard senilai, BBM dan suku cadang;-----
- Bangunan-bangunan;-----
- Alat berat dan mesin;-----
- Properti pertambangan antara lain berupa jalan-jalan dan sarana prasarana lainnya;-----

Sehingga total aset perusahaan yang ada di lokasi tambang tidak kurang dari Rp. 553,5 milyar;-----

1) Alasan operasional dan potensi kerugian

Walaupun perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan operasional sebagaimana mestinya yang disebabkan karena adanya "Larangan ekspor Ore" tetapi Beban Usaha Perusahaan masih tetap tinggi yaitu tahun 2013 sebesar Rp. 80 milyar, tahun 2014 sebesar Rp. 60 milyar dan tahun 2015 93 milyar, ditambah beban pengeluaran lainnya,



sehingga perusahaan mengalami kerugian pada tahun 2013 sebesar Rp. 189 milyar, tahun 2014 sebesar Rp. 61 milyar dan tahun 2015 sebesar Rp. 146 milyar. Walaupun perusahaan mesti mengalami kondisi ini, tetapi perusahaan tetap berharap dapat kembali menjalankan kegiatan operasionalnya di tahun selanjutnya, yang akan memberi keuntungan kembali, terutama bila smelter yang sedang dibangun Group perusahaan sudah berjalan. Dengan adanya Obyek Sengketa, akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk kembali beroperasi sekaligus memasok hasil produksi untuk mendukung bahan baku industri (Smelter) dan kembali memperoleh keuntungan, serta mengurangi atau mengembalikan kerugian yang telah dialami pada 3 tahun terakhir sebesar Rp. 396 milyar;-----

2) Alasan dari aspek keberadaan Karyawan, eks-karyawan dan Masyarakat

- Walaupun karyawan, termasuk karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar, sudah sangat banyak yang di PHK, tetapi semua pihak baik perusahaan maupun mantan karyawan tetap berharap, agar perusahaan suatu saat dapat segera kembali beroperasi sehingga dapat kembali bekerja. Kegiatan operasional perusahaan telah menggerakkan ekonomi masyarakat dan daerah;

1) Alasan sangat mendesak lainnya



Informasi tentang diterbitkannya Obyek Sengketa dan atau dicabutnya IUP PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT Kemakmuran Pertiwi Tambang sudah mulai diketahui oleh masyarakat, dampaknya saat ini yaitu sudah mulai adanya penguasaan lahan atau tanah yang berada di areal IUP;-----

Bahwa selain itu, dapat terjadi pemberian lokasi dan atau wilayah pertambangan oleh Tergugat sebagaimana dimuat dalam Obyek Sengketa kepada pihak lain;-----

67. Bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut maka amat mendesak pelaksanaan Obyek Sengketa dan atau Obyek Gugatan **ditunda** selama pemeriksaan gugatan dan atau perkara ini sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

VII. **Permohonan/Tuntutan**

68. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan gugatan Penggugat
dan _____ memutuskan _____ sebagai
berikut :-----

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan _____ Permohonan _____ Penundaan
Penggugat;-----

2. Memerintahkan kepada Tergugat agar menunda terlebih
dahulu pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Maluku
Utara;-----

a. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/
KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang
Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur
Nomor 188.45/131/346/2007 tentang Pencabutan
Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor
188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa
Pertambangan Eksplorasi PT Kemakmuran Inti Usaha
Tambang Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile
Selatan Kabupaten Halmahera Timur Seluas 24.190
Ha atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi
Produksi;

b. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/
KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang
Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur
Nomor 188.45/132/546/2007 Tentang Pencabutan
Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor :



188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa
Pertambangan PT Kemakmuran Inti Utama Tambang
Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan
Kabupaten Halmahera Timur dan Atau Telah
Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksplorasi Maupun Operasi
Produksi;-----

sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh
kekuatan hukum
tetap;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak
sah;-----

a. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/
KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang
Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur
Nomor 188.45/131/346/2007 tentang Pencabutan
Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor
188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa
Pertambangan Eksplorasi PT Kemakmuran Inti Usaha
Tambang Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile
Selatan Kabupaten Halmahera Timur Seluas 24.190
Ha atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha



b. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/ KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/132/546/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan PT Kemakmuran Inti Utama Tambang Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan Atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Maupun Operasi Produksi;-----

a. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/131/346/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT Kemakmuran Inti Usaha Tambang Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Seluas 24.190 Ha atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha



b. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/ KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/132/546/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan PT Kemakmuran Inti Utama Tambang Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan Atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Maupun Operasi Produksi;-----

Pertama-tama Tergugat *in cassu* (i.c) GUBERNUR MALUKU UTARA terlebih dahulu menyampaikan terkait kekeliruan dalam penerbitan



Keputusan Gubernur Maluku Utara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagai berikut :-----

1. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 234/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/131/346/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Inti Usaha Pertambangan Terletak Di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Seluas 24.190 Ha. Atau Telah Disesuaikan Menjadi izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Maupun Operasi Produksi;-----

Bahwa dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara tersebut terdapat kekeliruan penulisan nomor, nama perusahaan dan luas areal sehingga Tergugat memandang perlu untuk diperbaiki dan telah diperbaiki sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 320./KPTS/MU/2016 Tanggal 17 Juni 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.4/131/546/2007 Tanggal 28 Nopember 2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540.1/KEP/92/2005 Seluas 13.410 Hektar di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;-----

2. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 236/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Timur Nomor : 188.45/132/546/2007 Tentang
Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor :
188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan PT.
Kemakmuran Inti Utama Tambang Terletak Di Daerah Ekor
Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Dan Atau
Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksplorasi Maupun Operasi
Produksi;-----

Bahwa dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara tersebut terdapat
kekeliruan dalam penomoran dan obyek izin usaha, sehingga perlu
diperbaiki/direvisi sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara
Nomor : 321/KPTS/MU/2016 Tanggal 17 Juni 2016 Tentang
Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor :
188.4/132/546/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati
Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin
Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Inti
Utama Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur
Nomor : 540.1/KEP/84/2005 Seluas 24.190 Hektar di Daerah Ekor
Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera
Timur;-----

Bahwa diperolehkannya melakukan perubahan KTUN oleh Badan/
Pejabat TUN adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU
No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang
menyatakan : *Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila
terdapat :-----*

a. *Kesalahan konsiderans;-----*



b. *Kesalahan redaksional*;-----

c. *Perubahan dasar pembuatan keputusan; dan/*
atau;-----

d. *Fakta baru*;-----

Bahwa dengan telah dilakukan perubahan atau perbaikan/revisi atas kedua Keputusan Gubernur Maluku Utara tersebut maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk mempertimbangkannya;-----

DALAM EKSEPSI:

A. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah oleh Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang undang No. 51 tahun 2009 dalam Bab III tentang Kekuasaan Pengadilan sesuai dengan Pasal 48 yang berbunyi : "Ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ administratif yang tersedia, dan

Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai mana



dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

Sedangkan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah oleh Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan : a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.”

Maka berdasarkan Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 49, menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”-----

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara aquo berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah oleh Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang undang No. 51 tahun 2009 dalam pasal (2) huruf (e) menyatakan sebagai berikut :



“Tidak termaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :”

huruf (e). Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Serta melalui Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 2 huruf e yang menyebutkan bahwa : “Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya:

- (1). Keputusan Direktur Jenderal Agraria yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak.
- (2). Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam hal ini berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang, 2. PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tersebut. Atas dasar putusan tersebut kemudian pada tanggal 12 April 2010 telah dilakukan Pelaksanaan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang dihadiri oleh Para Pihak yang bersengketa dan pada prinsipnya menjelaskan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan eksekusi adalah bukan oleh Ketua PTUN melainkan
pada Gubernur sendiri. Oleh karena Putusan PK No. 90 PK/
TUN/2009 telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan
dikuatkan oleh berita acara eksekusi maka keputusan
Gubernur :-----

1) Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 234/KPTS/MU/2016 tanggal
12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera
Timur No. 188.45/131/346/2007 tentang Pencabutan Keputusan
Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian
Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Inti Utama
Tambang terletak didaerah ekor Kecamatan Wasile Selatan
Kabupaten Halmahera Timur seluas 24.190 Ha Atau telah
disesuaikan menjadi ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
maupun Operasi
Produksi;-----

2) Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 236/KPTS/MU/2016 tanggal
12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera
Timur No. 188.45/132/546/2007 tentang Pencabutan Keputusan
Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian
Ijin Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang
Terletak didaerah ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten
Halmahera Timur dan atau telah disesuaikan menjadi Ijin Usaha
Pertambangan (IUP) Eksplorasi Maupun Operasi
Produksi;-----

Kedua putusan tersebut diatas adalah bersifat eksekutorial
terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor: No. 90 PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 September 2009, yaitu sebagai tindak lanjut dari putusan No. 90 PK/TUN/2009 dimana kewenangan eksekusi terhadap putusan tersebut dikembalikan kepada Gubernur yang di realisasikan dalam Keputusan Gubernur. sangatlah beralasan berdasarkan pertimbangan ini Keputusan Gubernur Maluku Utara dalam menjalankan Putusan No. 90 PK/TUN/2009 yang memiliki sifat eksukutorial yang telah diuji dalam badan peradilan, sehingga berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah oleh Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang undang No. 51 tahun 2009 dalam pasal (2) huruf (e) mengenai pembatasan kewenangan PTUN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara aquo;-----

3. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah oleh Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang undang No. 51 tahun 2009 dalam pasal 62 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi :-----

“dalam rapat permusyawaratan, ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal : a. Pokok gugatn tersebut nyata-nyata tidak termaksud dalam wewenang Pengadilan. “

Maka mengacu terhadap pasal (2) huruf (e) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 yang menyatakan :



“Tidak termaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :”

huruf (e). Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Serta melalui Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 2 huruf e yang menyebutkan bahwa : “Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya:

(1). *Keputusan Direktur Jenderal Agraria yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak;-----*

(2). *Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Berdasarkan alasan tersebut diatas kiranya pemeriksaan administrasi atau dismissal proses dalam proses persidangan ini adalah cacat hukum dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan tersebut diatas;-----

Dikarenakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Pasal 2 Huruf (e) Jo. Pasal 62 ayat (1) huruf (a) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No.



51 Tahun 2009, adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini maka pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;-----

B. PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG TIDAK BERKWALITAS SEBAGAI PENGUGAT.

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya angka romawi II terkait Kedudukan Hukum Penggugat di mana pada posita angka 2 s/d angka 6, setelah secara panjang lebar mengemukakan sejumlah alasan/dalil, akhirnya menyatakan Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang berkualitas sebagai Penggugat untuk menggugat Gubernur Maluku Utara sebagai Tergugat dengan obyek sengketa sebagaimana perkara ini karena katanya mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa sesuai Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, jo UU No. 9 tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009;----
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat *in cassu* (i.c) PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang berkualitas untuk menggugat obyek sengketa karena mempunyai kepentingan harus ditolak seluruhnya karena tidak benar berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Pertama, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN Tanggal 17 Maret 2008, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 295 K/TUN/2008 Tanggal 18 Desember 2008, jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 90 PK/TUN/2009 Tanggal 28 September 2009. Agar lebih jelas berikut dikemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tersebut sebagai

Berikut :-----

**Peradilan Tingkat Pertama PTUN Ambon (Perkara Nomor : 09/
G.TUN/2007/PTUN. ABN)**

Para Pihak :

Penggugat :

1. PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang sebagai Penggugat I;
dan;-----
2. PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sebagai Penggugat
II;-----

Tergugat :

1. Gubernur Maluku Utara sebagai Tergugat
I;-----
2. PT. Wana Kencana Mineral sebagai Tergugat II Intervensi
I;-----
3. PT. Mega Haltim Mineral sebagai Tergugat II Intervensi
II;-----
4. PT. Halmahera Sukses Mineral sebagai Tergugat II Intervensi
III;-----

Obyek Sengketa (Tiga Keputusan Gubernur Maluku Utara) :

1. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.1/KPTS/MU/2007
Tanggal 27 Juni 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan
(KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral,
Terletak di Wilayah Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, Luas Areal 31.220 Ha dengan Tahapan Penyelidikan Eksplorasi;-----

2. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.2/KPTS/MU/20017 Tanggal 27 Juni 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Halmahera Sukses Mineral, yang Terletak di Wilayah Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, Luas Areal 33.570 Ha dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi;-----

3. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.3/KPTS/MU/2007 Tanggal 27 Juni 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi atas nama PT. Mega Haltim Mineral, yang Terletak di Wilayah Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, Luas Areal 29.210 Ha dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi;-----

Dasar Gugatan:

PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang masing-masing sebagai Penggugat I dan II antara lain mengemukakan:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang/Penggugat I adalah pemegang Izin Kuasa Pertambangan :-----
 - a. Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540.1/KEP/84/2005, Tanggal 17 Oktober 2005, Tentang Izin Kuasa Pertambangan, bahan Galian Nikel, Seluas 24.190 Ha, Terletak di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;-----
 - b. Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540.1/KEP/92/2005, Tanggal 03 Desember 2005, Tentang Izin Kuasa Pertambangan, bahan Galian Nikel, Seluas 13.410 Ha, Terletak di Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;-----
- PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang/Penggugat II adalah pemegang Izin Kuasa Pertambangan berdasarkan :-----
 - a. Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/69/540/2007, Tanggal 14 Juni 2007, Tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur, Seluas 5.723,16 Ha;-----
 - b. Keputusan Bupati Halmhera Timur Nomor : 188.45/70/540/2007, Tanggal 14 Juni 2007, Tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur, Seluas kurang lebih 9.555 Ha;-----



- PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang berdalil tiga Keputusan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan Gubernur Maluku Utara tumpang tindih dengan Kuasa Pertambangan miliknya sehingga meminta kepada PTUN Ambon untuk menyatakan tidak sah atau batal tiga Keputusan Gubernur Maluku Utara tersebut;----
- Majelis Hakim PTUN Ambon dalam Putusannya No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN Tanggal 17 Maret 2008 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkaradan seterusnya;-----

Peradilan banding PT.TUN Makassar (Perkara Nomor : 39/B.TUN/2008/PT.TUN. MKS)

- PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tidak puas dengan Putusan PTUN Ambon dan mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar;-----
- Majelis Hakim PT.TUN Makassar dalam Putusan Nomor : 39/B.TUN/2008/PT.TUN. MKS Tanggal 4 Juli 2008 telah menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang amarnya sebagai
berikut :-----

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Para Penggugat/
Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No.
09/G.TUN/2007/PTUN.ABN Tanggal 17 Maret 2008.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding
untuk
seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal :-----
 - a. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.1/KPTS/
MU/2007 Tanggal 27 Juni 2007 Tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana
Kencana Mineral, Terletak di Wilayah Kecamatan Wasile
Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara
dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi
Maluku Utara, bahan Galian Nikel, Luas Areal 31.220 Ha
dengan Tahapan Penyelelidikan
Eksplorasi;-----
 - b. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.2/KPTS/
MU/20017 Tanggal 27 Juni 2007 Tentang Pemberian Kuasa



Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Halmahera Sukses Mineral, yang Terletak di Wilayah Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, Luas Areal 33.570 Ha dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi;-----

c. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.3/KPTS/MU/2007 Tanggal 27 Juni 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi atas nama PT. Mega Haltim Mineral, yang Terletak di Wilayah Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, Luas Areal 29.210 Ha dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut :-----

a. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.1/KPTS/MU/2007 Tanggal 27 Juni 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral, Terletak di Wilayah Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, Luas Areal



31.220 Ha dengan Tahapan Penyelelidikan
Eksplorasi;-----

b. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.2/
KPTS/MU/20017 Tanggal 27 Juni 2007 Tentang
Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel
atas nama PT. Halmahera Sukses Mineral, yang
Terletak di Wilayah Kecamatan Wasile Selatan
Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara
dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Timur
Provinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, Luas Areal
33.570 Ha dengan tahapan Penyelidikan
Eksplorasi;-----

c. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.3/
KPTS/MU/2007 Tanggal 27 Juni 2007 Tentang
Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi atas
nama PT. Mega Haltim Mineral, yang Terletak di
Wilayah Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera
Timur Provinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda
Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara,
bahan Galian Nikel, Luas Areal 29.210 Ha dengan
tahapan Penyelidikan
Eksplorasi;-----

4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II
Intervensi/Terbanding membayar biaya perkara secara
tanggung renteng di kedua tingkat pengadilan, yang
dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak R0.



412.500,- (empat ratus dua belas ribu lima ratus
rupiah;-----

**Peradilan Tingkat Kasasi (Perkara No. 295 K/
TUN/2008)**

- Terhadap Putusan PT.TUN Makassar tersebut, Tergugat I/
Terbanding I Gubernur Maluku Utara dan Tergugat II Intervensi I,
II dan II/Terbanding II, yaitu PT. Wana Kencana Mineral, PT. Mega
Haltim Mineral dan PT. Halmahera Sukses Mineral mengajukan
permohonan pemeriksaan di tingkat
kasasi;-----
- Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung dalam Tingkat
Kasasi telah menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan
Mahkamah Agung RI No. 295 K/TUN/2008 Tanggal 18 Desember
2008, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I
Gubernur Maluku Utara dan Pemohon Kasasi II : 1. PT. Wana
Kencana Mineral, 2. PT. Mega Haltim Mineral, 3. PT. Halmahera
Sukses Mineral tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar No. 39/B.TUN/2008/PT.TUN. Mks Tanggal 4 Juli
2008;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat
diterima;-----



- *Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----*

Peradilan Tingkat Peninjauan Kembali (Perkara No. 90 PK/TUN/2009)

- Penggugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan Penggugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tidak puas dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut dan mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali (PK);-----
- Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Peninjauan Kembali telah menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 90 PK/TUN/2009 Tanggal 28 September 2009, yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :

- *Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang, 2. PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tersebut;-----*
- *Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini*



ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Berdasarkan uraian singkat kronologis perkara sebagaimana Putusan PTUN Ambon No. 09/G.TUN/2007/PTUN. ABN, Putusan PT.TUN Makassar jo No. 39/B.TUN/2008/PT.TUN Mks, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 295 K/TUN/2008, jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 90/TUN/2009, terungkap fakta-fakta hukum bahwa walaupun Putusan PTUN Ambon dibatalkan oleh Putusan PT.TUN Makassar, tetapi Putusan PT.TUN Makassar kemudian dibatalkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang kemudian dikuatkan dengan Putusan PK Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tidak dapat diterima. Atau dengan kata lain Putusan PTUN dikuatkan oleh Putusan MA RI dan dikuatkan lagi dengan Putusan PK MA RI;-----
- Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Ambon, Majelis Hakim Agung MA RI dalam tingkat kasasi dan Majelis Agung MA RI dalam tingkat PK pada dasarnya adalah sama atau mempunyai pertimbangan hukum yang sama, yaitu Para Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tidak berkualitas sebagai Penggugat untuk menggugat obyek sengketa karena penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat Gubernur Maluku Utara tidak



merugikan kepentingan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan;-----

- Agar menjadi jelas seperti apa pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Ambon dalam tingkat pertama, pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung MA RI dalam tingkat kasasi dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung MA RI dalam tingkat Peninjauan Kembali, maka berikut dikemukakan seraca singkat pertimbangan hukum-pertimbangan hukum Majelis Hakim dimaksud sebagai berikut :-----

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTUN Ambon

Majelis Hakim PTUN Ambon dalam Putusannya No. 09/G.TUN/2007/PTUN. ABN telah menagmbil pertimbangan hukum – pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut (vide : Putusan halaman 64 s/d 49):-----

Menimbang, bahwadan seterusnya, maka sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara yaitu apakah penerbitan ketiga obyek sengketa aquo telah bertentangan atau tidak dengandan seterusnya, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang masalah yang bersifat ekseptif, yaitu apakah Para Penggugat mempunyai “kepentingan” untuk menggugat ketiga obyek sengketa aquo dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (vide : Putusan PTUN Ambon halaman 46-47);-----

Menimbang, bahwa “kepentingan” dalam arti adanya suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum berkaitan dengan keputusan tata usaha



negara yang bersangkutan, oleh karena itu dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa Penggugat itu harus dapat menunjukkan bahwa keputusan yang digugat itu (obyek sengketa) telah merugikan dirinya secara langsung;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan adalah juga sebagai pemilik Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nilel di areal lokasi yang sama dengan ketiga obyek sengketa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur, yaitu :-----

1. Penggugat I ({PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang):-----

a. Keputusan No. 540.1/KEP/84/2005 tanggal 17 Oktober 2005 (....dst);

b. Keputusan No. 540.1/KEP/92/2005 tanggal 03 Oktober 2005 (.....dst);-----

2. Penggugat II (PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang):-----

a. Keputusan No. 188.45/69/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 (.....dst);--

b. Keputusan No. 188.1/70/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 (.....dst);---

Menimbang, bahwa Kuasa Pertambangan Penggugat II pada poin 2 huruf a dan d di atas diawali dan berdasarkan dari :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan No. 540/KEP/64/2005 tanggal 24 Juni 2005
(....dst);-----
- Keputusan No. 540/KEP/66/2005 tanggal 24 Juni 2005
(.....dst);-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat I pada poin 1 huruf a dan b di atas kemudian menjadi :-----

- Keputusan No. 188.45/132/546/2007 tanggal 28 Nopember 2007 (.....dst);
- Keputusan No. 188.45/132/546/2007 tanggal 28 Nopember 2007 (.....dst);

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tidak disebutkan akan tetapi dari jawaban dan duplik Tergugat, Tergugat II Intervensi I, II dan III dan surat bukti (.....dst), ternyata keempat Kuasa Pertambangan Eksplorasi Para Penggugat tahun 2005 di atas (....dst) telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Bupati Halmahera Timur dengan suratnya tertanggal 30 Maret 2007 No. 188.45/32/545/2007;-----

Menimbang, bahwa kemudian surat Bupati Halmahera Timur tanggal 30 Maret 2007 No. 188.45/32/545/2007 yang telah membatalkan 4 (empat) Kuasa Pertambangan Eksplorasi Para Penggugat tahun 2005 tersebut di atas (.....dst), lalu dicabut lagi oleh Bupati Halmahera Timur akan tetapi cara pencabutannya tidak dilakukan sekaligus dalam satu surat melainkan dituangkan dan dinyatakan dalam 4 (empat) Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Halmahera Timur yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi baru tahun 2007 kepada Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa 4 (empat) Keputusan Bupati Halmahera Timur tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi baru tahun 2007 kepada Para Penggugat (.....dst) masing-masing Keputusannya memuat :-----

- a. *Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi;---*
- b. *Konsiderans Menimbang huruf c menyebutkan : “maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor. 188.45/32/545/2007 yang telah mencabut Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor.....tanggaltentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT....., seluas”;-----*
- c. *Bagian Menetapkan PERTAMA : “ Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pembatalan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi.....”;-----*

KEDUA : Memberikan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT.....sebagaimana telah diberikan berdasarkan izin Nomor tanggal...., seluas....., di Kecamatan Wasile Selatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan konstruksi pencabutan surat Bupati Halmahera Timur tanggal 30 Maret 2007 demikian, maka mneurut hemat Majelis Hakim :-----

- a. Surat Bupati Halmahera Timur tanggal 30 Maret 2007 (....dst) yang membatalkan Kuasa Pertambangan Penggugat I No. 540.1/KEP/84/2005 tanggal 17 Oktober 2005 (....dst) dan No. 540.1/KEP/92/2005 tanggal 3 Desember 2005 (....dst) baru dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan dicabut oleh Bupati Halmahera Timur pada tanggal 28 Nopember 2007 dalam Keputusan pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi baru tahun 2007 kepada Penggugat I (....dst);-----
- b. Surat Bupati Halmahera Timur tanggal 30 Maret 2007 (.....dst) yang membatalkan Kuasa Pertambangan Penggugat II No. 540/KEP/64/2005 tanggal 24 Juni 2005 (.....dst) dan No. 540/KEP/66/2005 tanggal 25 Juni 2005 (....dst) baru dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan dicabut oleh Bupati Halmahera Timur pada tanggal 14 Juni 2007 dalam Keputusan pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi baru tahun 2007 kepada Penggugat II (....dst).;-----

Menimbang, bahwa **dengan demikian maka secara yuridis formal terhitung mulai tanggal 30 Maret 2007 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2007, Penggugat I tidak memiliki Kuasa Pertambangan Eksplorasi di lokasi yang bersangkutan;**-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat I didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2007, pada saat mana 2 (dua) Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat I Tahun 2005 telah dan masih dibatalkan dan belum diberikan Kuasa Pertambangan baru kepada Penggugat I oleh Bupati Halmahera Timur, sehingga pada saat gugatan didaftarkan Penggugat I tidak memiliki Kuasa Pertambangan, oleh karena itu tidak ada hak dan kepentingan Penggugat I untuk menggugat ketiga obyek sengketa a quo dalam perkara ini; Penggugat I baru berhak menggugat ketiga obyek sengketa a quo setelah diberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi baru pada tanggal 28 Nopember 2007;-----

Selanjutnya Majelis Hakim PTUN Ambon dalam putusannya juga telah memberikan pertimbangan hukum yang secara garis besarnya antara lain : bahwa ternyata 4 (empat) Kuasa Pertambangan Eksplorasi Para Penggugat tahun 2005, lokasinya tumpang tindih dengan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPPHK) PT. Wana Kencana Sejati (PT.WKS) I seluas 20.742 Ha, PT. WKS II seluas 7.900 Ha; IUP PT. Dede Gandasuli seluas 4.802 Ha, masuk dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Saulat seluas 19.433,44 Ha;-----

Bahwa oleh karena 4 (empat) KP Eksplorasi Para Penggugat tahun 2005, demikian pula yang baru tahun 2007 tumpang tindih dengan IUPPHK PT. WKS I dan II, maka sesuai Pasal 7, 8, 11, 18 dan 19 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2005, jo Peraturan Menteri Kehutanan No. P.64/Menhut-II/2006, jo Surat Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi No. 015/40/dbp/2007dst jo Surat Dinas Kehutanan Maluku Utara No. 522.1/77/2006...dst, maka Para Penggugat harus mendapat persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari pemegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUPHHK i.c PT. WKS I dan II serta izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan. Menurut Pasal 50 ayat (3) huruf g UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan : setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan, dengan ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda baling banyak 5 (lima) miliar rupiah (vide : Putusan PTUN Ambon halaman 49 s/d 50);-----

Lebih lanjut pada halaman 53 Putusan PTUN Ambon terkait dengan kerugian yang dialami Para Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum : *Menimbang, bahwadst, bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004, maka Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diajukan Penggugat I tanggal 12 April 2007 berdasar Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 540/KEP/84/2005, selain Kuasa Pertambangan tersebut sudah dibatalkan oleh Bupati Halmahera Timur pada tanggal 30 Maret 2007 juga telah lewat dari 4 (empat) bulan belum ditanggapi oleh Menteri Kehutanan sehingga dapat dianggap telah ditolak oleh Menteri Kehutanan,dst;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Para Penggugat memiliki 4 (empat) Kuasa Pertambangan dan 1 (satu) Kuasa Pertambangan Eksploitasi tahun 2007, akan tetapi oleh karena belum mendapat persetujuan prinsip dan/atau izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, maka Para Penggugat belum mempunyai kualitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup untuk menggugat ketiga obyek sengketa a quo sehingga dapat dinilai mempunyai "kepentingan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1988 jo UU No. 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dinilai tidak cukup mempunyai kepentingan tanpa mempertimbangkan lagi akan pokok perkara dan terlepas dari ada atau tidaknya cacat yuridis ketiga obyek sengketa a quo, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim MA RI Dalam Putusan Kasasi.

Majelis Hakim MA RI dalam Putusan Kasasi No. 295 K/TUN/2008 telah mengambil pertimbangan hukum - pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut (vide : Putusan Kasasi halaman 40) :-----

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpednapat :

Menegnai alasan Pemohon Kasasi I ad. 3 :-----

Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa meskipun Para Penggugat telah memiliki 4 (empat) Kuasa Pertambangan, akan tetapi karena belum mendapat persetujuan prinsip dan/atau izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, maka Para Penggugat belum



mempunyai kualitas untuk menggugat 3 (tiga) obyek gugatan, sehingga dapat dinilai tidak mempunyai “kepentingan”, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, maka Mahkamah Agung berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : GUBERNUR MALUKU UTARA dan Pemohon Kasasi II : PT. WANA KENCANA MINERAL, PT. MEGA HALTIM MINERAL, PT. HALMAHERA SUKSES MINERAL tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 39/ B.TUN/2008/PT.TUN. MKS tanggal 4 Juli 2008, sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung sendiri (vide : Putusan Kasasi halaman 40);-----

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim MA RI Dalam Peninjauan Kembali

Majelis Hakim MA RI dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 90 PK/ TUN/2009 telah mengambil pertimbangan hukum-pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut (vide : Putusan *a quo* halaman 36) :-----



• *Mengenai alasan ad I.A :-----*

Bahwa alasan I.A tersebut yaitu tentang Mahkamah Agung tidak berwenang mengadili karena tidak sesuai dengan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung tidak dapat dibenarkan oleh karena obyek sengketa adalah Keputusan Gubernur Maluku Utara tanggal 27 Juni 2007 bukan sebagai putusan Pejabat Daerah;-----

• *Mengenai alasan ad I.B :-----*

Bahwa alasan ad I.B yaitu alasan-alasan dalam putusan a quo tidak benar dan keliru tidak dapat dibenarkan oleh karena sungguhpun terdapat Keputusan Menteri Kehutanan No. P.64/Menhut-II/2006, akan tetapi Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan harus izin Menteri.

• *Mengenai alasan ad I.C :-----*

Bahwa alasan ad I.C yaitu Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan bahwa kegiatan eksplorasi tidak diperlukan izin pinjam pakai kawasan hutan tidak dapat dibenarkan. Karena izin Bupati Halmahera Timur telah dicabut tanggal 30 Maret 2007, sedangkan obyek sengketa Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara tanggal 27 Juni 2007, kemudian Bupati Halmahera Timur menerbitkan lagi izin eksplorasi tanggal 29 Oktober 2007 sehingga tumpang tindih;-----

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBANG

dan

kawan

harus

ditolak;-----

Berdasarkan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut maka dapat diangkat kaidah hukum bahwa PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang tidak berkwalitas sebagai Penggugat untuk menggugat 2 (dua) Keputusan Gubernur Maluku Utara tersebut karena ketiga Keputusan Gubernur Maluku Utara tersebut tidak menimbulkan kerugian yang dialami PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang/Penggugat I;-----

Bahwa oleh karena PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang/Penggugat dalam perkara ini belum memperoleh atau mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri yang berwenang i.c Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang tidak berkwalitas sebagai Penggugat untuk menggugat Keputusan Gubernur Maluku Utara atau obyek sengketa dalam perkara ini karena dengan diterbitkannya obyek sengketa sama sekali tidak merugikan kepentingannya. Bahkan sebaliknya PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang telah secara melawan hukum melakukan kegiatan pertambangan sehingga sangat merugikan Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur termasuk telah merugikan perusahaan pemegang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sah di wilayah pertambangan tersebut;-----

Kedua, berdasarkan ketentuan pertambangan yang berlaku, maka yang berwenang menerbitkan Izin Kuasa Pertambangan (KP) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah atau lintas kabupaten/kota adalah menjadi kewenangan Gubernur di mana untuk perkara ini adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Gubernur Maluku Utara (vide : Pasal 37 huruf a UU No. 4 Tahun 2009). Sementara Izin Kuasa Pertambangan dan/atau Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi/Eksploitasi yang dikantongi Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang yang nota bene wilayahnya lintas kabupaten antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah justru diterbitkan oleh Bupati Halmahera Tengah.

Ketiga, berdasarkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTUN Ambon yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim MA dalam tingkat kasasi dan dalam tingkat Peninjauan Kembali, ternyata PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang telah tidak memiliki Izin KP karena telah dibatalkan oleh Bupati Halmahera Timur dengan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 tanggal 30 Maret 2007 Tentang Pembatalan izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang. Adapun Izin Kuasa Pertambangan milik PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang/Penggugat dalam perkara ini yang dibatalkan adalah sebagaimana dalam Diktum Pertama Keputusan Bupati tersebut pada huruf c dan d;-----

Keempat, berdasarkan Surat Bupati Halmahera Timur Nomor : 545/63-HT/2016 Tanggal 11 Maret 2016 Perihal : Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan di mana pada angka 3 secara tegas dinyatakan : bahwa berdasarkan rekapan data Izin Usaha Pertambangan yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur, tercatat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang telah berakhir sebagaimana terdapat dalam tabel di poin 1 (satu) di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hingga saat ini belum ada permohonan peningkatan status Izin Usaha Pertambangan kepada Bupati Halmahera Timur;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat kemukakan tersebut di atas maka telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang tidak berkwalitas sebagai Penggugat untuk menggugat obyek sengketa dalam perkara ini karena tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat. Bahkan seharusnya Penggugat sadar bahwa perbuatannya melakukan kegiatan-kegiatan pertambangan di wilayah atau areal/lokasi pertambangan yang izin KP/IUP-nya telah dibatalkan dan tanpa mendapat persetujuan pinjam pakai kawasan hutan dari perusahaan pemegang IUPHHK dan Izin Prinsip serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Pejabat yang berwenang i.c Menteri Kehutanan sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, disebutkan : *Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;-----*

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU No. 41 Tahun 1999 tersebut maka apabila Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang telah melakukan kegiatan pertambangan di areal/lokasi tanpa persetujuan perusahaan pemegang IUPHHK, Izin Prinsip dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berarti Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan karena itu layak izin KP/IUP harus dicabut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu dapat pula diperkarakan secara pidana maupun perdata;-----

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (ABSCUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka romawi V mengenai Dasar dan Alasan Hukum Gugatan, di mana pada angka 12 Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat yang terdiri dari Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 234/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/131/346/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplotasi PT. Kemakmuran Inti Usaha Tambang Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Seluas 24.190 Ha atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi, dan Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 236/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/132/546/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan atau Telah Disesuaikan Menjadi izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi.

adalah dalam kapasitas sebagai Badan Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat TUN sebagaimana Pasal 1 ayat



(8) UU No. 5 Tahun 1986 Tentangdst sebagaimana telah diubah UU No. 9 tahun 2004dst sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009.....dst;-----

2. Bahwa terhadap dalil tersebut pertama-tama Tergugat kemukakan bahwa Keputusan Gubernur Maluku Utara / obyek sengketa a quo telah diperbaiki/direvisi dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara sebagaimana telah disebutkan pada bagian Perbaikan Obyek Sengketa di atas. Akan tetapi adalah tidak benar atau keliru apabila Penggugat mendalilkan bahwa kedua Keputusan yaitu obyek sengketa dalam perkara ini diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitas sebagai Badan/Pejabat TUN yang melaksanakan urusan Pemerintahan menurut **Pasal 1 ayat (8) UU No. 5 Tahun 1986 tentang.....dst**. Sebab dalam UU No. 5 Tahun 1986 sendiri tidak tercantum Pasal 1 ayat (8), yang ada hanyalah Pasal 1 angka 1 sampai angka 7 (bukan ayat). Sementara UU No. 9 Tahun 2004 tidak memuat ketentuan Pasal 1 atau tidak ada pasal 1. Adapun UU No. 51 Tahun 2009 walaupun memuat Pasal 1 tetapi tidak ada Pasal 1 ayat (8) melainkan yang ada hanyalah Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 12. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak mampu membedakan angka 1, 2, 3,dst yang tercantum dalam BAB I KETENTUAN UMUM pasal 1 dari setiap peraturan perundang-undangan;-----

3. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya angka 61 halaman 45 s/d halaman 48, mengemukakan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu melanggar :-----



- ## DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa Tergugat secara tegas dan keras menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan menurut hukum, kecuali karean diakui oleh Tergugat, pengakuan Tergugat mana harus pula secara jelas, terang dan terbaca dalam jawaban Tergugat ini;-----
2. Bahwa terhadap sanggahan/bantahan Tergugat dalam eksepsi harus dianggap sebagai bagian dari sanggahan/bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----
3. Bahwa terkait dengan Obyek Sengketa dalam perkara ini sebagaimana dalil gugatan Penggugat Angka Romawi I angka 1 berupa 2 (dua) Keputusan Gubernur Maluku Utara, maka perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa dengan mengingat adanya kesalahan atau kekeliruan penomoran, nama perusahaan dan luas areal/lokasi pertambangan, yang tercantum dalam kedua Keputusan/obyek sengketa, maka telah dilakukan perubahan atau perbaikan/revisi sebagaimana telah dikemukakan di atas;-----
4. Bahwa pada Angka Romawi II gugatan Penggugat mengenai **Kedudukan Hukum Penggugat** di mana pada posita angka 2 s/ d angka 6, Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut :-----
 - Penggugat adalah pemegang IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.4/131/546/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Nopember 2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eskplorasi Kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang Berdasrkan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540.1/KEP/93/2005 Seluas 13.410 Hektar di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten halmahera Timur;-----

- Penggugat juga pemegang Izin Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati halmahera Timur 188.4/132/546/2007 Tanggal 28 Nopember 2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang Berdasrkan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540.1/KEP/84/2005 Seluas 24.190 Hektar di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;-----
- Dengan demikian Penggugat telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah berdasarkan 2 (dua) Keputusan Bupati Halmahera Timur, yaitu No. 540.1/KEP/93/2005 dan No. 540.1/KEP/84/2005;-----
- Kedua Keputusan Bupati Halmahera Timur tersebut kemudian telah dibatalkan oleh Tergugat Gubernur Maluku Utara sebagaimana 2 (dua) Keputusan Gubernur Maluku Utara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini sesuai Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009;-----

5. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Ambon dalam perkara/Putusan No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN jo pertimbangan hukum Majelis Hakim MA RI dalam tingkat kasasi sebagaimana Putusan MA RI No. 295 K/TUN/2008, jo pertimbangan hukum Majelis Hakim MA RI dalam tingkat peninjauan kembali sebagaimana Putusan MA RI No. 90 PK/TUN/2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa walaupun Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang memiliki (mengantongi) 2 (dua) Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi dan/atau IUP Eksploitasi dan Operasi Produksi, akan tetapi sampai saat ini PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang tidak atau belum memiliki izin prinsip dan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan, sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang tidak cukup mempunyai kepentingan untuk menggugat obyek sengketa sebab diterbitkannya obyek sengketa tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang. Jadi dalam hal ini PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang tidak berkwalitas sebagai Penggugat dalam perkara ini;-----

Selain hal itu berdasarkan Surat Bupati Halmahera Timur No. 545/63-HT/2016 Tanggal 11 Maret 2016, Perihal : Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih izin Usaha Pertambangan, di mana pada angka 3



disebutkan : bahwa berdasarkan rekapan data Izin Usaha Pertambangan yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur, tercatat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang telah berakhir sebagaimana terdapat pada tabel di poin 1 (satu) di atas, dan hingga saat ini belum ada permohonan peningkatan status Izin Usaha Pertambangan kepada Bupati Halmahera Timur;-----

Oleh karena Izin Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang telah berakhir dan tidak diperpanjang maka menurut hukum PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang sudah tidak memiliki IUP sejak tanggal 5 Maret 2015, sehingga dengan demikian diterbitkannya obyek sengketa dalam perkara ini sama sekali tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat karena tidak mempunyai "kepentingan" yang harus dilindungi;-----

6. Bahwa pada Angka Romawi III gugatan Penggugat mengenai **Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan**, yang kemudian diuraikan dalam posita gugatan angka 7 s/d angka 9 di mana Penggugat mendalilkan menerima Keputusan Gubernur Maluku Utara atau Obyek sengketa tanggal 15 April 2016. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah 90 (sembilan puluh) hari, tidak perlu ditanggapi karena ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap sebuah KTUN menurut Pasal 55 UU No. 5 Tahun



1986 merupakan ketentuan hukum formil sudah seharusnya ditaati oleh setiap orang atau badan hukum perdata yang mencari keadilan terkait dengan dikeluarkannya sebuah KTUN di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Walaupun demikian mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tidak serta merta-merta gugatan Penggugat lalu dikabulkan, melainkan hal yang paling utama diperhatikan dan tidak bisa diabaikan adalah menyangkut kualitas dan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan. Dalam perkara ini meskipun Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu, akan tetapi ternyata Penggugat i.c PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang tidak berkualitas sebagai Penggugat karena diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat sama sekali tidak merugikan Penggugat karena Penggugat tidak mempunyai "kepentingan" karena Penggugat tidak mendapat persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari pemegang IUPHHK serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan atau sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;-----

7. Bahwa pad Angka Romawi IV gugatan Penggugat terkait **Upaya yang dilakukan Sebelum Pengajuan Gugatan**, di mana didalilkan bahwa terhadap Keputusan Gubernur Maluku Utara sebagaimana obyek sengketa dalam perkara ini maka Penggugat telah menyampaikan surat keberatan atau permohonan pencabutan obyek sengketa, surat mana tertanggal 21 April 2016. Kemudian kuasa hukum Penggugat juga menyampaikan surat



No. 072/SK/PMZ/IV/2016 Tanggal 29 April 2016 Perihal : Somasi
dan Keberatan kepada Tergugat Gubernur Maluku
Utara;-----

Terhadap kedua surat Penggugat yang disampaikan kepada
Tergugat tersebut, tidak perlu ditanggapi melainkan ditolak
seluruhnya karena tidak ada relevansinya untuk ditanggapi. Hal ini
berdasarkan pada alasan bahwa Penggugat ternyata tidak
memenuhi syarat sebagaimana menurut peraturan perundang-
undangan di bidang pertambangan dan kehutanan sebagaimana
telah secara berulang-ulang dikemukakan oleh Tergugat tersebut di
atas;----

8. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya halaman 9 s/d 15
antara lain telah mendalilkan bahwa KTUN i.c obyek sengketa
dalam perkara ini, yang diterbitkan Tergugat di mana Tergugat
dalam kapasitas sebagai Badan Tata Usaha Negara, yaitu Badan
atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, sehingga
Tergugat merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara
sebagaimana Pasal 1 ayat (8) UU No. 5 Tahun 1985dst,
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004dst,
sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009
Tentangdst (vide : Posita gugatan angka
12);-----

Bahwa kedua Keputusan/obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat
yang terdiri dari : -----

- 1) Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 234/KPTS/
MU/2007.....dst;-----



2) Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 236/KPTS/
MU/2016dst

adalah keputusan tertulis yang bersifat, konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang, termasuk kerugian finansial (vide : posita gugatan angka 13, 14 dan 15). Oleh karena itu kedua Keputusan a quo memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU No. 5 Tahun 1986 tentangdst, jo UU No. 9 Tahun 2004 tentangdst, jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang.....dst. yang telah menimbulkan akibat hukum, dan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang mempunyai **kepentingan langsung** akibat diterbitkannya KTUN / obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu Penggugat i.c PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang selaku pemegang IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur tanggal 28 Nopember 2007 No. 188.4/131/546/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540.1/KEP/92/2005 Seluas 13.410 Hektar di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, dan pemegang Izin Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur tanggal 28 Nopember 2007 No. 188.4/132/546/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin



Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540.1/KEP/84/2005 Seluas 24.190 Hektar di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur (vide : posita gugatan angka 16 dan angka 17);-----

9. Mencermati dalil gugatan Penggugat dari posita poin 12 s/d 17 pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa kedua Keputusan alias obyek sengketa dalam perkara ini memenuhi syarat sebagai KTUN yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang. Oleh karena itu Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang mempunyai **kepentingan langsung** sehubungan dengan diterbitkannya obyek sengketa. Dengan diterbitkannya kedua Keputusan alias obyek sengketa maka Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplotasi menjadi batal atau telah dibatalkan sehingga merugikan kepentingan Penggugat;-----

Terhadap alasan Penggugat yang menyatakan bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa dalam perkara ini menimbulkan akibat hukum bagi PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan karenanya PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang mempunyai **kepentingan langsung**, harus ditolak seluruhnya karena tidak bernalar atau tidak beralasan menurut hukum;-----

Sebagaimana telah terungkap dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN. Ambon, Majelis Hakim MA. RI dalam tingkat Kasasi dan Majelis Hakim MA. RI dalam tingkat Peninjauan Kembali yang



telah dikemukakan Tergugat pada bagian eksepsi terkait dengan kualitas Penggugat. Dengan tidak mengurangi hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat sebelumnya pada bagian eksepsi, maka perlu ditegaskan kembali bahwa pembatalan dan/atau pencabutan KP/IUP yang dikantongi Penggugat didasarkan pada alasan Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang sampai saat ini belum memiliki persetujuan pinjam pakai kawasan hutan dari perusahaan pemegang IUPHHK dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri yang berwenang i.e Menteri Kehutanan sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara menurut peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan mewajibkan perusahaan pemegang KP/IUP untuk memiliki izin-izin tersebut sebelum melakukan kegiatan penyelidikan maupun kegiatan-kegiatan pertambangan lainnya dalam kawasan hutan;-----

Bahwa walaupun Penggugat telah melakukan berbagai kegiatan pertambangan terkait dengan KP/IUP yang dimiliki, maka sesungguhnya Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang telah melanggar peraturan perundang-undang baik di bidang kehutanan maupun pertambangan berikut peraturan-peraturan terkait lainnya, sehingga tidak menutup kemungkinan dapat diperkarakan baik secara pidana maupun perdata. Dalam hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU No. 41 Tahun 1999 yang menyatakan : *Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri*;-----



Selain itu perlu pula ditegaskan bahwa areal/lokasi pertambangan yang dimohonkan Penggugat dan diperoleh sebagaimana KP/IUP Eksplorasi atau Eksploitas yang diberikan kepada Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang adalah areal/lokasi pertambangan yang berada pada lintas wilayah kabupaten yaitu antara wilayah Kabupaten Halmahera Timur dan Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah sehingga yang berwenang untuk menerbitkan KP/IUP menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Gubernur i.c Gubernur Maluku Utara alias Tergugat dalam perkara ini;-----

10. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat mencermati secara saksama dalil gugatan Penggugat angka 18 s/d angka 31 halaman 14 s/d halaman 27, Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya Keputusan Gubernur Maluku Utara/obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana konsiderans *Menimbang huruf a* adalah Putusan PK No. 90 PK/TUN/2009 (posita gugatan angka 18);-----
- Putusan Peninjauan Kembali No. 90 PK/TUN/2009 adalah Putusan atas Perkara yang diajukan oleh PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sebagai Para Pemohon PK, dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Penggugat **m e l a w a n**: (1) Gubernur Maluku Utara; (2) PT. Mega Haltim Mineral dan (3) PT. Halmahera Sukses Mineral sebagai Para Termohon PK, dahulu Para Pemohon Kasasi/Para



Terbanding/Para Tergugat, yang amar putusannya : *Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang; 2. PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tersebut; Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara.....dst (vide : posita gugatan angka 19);-----*

- Selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam sebuah kota yang kurang lebih menyatakan : **Putusan PK MA No. 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 tidak dapat dijadikan alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya Obyek Sengketa atau Obyek Gugatan;-----**
- Pada posita gugatan angka 20 Penggugat mengemukakan ketentuan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 yang mengatur beberapa KTUN yang tidak termasuk dalam pengertian KTUN yang dapat digugat di atau melalui Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----
 - a. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----
 - b. KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----
 - c. KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----



d. KTUN yang dikela~~ur~~akan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

e. KTUN mengenai tata usaha ABRI; dan;-----

f. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilu;-----

- Konsideran menimbang diterbitkannya obyek sengketa adalah Putusan PK No. 90 PK/TUN/2009 (posita gugatan angka 21, di mana Penggugat mengulang kembali posita gugatan angka 18 di atas);-----

- Pasal 97 ayat (7) UU No. 5 Tahun 1986 mengatur : Putusan pengadilan dapat berupa :-----

a. Gugatan ditolak;-----

b. Gugatan dikabulkan;-----

c. Gugatan tidak diterima;-----

d. Gugatan gugur (vide : posita gugatan angka 22);-----

- Pada hakekatnya Putusan PK No. 90 PK/TUN/2009 adalah putusan dalam perkara yang diajukan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang selaku Para Pemohon PKdst (vide : posita gugatan angka 23);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar Putusan MA RI No. 295 K/TUN/ 2008 tanggal 18 Desember 2008 adalah sebagai berikut (posita gugatan angka 24) :-----

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Gubernur Maluku Utara dan Pemohon Kasasi II : 1. PT. Wana Kencana Mineral, 2. PT. Mega Haltim Mineral, 3. PT. Halmahera Sukses Mineral tersebut;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 39/B.TUN/2008/PT.TUN. Mks Tanggal 4 Juli 2008;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Putusan PK No. 90 PK/TUN/2009 menguatkan Putusan Kasasi MA RI No. 295 K/TUN/2008, yang amarnya menyatakan **Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima** (vide : posita gugatan angka 25);---
- Bahwa Putusan PK No. 90 PK/TUN/2009 bukan putusan *condemnatoir*, yang mengakibatkan kewajiban hukum bagi



Tergugat, apalagi dijadikan alasan/tujuan.....dst, yang mendasari diterbitkannya Obyek Sengketa (posita gugatan angka 26);-----

- Bahwa kewajiban Badan/Pejabat TUN menurut Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) UU No. 5 Tahun 1986, yaitu (posita gugatan angka 27) : jika gugatan dikabulkan maka Badan/Pejabat TUN wajib :-----

a) Mencabut KTUN yang bersangkutan;
atau;-----

b) Mencabut KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang baru;
atau;-----

c) Menerbitkan KTUN jika gugatan diajukan berdasarkan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986;-----

- Bahwa karena gugatan Para Penggugat (PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang) tidak diterima maka Putusan PK No. 90 PK/TUN/2009 tidak dapat dijadikan dasar diterbitkannya kedua Keputusan Gubernur Maluku Utara i.c Obyek Sengketa dalam perkara ini karena bertentangan dengan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) UU No. 5 Tahun 1986, sehingga Obyek Sengketa patut dinyatakan batal demi hukum (vide : posita gugatan angka 28);-----

- Pada posita gugatan angka 29, angka 30 dan angka 31, setelah dicermati ternyata Penggugat hanya sekedar mengulang mengemukakan kronologis perkara terdahulu sebagaimana



Putusan PTUN Ambon No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN, jo Putusan PT.TUN Makassar No. 39/B.TUN/2008/PT.TUN Mks, jo Putusan Kasasi MA RI No. 295 K/TUN/2008, jo Putusan Peninjauan Kembali No. 90 PK/TUN/2009. Oleh karena hal yang sama telah Tergugat uraikan dalam jawaban Tergugat ini pada bagian Dalam Eksepsi, maka tidak perlu dikemukakan kembali dalam jawaban Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara ini dan tetap merujuk pada hal-hal yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi tersebut;--

11. Bahwa setelah Tergugat membaca, menelaah dan mencermati dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 12 s/d angka 31 maka sebetulnya inti permasalahan dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Putusan MA. RI dalam tingkat peninjauan kembali No. 90 PK/TUN/2009 tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan Tergugat untuk menerbitkan kedua Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini karena Putusan PK a quo yang pada pokoknya menguatkan Putusan Kasasi MA RI No. 295 K/TUN/2008 di mana Putusan MA RI dalam Tingkat Kasasi ini pada pokoknya menguatkan Putusan PTUN. Ambon No. 09/G.TUN/2007/PTUN. ABN tidak memuat amar putusan yang bersifat *condemnatoire*;-----

12 Bahwa terhadap alasan Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya karena tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Yang benar adalah bahwa meskipun Putusan Peradilan tersebut tidak memuat amar putusan yang bersifat *condemnatoire*, akan tetapi dalam pertimbangan hukum -



pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim telah dengan jelas terungkap fakta-fakta hukum bahwa Penggugat I PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang (juga sebagai Penggugat dalam perkara ini) bersama-sama dengan Penggugat II PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang (juga sebagai Penggugat dalam perkara No. 12/G/2016/PTUN. ABN) tidak memiliki persetujuan pinjam pakai kawasan hutan dari PT. WKS I dan II yang telah memiliki IUPHHK. Disamping itu Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang juga sampai saat ini tidak atau sekurang-kurangnya belum memiliki Izin Prinsip dan/atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Pejabat yang berwenang i.c Menteri Kehutanan sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;-----

Selain hal tersebut ternyata Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi dan/atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Eksploitasi PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang juga telah dicabut dan dinyatakan tiberlaku sejak tanggal 30 Maret 2007 oleh Bupati Halmahera Timur sesuai Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 Tanggal 30 Maret 2007 Tentang Pembatalan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang. Jadi berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur tersebut maka sejak tanggal 30 Maret 2007 Izin Kuasa Pertambangan Ekplorasi No. 540.1/KEP/84/2005 Tanggal 17 Oktober 2005 dan No. 540.1/KEP/92/2005 Tanggal 3 Desember 2005 yang dikantongi atau dimiliki Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dicabut dan tidak berlaku. Hal ini juga telah dipertimbangkan oleh Majelis



Hakim PTUN. Ambon, Majelis Hakim MA dalam Tingkat Kasasi dan Majelis Hakim MA dalam Tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara sebelumnya sebagaimana telah Tergugat kemukakan di atas;-----

Maka dengan demikian seharusnya PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang /Penggugat dalam perkara ini menggugat Bupati Halmahera Timur sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 tanggal 30 Maret 2007 yang membatalkan Kuasa Pertambangan yang dimilikinya tersebut;-----

Selanjutnya harus pula dipahami atau dimengerti bahwa kewenangan Bupati/walikota dalam penerbitan KP/IUP terbatas pada areal/lokasi pertambangan yang berada hanya dalam wilayah kabupaten atau wilayah kota saja dan tidak bersifat lintas kabupaten/kota. Sementara areal/lokasi KP/IUP yang diterbitkan Bupati Halmahera Timur kepada Penggugat PT Kemakmuran Inti Utama Tambang maupun PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang justru berada di wilayah lintas dua kabupaten yaitu Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah;-----

13. Bahwa suatu KTUN yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang mengandung kekeliruan maka Badan/Pejabat TUN yang bersangkutan dibenarkan untuk melakukan perubahan, perbaikan/ revisi terhadap KTUN tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut : *Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat* :-----



a. *Kesalahan*

konsiderans;-----

--

b. *Kesalahan*

redaksional;-----

--

c. *Perubahan dasar pembuatan keputusan; dan/*

atau;-----

d. *Fakta*

baru;-----

14. Pada posita gugatan angka 32 Penggugat mengemukakan bahwa selain Putusan PK MA. RI No. 90 PK/TUN/2009 Tanggal 28 September 2009 yang menolak permohonan PK yang diajukan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang selaku pemohon PK, dahulu Termohon Kasasi/Para Penggugat/Pebanding, Mahkamah Agung juga telah memutus perkara PK No. 63 PK/TUN/2010 Tanggal 4 Agustus 2010, yang amarnya : Menolak Permohonan PK dari PT. Wana Kencana Sejati dan PT. Wana Kencana Sejati Unit II selaku pemohon PK I, II, dahulu Pemohon Kasasi I, II/Penggugat I, II/Para Terbanding, yang amar putusannya :-----

MENGADILI :

- *Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I. PT. Wana Kencana Sejati dan II. PT. Wana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Sejati Unit II

tersebut;-----

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I, II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

12. Bahwa terkait dengan Putusan PK No. 63 PK/TUN/2010 sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Tergugat kemukakan kronologisnya menurut versi Tergugat sebagai berikut :-----

Para Pihak :-----

Penggugat :-----

1. PT. Wana Kencana Sejati sebagai Penggugat I;-----
2. PT. Wana Kencana Sejati Unit II sebagai Penggugat II;-----

Tergugat :-----

1. Bupati Halmahera Timur sebagai Tergugat I;-----
2. PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sebagai Tergugat II Intervensi I;-----
3. PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang sebagai Tergugat II Intervensi II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek Sengketa:-----

1. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, terletak di Kabupaten Halmahera Timur seluas 5.723,16

Ha;-----

2. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/70/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, terletak di Kabupaten Halmahera Timur seluas 9.555

Ha;-----

3. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/122/540/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, terletak di Kabupaten Halmahera Timur seluas 1.000

Ha;-----

4. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.4/131/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 (dan) tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang, terletak di daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur seluas 24.190 Ha;-----



5. Keputusan Bupati Halmahera Timur Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang No. 188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Tambang terletak di daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur seluas 13.410 Ha;-----

Dasar Gugatan:-----

PT. Wana Kencana Sejati dan PT. Wana Kencana Sejati Unit II dalam surat gugatan pada pokoknya mengemukakan :-----

- PT. Wana Kencana Sejati (PT. WKS) adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.95/Menhut-II/2005 Tanggal 12 April 2005 seluas 47.410 Ha, dan PT. Wana Kencana Sejati Unit II (PT.WKS II) adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sesuai Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 522.21/KEP/38.a/2002 Tanggal 28 Pebruari 2002 diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.295/Menhut-II/2007 Tanggal 28 Agustus 2007 menjadi seluas 45.825 Ha, di mana PT. WKS II juga sebagai Induk Perusahaan dari PT. Mana Kencana Mineral, PT. Halmahera Sukses Mineral, dan PT. Mega Haltim Mineral sebagai pemegang Kuasa



Pertambangan di lokasi yang sama dengan kelima Obyek sengketa tersebut;-----

- Tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat Bupati Halmahera Timur telah menerbitkan kelima Keputusan/Obyek Sengketa sehingga tumpang tindih dengan IUPHHK milik Para Penggugat dan Kuasa Pertambangan milik PT. Wana Kencana Mineral (PT.WKM), PT. Halmahera Sukses Mineral (PT. HSM), dan PT. Mega Haltim Mineral (PT.MHM) sehingga merugikan Para Penggugat dalam mengelola IUPHHK;-----
- Oleh karena itu Para Penggugat i.c PT. WKS dan PT.WKS meminta agar kelima Keputusan/Obyek Sengketa dinyatakan tidak sah atau batal dan meminta kepada Tergugat untuk mencabut kelima keputusan tersebut;--

Putusan PTUN Ambon No. 01/G.TUN/2008/PTUN. ABN

Majelis Hakim PTUN Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara telah menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan PTUN Ambon No. 01/G.TUN/2008 Tanggal 17 Juli 2008, yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :

Dalam Penundaan :

Menguatkan dan menyatakan tetap berlaku Penetapan Penundaan Nomor 01/PEN.MH/G.TUN/2008/PTUN.ABN tanggal 14 April 2008, tentang penundaan pelaksanaan 4 (empat) Keputusan tentang Kuasa Pertambangan Obyek Sengketa, sampai adanya Putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara
ini;-----

Dalam Eksepsi :-----

Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II
Intervensi;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati
Halmahera Timur (Tergugat) masing-masing :-----

a. Nomor : 188.45/122/540.11/2007 tanggal 29 Oktober 2007
tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT.
KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (Tergugat II Intervensi I);-----

b. Nomor : 188.45/70/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang
Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor :
188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan
Eksplorasi kepada PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG
(Tergugat II Intervensi I);-----

c. Nomor : 188.4/131/546/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang
Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur nomor :
188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan
Eksplorasi kepada PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG
(Tergugat II Intervensi II);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Nomor : 188.4/132/546/2007 tanggal 28 Nopember 2007 dan
Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT.
KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (Tergugat II Intervensi II).

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut 4 Keputusan
Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan tersebut di
atas;-----

4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk
membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 703.000,- (tujuh ratus tiga
ribu rupiah);----

Tingkat Banding Di PT.TUN Makassar

Terhadap putusan PTUN Ambon tersebut Tergugat I Bupati Halmahera
Timur dan Para Tergugat II Intervensi I dan II PT. Kemakmuran Pertiwi
Tambang dan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang mengajukan
permohonan pemeriksaan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara (PT.TUN) Makassar;-----

Majelis Hakim PT.TUN Makassar dalam tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan PT.TUN Makassar No. 67/
B.TUN/2008/PT.TUN.Mks Tanggal 11 Desember 2008, yang amarnya
sebagai berikut :-----

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan
Para Tergugat II Intervensi/
Pembanding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 01/G.TUN/2008/PTUN.ABN tanggal 17 Juli 2008 yang dimohonkan Banding;-----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Penundaan :-----

Mencabut Penetapan Penundaan Nomor 01/G.TUN/2008/PTUN.ABN Tanggal 14 April 2008 Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan-Keputusan tentang Kuasa Pertambangan yang menjadi obyek sengketa;-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat/Pembanding dari Para Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding;-----
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

Tingkat Kasasi Di Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap putusan PT.TUN Makassar tersebut, Para Penggugat/
Terbanding merasa tidak puas dan mengajukan pemeriksaan kasasi di
Mahkamah Agung RI;-----

Majelis Hakim Agung pada MA. RI dalam Putusannya No. 104 K/
TUN/2009 tanggal 2 Juni 2009 telah menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut :-----

MENGADILI :

- *Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. PT. Wana Kencana Sejati, dan 2 PT. Wana Kencana Sejati Unit II tersebut;-----*
- *Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----*

Tingkat Peninjauan Kembali Di Mahkamah Agung RI

Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi merasa tidak puas dengan
putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Agung MA.RI dan
karenanya mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat peninjauan
kembali (PK);-----

Majelis Hakim Agung pada MA. RI dalam putusannya No. 63 PK/
TUN/2010 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

MENGADILI :

- *Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I. PT. Wana Kencana Sejati dan II. PT. Wana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Sejati Unit II

tersebut;-----

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I, II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

13. Bahwa dengan berdasarkan pada putusan dalam tingkat peninjauan kembali sebagaimana putusan MA RI No. 63 PK/TUN/2010, jo Putusan Kasasi MA RI No. 104 K/TUN/2009, jo Putusan Banding PT.TUN Makassar No. 67/B.TUN/2008/PT.TUN. Mks tersebut, maka Penggugat i.c PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang maka semua dalil-dalil dan alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat i.c PT. WKS dan PT. WKS Unit II sudah ditolak Majelis Hakim;-----

14. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan semua dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat i.c PT. WKS dan PT. WKS Unit II telah ditolak Majelis Hakim dalam perkara tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak seluruhnya, sebab tampaknya ada kesalahan pemahaman atau ketidak mengertian dari Penggugat dalam membaca, memahami, menafsirkan dan mengartikulasikan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dalam memeriks, mengadili dan memutus perkara tersebut. Kesalahan pemahaman dari Penggugat tampak pada hal-hal sebagai berikut :-----



- Berdasarkan INPRES No. 1 Tahun 1976 bagian Lampiran ke II Poin 11 Sub ii menyebutkan : *Bila ada pertindihan penetapan/ penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan;*-----

Dari ketentuan Inpres tersebut oleh Penggugat mengemukakan bahwa haknya dalam mengelola areal/lokasi/wilayah harus diutamakan meskipun sebelumnya PT. WKS dan PT. WKS Unit II telah terlebih dahulu memperoleh IUPHHK. Pemahaman ini tidak benar atau paling tidak keliru dan karena itu harus ditolak;-----

- Lampiran II poin 11 Sub ii Inpres tersebut secara tegas dan jelas menyebutkan : *bila ada pertindihan penetapan/ penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan diutamakan.* Yang harus dipahami adalah pernyataan ***bila ada pertindihan penetapan/ penggunaan tanah.....***, pernyataan atau rumusan ini mengandung arti bahwa apabila pada saat yang sama terdapat dua atau lebih permohonan di wilayah, areal atau lokasi yang sama di mana ada permohonan untuk memperoleh Izin Kuasa Pertambangan dan yang lainnya untuk memperoleh IUPHHK atau yang lainnya maka yang diutamakan/diprioritaskan adalah izin pertambangan. Pemahaman inilah yang paling benar, sebab sangat tidak rasional jika di suatu areal/lokasi telah diterbitkan IUPHHK kepada perusahaan lain lalu dengan alasan prioritas



pertambangan areal/lokasi itu diberikan lagi kepada perusahaan lain yang baru mengajukan permohonan KP/IUP;-----

- Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak pernah ditemukan pernyataan Majelis Hakim yang menolak dalil dan alat bukti yang diajukan PT. WKS dan PT. WKS Unit II;-----
- Terlepas dari hal-hal tersebut maka yang perlu Tergugat tegaskan ulang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan PTUN Ambon No. 09/G.TUN/2007/PTUN. AMN jo Putusan Kasasi MA No. 295 K/TUN/2008 jo Putusan Peninjauan Kembali MA No. 90 PK/TUN/2009 disebutkan bahwa Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang telah dibatalkan oleh Bupati Halmahera Timur dan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang sampai saat ini belum memperoleh persetujuan/ pernyataan tidak keberatan dari PT. WKS dan PT. WKS Unit II terkait pinjam pakai kawasan hutan di areal/lokasi milik PT. WKS dan PT. WKS Unit II. Juga tidak mendapat pertimbangan teknis atau izin prinsip dari pejabat yang berwenang, sekaligus tidak mendapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;-----

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.4/131/546/2007 dan Keputusan Bupati Halmahera Timur



No. 188.4/132/546/2007 tanggal 28 Nopember 2007 yang diberikan kepada Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang adalah sah dan berdasar hukum, harus ditolak seluruhnya;-----

16. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 36 terkait 2 (dua) Putusan PK yang arealnya tumpang tindih sehingga menurut Fatwa MA hak prioritas diberikan kepada Penggugat, harus ditolak karena tidak benar, tidak beralasan menurut hukum dan terkesan ternyata Penggugat benar-benar tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap aturan-aturan hukum;----

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat angka 37 dan 38 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dan AAUPB harus pula ditolak seluruhnya;-----

17. Bahwa pada halaman 38 surat gugatan, Penggugat i.c PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang telah secara sewenang-wenang menuding Tergugat i.c Gubernur Maluku Utara Melanggar Peraturan Perundang-undangan, yaitu melanggar UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan izin usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;-----

18. Pada posita gugatan angka 39, Penggugat mendalilkan bahwa sesuai Pasal 119 UU No. 4 Tahun 2009, maka Gubernur dapat mencabut IUP atau IUPK apabila :-----



a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;-----

b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;-----

c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;-----

19. Bahwa penerbitan obyek sengketa dalam perkara ini adalah dalam rangka untuk melaksanakan Putusan PK Mahkamah Agung No. 90 PK/TUN/2009 di mana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa IUP yang dimiliki Penggugat telah dicabut oleh Bupati Halmahera Timur dan Penggugat tidak memperoleh persetujuan pinjam pakai kawasan hutan dari perusahaan pemegang IUPHHK tersebut, tidak memiliki pertimbangan teknis dari pejabat yang berwenang sekaligus tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan, sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi dalam hal ini Penggugat PT Kemakmuran Inti Utama Tambang telah melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat angka 39 s/d 44 harus ditolak seluruhnya;-----

20. Pada posita gugatan angka 45, Penggugat mengemukakan bahwa terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam Obyek Sengketa menyangkut perbedaan penomoran, nama perusahaan serta luas areal;-----



21. Bahwa terkait kekeliruan atau kesalahan sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat tersebut maka Pasal 63 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 telah mengatur kemungkinan dilakukan perubahan, di mana ketentuan Pasal 63 ayat (1) tersebut menyatakan : *Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat :-----*

- a. *Kesalahan konsideran;-----*
- b. *Kesalahan redaksional;-----*
- c. *Perubahan dasar pembuatan keputusan dan/atau;-----*
- d. *Fakta baru;-----*

22. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yang kemudian dijabarkan dalam posita gugatan poin 61 dan 62, yang meliputi :-----

- a. *Asas Kepastian Hukum;-----*
- b. *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----*
- c. *Asas Keterbukaan;-----*
- d. *Asas Ketidak Berpihakan;-----*
- e. *Asas Kecermatan;-----*
- f. *Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;-----*



23. Bahwa terhadap dalil gugatan yang menyatakan Tergugat melanggar AAUPB tersebut harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sama sekali tidak jelas perbuatan atau tindakan Tergugat macam manakah yang dilakukan sehingga dinilai melanggar AAUPB tersebut;-----

Bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan atau tindakan badan/ pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara melanggar AAUPB maka harus dijelaskan AAUPB yang manakah yang dilanggar, apakah semua AAUPB tersebut dilanggar;-----

24. Bahwa apabila ada dalil gugatan yang tidak ditanggapi karena terlewatkan maka yang demikian itu mohon dianggap telah ditanggapi dan telah ditolak seluruhnya karena tidak benar dan tidak berdasar menurut peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;-----

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya halaman 48 s/d halaman 51 telah mengajukan permintaan/permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon melalui yang mulia Majelis Hakim PTUN Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela dengan menunda terlebih dahulu dilaksanakannya Keputusan Gubernur Maluku Utara i.c Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sampai putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan



hukum yang tetap (inkracht van gewijde);-----

2. Bahwa pengajuan permintaan/permohonan penundaan terlebih dahulu pelaksanaan obyek sengketa oleh Penggugat tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dikemukakan dalam posita gugatan angka 63 s/d angka 67 halaman 48 s/d halaman 51 antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa akibat adanya obyek sengketa, Penggugat mengalami kerugian amat besar (posita gugatan angka 63), maka penundaan diajukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang tidak dapat dipulihkan (positas gugatan angka 64);-----
- Setelah diterbitkannya obyek sengketa, Tergugat telah menerbitkan 2 (dua) surat, yaitu :-----
 - 1) Surat Gubernur Maluku Utara Nomor : 540/538/G tanggal 15 April 2016, perihal Penghentian Kegiatan.....dan seterusnya;-----
 - 2) Surat Gubernur Maluku Utara Nomor : 020/539/G, tanggal 15 April 2016, perihal Mobilisasi Peralatan/Asset Bergerak Maupun Tidak Bergerak,dan seterusnya (posita gugatan angka 65);-----
- Permohonan penundaan ini didasarkan pada alasan-alasan sangat mendesak, yaitu :-----



1. Alasan Finansial;-----

2. Alasan operasional dan potensi kerugian;-----

3. Alasan dari aspek keberadaan karyawan, eks-karyawan dan masyarakat;-----

4. Alasan sangat Mendesak Lainnya;-----

- Dengan adanya fakta-fakta tersebut maka amat mendesak pelaksanaan obyek sengketa/obyek gugatan ditunda selama pemeriksaan gugatan dan/atau sampai ada putusan Pengadilan yang *inkrach van gewijde*. Sesuai Pasal 67 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa dalam perkara ini berikut alasan-alasan permohonan penundaan sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya karena tidak benar menurut hukum, berdasarkan alasan-alasan Tergugat sebagai berikut :

- Sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim PTUN Ambon dalam putusannya No. 09/G.TUN/2007/PTUN. ABN yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Kasasi MA RI No. 295 K/TUN/2008 dikuatkan lagi dengan Putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 90 PK/TUN/2009 tersebut di atas, di mana pada pokoknya menyebutkan bahwa Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang sesuai Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540.1/KEP/84/2005 Tanggal 17 Oktober 2005 dan Keputusan Bupati Halmahera



Timur No. 540.1/KEP/92/2005 Tanggal 3 Desember 2005, telah dibatalkan oleh Bupati Halmahera Timur dengan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 Tanggal 30 Maret 2007. Pada saat pembatalan maka areal/lokasi pertambangan kembali kepada negara;-----

- Bahwa ternyata PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang selama ini tidak atau belum memiliki persetujuan pinjam pakai kawasan hukum dari perusahaan pemegang IUPHHK, yaitu PT. WKS dan PT. WKS Unit II, juga belum memperoleh persetujuan prinsip atau pertimbangan teknis dari pejabat yang berwenang sekaligus belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan sebagaimana disyarat dalam peraturan perundang-undangan;-----
- Oleh karena Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang belum memiliki persetujuan pinjam pakai kawasan hutan dalam areal/lahan PT. WKS dan PT. WKS Unit II, belum memperoleh pertimbangan teknis dari pejabat yang berwenang, dan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka apabila PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang telah melakukan kegiatan pertambangan, maka ia telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan kemungkinan dapat diperkarakan melalui pidana maupun perdata;-----



- Areal/lokasi pertambangan yang dimohonkan oleh Penggugat PT.

Kemakmuran Inti Utama Tambang merupakan wilayah lintas kabupaten, yaitu antara Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga yang berwenang menerbitkan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Gubernur i.c Gubernur Maluku Utara;-----

4. Bahwa dari alasan-alasan sebagaimana Tergugat kemukakan tersebut maka apabila Penggugat telah melakukan aktifitas atau kegiatan pertambangan maka segala kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawabnya sendiri atas perbuatannya sendiri pula;-----
5. Bahwa terkait dengan alasan dikhawatirkan akan diterbitkannya Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada orang/perusahaan lain, Penggugat tidak perlu repot-repot memikirkannya karena yang demikian itu menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara. Jadi Pemda Prov. Malut berwenang untuk memberikan Izin Kuasa Pertambangan atau IUP kepada siapapun asalkan memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan peraturan-peraturan lain yang terkait;-----

Berdasarkan segenap dalil sanggahan/bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tersusun dan terurai baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara maupun dalam penundaan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Gubernur Maluku Utara untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang mengadili perkara ini atau;-----
3. Menyatakan Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang tidak berkwalitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena tidak mempunyai kepenetinan;-----

DALAM PENUNDAAN;-----

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Maluku Utara sebagaimana Obyek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang;-----

DALAM POKOK

PERKARA;-----

1. Menerima Jawaban Tergugat Gubernur Maluku Utara dalam pokok perkara seluruhnya;-----



2. Menolak gugatan Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang tidak dapat diterima;-----
3. Biaya perkara menurut hukum;-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama PT. WANA KENCANA MINERAL telah mengajukan surat permohonan intervensi tertanggal 21 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan PT. WANA KENCANA MINERAL sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 12/G/2016/PTUN.ABN Tanggal 28 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tersebut telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 19 Juli 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

- DALAM EKSEPSI :-----

A. PENGADILAN TIDAK BERWENANG KARENA OBJEK YANG DIGUGAT MERUPAKAN PELAKSANAAN DARI PUTUSAN PENGADILAN;-----



1. Bahwa, adapun objek sengketa dan atau Objek Gugatan dalam perkara ini adalah terkait dengan Permohonan Pembatalan terhadap:-----

- i. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/131/346/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Seluas 24.190 Ha atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi, dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tersebut telah diperbaiki / direvisi sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 320/KPTS/MU/2016 Tanggal 17 Juni 2016 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/131/346/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang, Terletak Di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Seluas 24.190 Ha Atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP)



Produksi;-----

-



2. Bahwa, apabila kita membaca alasan atau latar belakang dikeluarkannya kedua SK yang merupakan Objek dari gugatan ini, maka ditemukan fakta bahwa dikeluarkannya SK tersebut merupakan **pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan tetap, yaitu Putusan Nomor 90 PK/PTUN/2009**. Untuk lebih jelasnya berikut ini kami kutip bunyi pertimbangan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu:-----

Dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016 disebutkan:-----

Menimbang:-----

-

- a. Bahwa untuk **menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009** tanggal 28 September 2009, maka dipandang perlu dilakukan pembatalan;-----
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Ekplorasi PT. Kemakmuran Inti Usaha Pertambangan terletak di Daerah Ekor, Kec. Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur seluas 24.190 ha atau telah disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi;-----



Begitu pun dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 320/KPTS/MU/2016 (perbaikan / revisi dari Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016) juga disebutkan :-----

Menimbang:-----

--

- a. *Bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 90 PK/TUN/2009 Tanggal 28 September 2009, PT kemakmuran Inti Utama Tambang sebagai Penggugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi I tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam perkara tersebut karena belum memiliki izin prinsip atau Izin Penggunaan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan sehingga gugatan yang diajukan PT Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT Kemakmuran Pertiwi Tambang tidak dapat diterima;-----*
- b. *Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 90 PK/TUN/2009 tersebut, maka Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.4/131/546/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Kemakmuran Inti Utama Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur nomor 540.1/KEP/92/2005 Seluas 13.410 Hektar Di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, harus dicabut;-----*



**Dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/
KPTS/MU/2016 disebutkan:-----**

Menimbang:-----

a. Bahwa untuk **menindaklanjuti Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009**

*tanggal 28 September 2009, maka dipandang perlu
dilakukan pembatalan;-----*

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang
Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor
188.45/122/540.11/2007 tentang Pencabutan Keputusan
Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan
Pemberian Izin Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Inti
Utama Tambang Terletak Di Daerah Ekor Kecamatan Wasile
Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan atau telah
disesuaikan menjadi izin usaha pertambangan (IUP)
Eksplorasi maupun Operasi
produksi;-----

**Begitu pun dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara
Nomor 321/KPTS/MU/2016 (perbaikan / revisi dari
Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/KPTS/
MU/2016) juga disebutkan :-----**

Menimbang:-----

a. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim
dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
Nomor : 90 PK/TUN/2009 Tanggal 28 September 2009, PT
Kemakmuran Inti Utama Tambang sebagai Penggugat I/



Pembanding I/Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi I tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam perkara tersebut karena belum memiliki izin prinsip atau Izin Penggunaan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan sehingga gugatan yang diajukan PT Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT Kemakmuran Pertiwi Tambang tidak dapat diterima;-----

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 90 PK/TUN/2009 tersebut maka Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Kemakmuran Inti Utama Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540.1/KEP/84/2005 Seluas 24.190 Hektar Di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, harus dicabut;-----

1. Bahwa, adapun Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.: 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90/PK/TUN/2009) adalah terkait dengan **Gugatan Penggugat** (PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang) untuk membatalkan **Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel**



atas nama PT. Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni 2007,
yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten
Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, dan Kecamatan Weda,
Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan
galian Nikel, luas areal: 31.220 Ha (tertera dalam Berkas
Perkara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN, halaman 4 dan halaman
13);-----

2. Bahwa, amar putusan Majelis Hakim terhadap perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN
cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/
B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi TUN MARI No.: 295
K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90/PK/
TUN/2009, **Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat**
Diterima;-----

--

3. Bahwa, dengan **tidak diterimanya Gugatan Penggugat**
dalam Perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI
No. 90 PK/TUN/2009, maka hal itu sekaligus telah
menegaskan: **segala perizinan yang diberikan oleh**
Gubernur Maluku Utara Kepada Tergugat II Intervensi /
PT. Wana Kencana Mineral, yaitu :

- **Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nikel sebagaimana Keputusan**
Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.1/KPTS/MU/2007 tentang
Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas
nama PT. Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang
terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten



Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, dan Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan galian Nikel, luas areal: 31.220 Ha;-----

- Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Atas Nama PT. Wana Kencana Mineral sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 132/KPTS/MU/2010 tertanggal 2 Agustus 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi Atas Nama PT. Wana Kencana Mineral;-----
- Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 159.3/KPTS/MU/2010 tertanggal 15 Desember 2010 tentang Izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. Wana Kencana Mineral; maupun perizinan-perizinan lainnya;-----

dianggap sah dan berkekuatan hukum, sehingga wajib segera dilaksanakan;-----

4. Bahwa, mengingat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 90 PK/TUN/2009 **telah berkekuatan tetap** yang mengakui keberadaan hak Tergugat II Intervensi, maka Tergugat/Gubernur Maluku Utara **wajib melaksanakan penegakan, pelaksanaan dan pengakuan hak** sesuai dengan yang putusan pengadilan tersebut, dengan **cara membatalkan izin-izin lain yang melanggar hak Tergugat II Intervensi**, dalam hal ini izin yang dimiliki Penggugat,



sebagaimana yang dilaksanakan melalui Keputusan TUN yang menjadi objek Gugatan ini;-----

5. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka dikeluarkannya kedua Keputusan TUN yang menjadi objek perkara ini, yaitu Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 yang telah diperbaiki/direvisi sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 320/KPTS/MU/2016 tanggal 17 Juni 2016 dan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 yang telah diperbaiki/direvisi sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 321/KPTS/MU/2016 tanggal 17 Juni 2016 adalah **merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara** No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009;-----

6. Bahwa, mengingat seluruh objek sengketa tersebut merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan, maka seharusnya Keputusan TUN tersebut **tidak termasuk sebagai objek Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak bisa digugat** ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal demikian diatur dengan tegas didalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang



menyebutkan:-----

--

Tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara,
yaitu:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan
perbuatan perdata;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan
pengaturan yang bersifat
umum;-----

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan
persetujuan;-----

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan
berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum
Pidana dan Undang-undang Hukum Acara Pidana atau
peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum
pidana;-----

**e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan
atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;-----**

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha
Tentara Nasional
Indonesia;-----



g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;-----

7. Bahwa, ketentuan diatas sebenarnya telah diakui dan dikutip juga oleh Penggugat dalam Gugatannya No. 20, tepatnya pada halaman 15 - 16. Berdasarkan ketentuan diatas, maka sudah sepatutnya **Gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima** (niet ontvankelijke verklaard), **karena bukan merupakan objek dari Pengadilan Tata usaha Negara**;-----

B. PIHAK DALAM GUGATAN TIDAK LENGKAP;-----

1. Bahwa, dalam Gugatannya Penggugat telah menggugat Gubernur Maluku Utara selaku pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek dalam perkara ini;-----
2. Bahwa, mengingat Gubernur dalam gugatan ini adalah dalam kapasitasnya sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia qq Menteri Dalam Negeri, maka dalam setiap keputusan Tergugat sebagai Gubernur dalam rangka menjalankan pemerintahan, hal itu **tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab pemerintah pusat** sebagai yang memberikan penugasan kepada Gubernur;-----
3. Bahwa, oleh karena Gubernur dalam menjalankan tugasnya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, maka



dalam pengajuan Gugatan inipun seharusnya Penggugat tidak bisa melepaskan keterkaitan Pemerintah Pusat qq Menteri Dalam Negeri sebagai pihak dalam perkara, setidaknya tidaknya mengikutsertakan Pemerintah Pusat (Presiden RI qq Menteri Dalam Negeri) sebagai pihak bersama-sama dengan Gubernur Maluku Utara;-----

4. Bahwa, dengan tidak diikutsertakannya Presiden RI qq Menteri Dalam Negeri dalam Gugatan ini, maka gugatan menjadi tidak lengkap, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Putusan yang demikian ini sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang berbunyi : *"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"* dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang berbunyi : *"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"*;-----

I. DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi dalam bagian eksepsi mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sehingga dianggap didalilkan pula dalam bagian pokok perkara



ini;-----

2. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apabila diakuinya dengan tegas kebenaran/ keberadaannya;-----

i. TANGGAPAN TERHADAP OBJEK SENGKETA DAN OBJEK GUGATAN

3. Bahwa, sesuai dengan yang tertera dalam gugatannya maka Objek Gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat, yang terdiri dari:

- i. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/131/346/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Seluas 24.190 Ha atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi, dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/



MU/2016 tanggal 12 April 2016 tersebut telah diperbaiki / direvisi sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 320/KPTS/MU/2016 Tanggal 17 Juni 2016 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/131/346/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang, Terletak Di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Seluas 24.190 Ha Atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Maupun Operasi Produksi;-----

- ii. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/132/546/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi, dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tersebut telah diperbaiki / direvisi sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 321/KPTS/MU/2016 Tanggal 17 Juni 2016 Tentang Perubahan



Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/KPTS/MU/2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/132/546/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan PT Kemakmuran Inti Utama Tambang Terletak Di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Dan Atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Maupun Operasi Produksi;-----

4. Bahwa, sebagaimana yang sudah kami kemukakan pada bagian eksepsi, sesungguhnya latar belakang dan yang menjadi tujuan dikeluarkannya kedua Keputusan diatas adalah sebagai **pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap**, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi TUN MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009;



5. Bahwa, mengingat latar belakang dan tujuan dibuatnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah untuk menjalankan apa yang diputuskan oleh Pengadilan, maka menurut Pasal 2 huruf e UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa Surat Keputusan demikian **bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak bisa digugat ke pengadilan;**-----

6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

**II. TANGGAPAN TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM
PENGGUGAT:-----**

7. Bahwa, dalam Gugatannya Nomor 2 dan 3 disebutkan bahwa Penggugat merupakan Pemegang;-----

- Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur tanggal 28 Nopember 2007 Nomor 188.4/131/546/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang berdasarkan Keputusan



Bupati Halmahera Timur No. 540.1/KEP/92/2005 seluas 13.410 Hektar di Daerah Ekor, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;

- Izin Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur tanggal 28 Nopember 2007 No.: 188.4/132/546/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540.1/KEP/84/2005 seluas 24.190 Ha di daerah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;-----

8. Bahwa, apabila kita membaca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009, yang **telah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesungguhnya seluruh SK yang disebutkan Penggugat diatas pun telah tidak berlaku**;-----

8. Bahwa, untuk menerangkan ketidak berlakuan dari Surat Keputusan milik Penggugat, maka berikut ini kami jelaskan tentang objek maupun alasan diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali MARI No.: 90/PK/TUN/2009, sebagai berikut:-----

- **Objek**

Gugatan:-----

Pada halaman 4 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN disebutkan bahwa salah satu Objek Sengketa adalah: Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, dan Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan galian Nikel, luas areal: 31.220 Ha dengan tahapan penyelidikan eksplorasi;-----

- **Dasar**

diajukannya

Gugatan:-----

Pada halaman 4 disebutkan bahwa dasar diajukannya Gugatan oleh Penggugat adalah karena adanya tumpang tindih perizinan yang diberikan oleh Gubernur dengan Kuasa Pertambangan Milik Penggugat Nomor 540.1/KEP/84/2005 tanggal 17 Oktober 2005 dan No. 540.1/KEP/92/2005 tanggal 03 Desember 2005..... yang terlebih dahulu dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Timur;-----

9. Bahwa, selanjutnya telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata



Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90/PK/TUN/2009, yang menyatakan Gugatan Pengugat **tidak dapat diterima karena Penggugat tidak atau belum mempunyai izin prinsip dan izin pinjam pakai kawasan hutan dari menteri kehutanan** (sekarang menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sebagaimana yang dipertimbangkan pada halaman 51 alinea kedua, yakni: *"menimbang, bahwa dalam Surat gugatannya juga tidak disebutkan bahwa ternyata PT WKS I dan II dengan surat tanggal 12 Oktober 2006 telah keberatan dan menolak permohonan pernyataan tidak keberatan yang diajukan Para Penggugat (T.II.Int.I-7,8 dan 9). Sedangkan Menteri Kehutanan belum memberikan tanggapan atas permohonan Izin Pinjam Pakai kawasan Hutan yang diajukan Penggugat I tertanggal 12 April 2007 (P-24 dan P-26) dan Penggugat II tertanggal 15 Nopember 2007 (P-57 dan P-59), sehingga sampai saat ini Para Penggugat belum mendapat Izin persetujuan Prinsip dan atau Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan".-----*

10. Bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka jelaslah Penggugat sudah tidak lagi mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan ini. Hal demikian juga diperkuat oleh **Surat yang dikirimkan oleh Bupati Halmahera Timur dengan Surat No.: 545/63-HT/2016 Perihal Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan**, yang menjelaskan bahwa **Izin Kuasa**



Pertambangan milik Penggugat sudah berakhir dan
sudah **tidak**
diperpanjang;-----

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka sesungguhnya Penggugat sudah tidak mempunyai hak/ kepentingan dalam mengajukan gugatan ini, **bukan saja** **karena dirinya sudah tidak berhak melalui putusan** **pengadilan, melainkan juga karena perizinan yang** **dimiliki** **sudah** **berakhir** **dan** **tidak** **diperpanjang;-----**

12. Bahwa, sedangkan terkait dengan kronologis yang dikemukakannya dalam gugatan Nomor 4, halaman 4, maka dengan ini kami menolak kebenaran kronologis tersebut karena tidak sepenuhnya benar. Fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:-----

- Tanggal 30 Maret 2007 Bupati Halmahera Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/32/545/2007 tentang Pembatalan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Milik Penggugat, yaitu Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 540.1/KEP/92/2005 Tanggal 17 Oktober 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat seluas 13.410 Ha dan Nomor: 188.45/32/545/2007 tentang Pembatalan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Milik Penggugat, yaitu Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 540.1/KEP/84/2005 Tanggal 17 Oktober 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi



kepada Penggugat seluas 24.190

Ha;-----

Adapun alasan pembatalan Surat Keputusan tersebut adalah karena Izin Usaha Pertambangan Penggugat tersebut telah tumpang tindih dengan IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) milik PT. Wana Kencana Sejati. Kondisi tumpang tindih tersebut juga senada dengan hasil penelitian dan pendapat dari DPRD Halmahera Timur yang menegaskan adanya tumpang tindih tersebut; -----

- Setelah Izin Kuasa Pertambangan milik Penggugat dibatalkan pada tanggal 30 Maret 2007, maka **terjadi kekosongan kepemilikan izin kuasa pertambangan** di lokasi tersebut. Selanjutnya Gubernur berdasarkan kewenangannya menyetujui Pencadangan Wilayah Pertambangan Lintas Kabupaten yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi/PT. Wana Kencana Mineral sebagaimana yang tertuang didalam Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540/601.A Tanggal 7 April 2007 Perihal : Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Lintas Kabupaten dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 85.3/KPTS/MU/2007 tertanggal 7 April 2007 tentang Pencadangan Wilayah Pertambangan Tergugat II Intervensi / PT. Wana Kencana Mineral. **Mengingat pencadangan wilayah ini diberikan pada saat izin pihak lain termasuk Penggugat tidak ada, maka tidak ada tumpang tindih** terhadap Pencadangan Wilayah yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi. Selanjutnya atas dasar keadaan tanpa izin/kekosongan tersebut diterbitkan Keputusan Gubernur Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara No. 130.1/KPTS/MU/2007 tertanggal 27 Juni 2007 tentang
Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nikel Atas
Nama Tergugat II Intervensi/PT. Wana Kencana
Mineral;-----

- Tanggal 28 Nopember 2007 dikeluarkan Surat Keputusan
Bupati Halmahera Timur 188.4/131/546/2007 tentang
Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor
188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan
Eksplorasi Kepada PT Kemakmuran Inti Utama Tambang/
Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera
Timur Nomor: 540.1/KEP/92/2005 seluas 13.410 Hektar Di
Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera
Timur, dan Keputusan Bupati Halmahera Timur
188.4/132/546/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati
Halmahera Timur Nomor 188.4/132/546/2007 Dan Pemberian
Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Kemakmuran
Inti Utama Tambang/Penggugat berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Halmahera Timur Nomor: 540.1/KEP/84/2005 seluas
24.190 Hektar Di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan
Kabupaten Halmahera
Timur;-----

Dikeluarkannya Surat Keputusan ini **dianggap ilegal**,
bukan saja karena **tumpang tindih** dengan perizinan yang
dipunyai oleh Tergugat II Intervensi/PT. Wana Kencana
Mineral, melainkan juga perizinan yang diberikan oleh
Bupati Halmahera Timur **telah melampaui**
kewenangannya. Sebagaimana ketentuan yang diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam Pasal 37 huruf a Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan yang mencakup dua wilayah kabupaten yang berbeda adalah kewenangan dari Gubernur dan bukan Bupati. Apabila dilihat dari tanggal penerbitan Keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur dan Bupati tersebut, maka secara tegas dapat terlihat bahwa Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 130.1/KPTS/MU/2007 tentang pemberian ijin kuasa pertambangan eksplorasi nikel kepada Tergugat II Intervensi yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2007 telah diterbitkan terlebih dahulu (lebih awal) dari surat yang diterbitkan oleh Keputusan Bupati Halmahera Timur 188.4/131/546/2007 tertanggal 28 Nopember 2007 dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur 188.4/132/546/2007 tertanggal 28 Nopember 2007. Dengan demikian maka Surat Keputusan Bupati yang menghidupkan kembali Izin Kuasa Pertambangan PT Kemakmuran Inti Utama Tambang/Penggugat yang sudah dibatalkan adalah batal demi hukum karena telah dibuat secara tidak berwenang;-----

- Selanjutnya mengingat Keputusan Bupati Halmahera Timur 188.4/131/546/2007 tertanggal 28 Nopember 2007 dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur 188.4/132/546/2007 tertanggal 28 Nopember 2007 bersifat batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada, maka tindakan Tergugat/



Gubernur Maluku Utara yang telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 130.1/KPTS/MU/2007 tertanggal 27 Juni 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nikel kepada Tergugat II Intervensi/PT. Wana Kencana Mineral adalah sah menurut hukum;---

- Tanggal 10 September 2007 Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan register Perkara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN dan telah diputus pada tanggal 17 Maret 2008 sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90/PK/TUN/2009, yang isinya Menyatakan Gugatan Penggugat **Tidak Dapat**

Diterima;-----

Dengan dinyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima, maka Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan tersebut, yaitu Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, dan Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan galian Nikel, luas areal: 31.220 Ha, adalah sah dan dapat dilaksanakan (tertera dalam Berkas Perkara No. 09/



G.TUN/2007/PTUN.ABN, halaman 4 dan halaman 13);-----

Dengan **tidak diterimanya Gugatan Penggugat dalam Perkara Peninjauan Kembali MARI No. 90 PK/TUN/2009**, maka hal itu sekaligus menegaskan bahwa **segala perizinan yang diberikan oleh Gubernur Maluku Utara Kepada Tergugat II Intervensi / PT. Wana Kencana Mineral, yaitu** :-----

- i. Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nikel sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, dan Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan galian Nikel, luas areal: 31.220 Ha;-----
- ii. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Atas Nama PT. Wana Kencana Mineral sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 132/KPTS/MU/2010 tertanggal 2 Agustus 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi Atas Nama PT. Wana Kencana Mineral;-----
- iii. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 159.3/KPTS/MU/2010 tertanggal 15 Desember 2010 tentang Izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. Wana



Kencana Mineral; maupun perizinan-perizinan

lainnya;-----

dianggap sah dan berkekuatan hukum, sehingga wajib

segera

dilaksanakan;-----

13. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak Gugatan Nomor 5 dan 6, karena sebagaimana yang sudah kami jelaskan diatas, bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai hak/kepentingan terhadap segala perizinan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian maka seluruh Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;-----

**III.TENTANG TENGANG WAKTU MENGAJUKAN
GUGATAN;-----**

14. Bahwa, sehubungan dengan Gugatan Nomor 7 dan 8, yaitu terkait dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan, yakni dalam kurun waktu 90 hari sejak diketahuinya objek gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986, maka dalam perkara ini **masalahnya tentulah bukan pada jangka waktu, melainkan apakah ada atau tidaknya kewenangan dan bisa atau tidaknya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----**



15. Bahwa sebagaimana yang sudah kami kemukakan di atas, keluarnya Surat Keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan ini adalah merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, sehingga menurut Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **bukan merupakan Putusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat ke pengadilan**. Selain itu, mengingat Penggugat tidak berhak/berkepentingan dikarenakan Penggugat belum memiliki izin prinsip atau Izin Penggunaan Kawasan Hutan, sehingga tidak bisa menjalankan Operasi Produksi, maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang sudah kami jelaskan di atas;-----

IV. TENTANG UPAYA YANG DILAKUKAN SEBELUM PENGAJUAN GUGATAN;-----

16. Bahwa, terkait dengan Gugatan Penggugat Nomor 10 dan 11, sungguhpun Penggugat sudah menyampaikan keberatan dan permohonan pencabutan atas dikeluarkannya objek perkara oleh Tergugat, demikian juga telah ada somasi melalui kuasa hukumnya, maka semua itu tidaklah mempunyai arti apa-apa karena apa yang dilakukan oleh Tergugat untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009 telah sah dan tidak bisa dipersalahkan;-----



17. Bahwa, dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek perkara oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 yang telah diperbaiki/direvisi sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 320/KPTS/MU/2016 tanggal 17 Juni 2016 dan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 yang telah diperbaiki/direvisi sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 321/KPTS/MU/2016 tanggal 17 Juni 2016 adalah merupakan **pelaksanaan dari Putusan Pengadilan** Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi TUN MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009, **yang telah berkekuatan tetap;-----**

18. Bahwa, mengingat Putusan PTUN tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka adalah kewajiban hukum Tergugat untuk melaksanakannya sesuai dengan Azas-azas Pemerintahan Yang Baik, yang mewajibkan Tergugat untuk memastikan dijalankannya segala peraturan yang ada, termasuk melaksanakan apa yang diputuskan oleh pengadilan. Sebaliknya apabila Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan adanya kepastian hukum demi tegaknya keadilan, hal itu justru akan bertentangan dengan azas-azas Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Kepastian Hukum dan Tertib Penyelenggaraan Negara, sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun



1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

19. Bahwa, berdasarkan penjelasan diatas maka jelaslah segala upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, adalah tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya diabaikan. Demikian juga dengan diajukannya Gugatan ini, mengingat Gugatan telah diajukan padahal Surat Keputusan bukan tergolong sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sudah seharusnya Gugatan demikian ditolak untuk seluruhnya;-----

V. TANGGAPAN TERHADAP DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN

20. Bahwa, menurut Gugatan Pengugat Nomor 12 ada dua Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang sekaligus merupakan objek dari gugatan a quo, yaitu:-----

- i. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/131/346/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Seluas 24.190



Ha atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi
Produksi, dan Keputusan Gubernur Maluku Utara
Nomor 234/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016
tersebut telah diperbaiki / direvisi sebagaimana
Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 320/KPTS/
MU/2016 Tanggal 17 Juni 2016 Tentang Perubahan
Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/
MU/2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati
Halmahera Timur Nomor 188.45/131/346/2007
Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera
Timur Nomor 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin
Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Inti
Utama Tambang, Terletak Di Daerah Ekor Kecamatan
Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Seluas
24.190 Ha Atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Eksplorasi Maupun Operasi
Produksi;-----

-
- ii. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor
236/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang
Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur
Nomor: 188.45/132/546/2007 tentang Pencabutan
Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor:
188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa
Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Inti Utama
Tambang terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile



Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi, dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tersebut telah diperbaiki / direvisi sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 321/KPTS/MU/2016 Tanggal 17 Juni 2016 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/KPTS/MU/2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/132/546/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan PT Kemakmuran Inti Utama Tambang Terletak Di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Dan Atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Maupun Operasi Produksi;-----

21. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Nomor 12 yang menyatakan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan sehingga dengan demikian Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 8 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang



Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalil ini harus ditolak dengan tegas karena justru melanggar UU di atas;-----

22. Bahwa, sebagaimana yang sudah kami kemukakan pada bagian eksepsi di atas, latar belakang dan tujuan dikeluarkannya kedua Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah sebagai pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan tetap, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009;-----

23. Bahwa, latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat kita baca dengan jelas dalam bagian “Menimbang” dari masing-masing putusan tersebut. Untuk lebih jelasnya kembali kami kutip bagian **“Menimbang”** dari putusan tersebut, sebagai berikut:-----

Dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016 disebutkan:-----

Menimbang:-----

--

- a. Bahwa untuk **menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009** tanggal 28 September 2009, maka dipandang perlu dilakukan pembatalan;-----



b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Ekplorasi PT. Kemakmuran Inti Usaha Pertambangan terletak di Daerah Ekor, Kec. Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur seluas 24.190 ha atau telah disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi.-----

Begitu pun dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 320/KPTS/MU/2016 (perbaikan / revisi dari Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016) juga disebutkan :-----

Menimbang:-----

--

a. Bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 90 PK/TUN/2009 Tanggal 28 September 2009, PT kemakmuran Inti Utama Tambang sebagai Penggugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi I tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam perkara tersebut karena belum memiliki izin prinsip atau Izin Penggunaan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan sehingga gugatan yang diajukan PT Kemakmuran Inti



Utama Tambang dan PT Kemakmuran Pertiwi Tambang tidak dapat diterima;-----

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 90 PK/TUN/2009 tersebut, maka Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.4/131/546/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Kemakmuran Inti Utama Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur nomor 540.1/KEP/92/2005 Seluas 13.410 Hektar Di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, harus dicabut;-----

Dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/KPTS/MU/2016 disebutkan:-----

Menimbang;-----

--

- a. Bahwa untuk **menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009** tanggal 28 September 2009, maka dipandang perlu dilakukan pembatalan;-----
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/122/540.11/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang terletak di daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan atau



telah disesuaikan menjadi izin usaha pertambangan (IUP)
Eksplorasi maupun Operasi
produksi;-----

**Begitu pun dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara
Nomor 321/KPTS/MU/2016 (perbaikan / revisi dari
Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/KPTS/
MU/2016) juga
disebutkan :-----**

Menimbang:-----

--

- a. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 90 PK/TUN/2009 Tanggal 28 September 2009, PT Kemakmuran Inti Utama Tambang sebagai Penggugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi I tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam perkara tersebut karena belum memiliki izin prinsip atau Izin Penggunaan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan sehingga gugatan yang diajukan PT Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT Kemakmuran Pertiwi Tambang tidak dapat diterima;-----
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 90 PK/TUN/2009 tersebut maka Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Kemakmuran Inti Utama Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540.1/KEP/84/2005 Seluas 24.190



Hektar Di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, harus dicabut;-----

24. Bahwa, apabila Penggugat membaca dengan cermat latar belakang dan tujuan dikeluarkannya kedua Surat Keputusan diatas, maka sudah sangat tegas disebutkan **tujuannya adalah untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.: 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009** (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009);-----

25. Bahwa, yang mungkin menjadi pertanyaan sehingga perlu penjelasan lebih lanjut adalah terkait dengan materi dari perkara/Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 90 PK/TUN/2009 tersebut. Untuk itu kembali kami uraikan materi dari gugatan tersebut sebagai berikut:-----

- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.: 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009) adalah terkait dengan **Gugatan Penggugat untuk membatalkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.1/KPTS/**



MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, dan Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan galian Nikel, luas areal: 31.220 Ha (tertera dalam Berkas Perkara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN, halaman 4 dan halaman 13);-----

- Adapun putusan Majelis Hakim terhadap perkara Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009, yang isinya Menyatakan Gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima**;-----

- Dengan **tidak diterimanya Gugatan Penggugat dalam Perkara Peninjauan Kembali MARI No. 90 PK/TUN/2009**, maka hal itu sekaligus telah menegaskan bahwa **segala perizinan yang diberikan oleh Gubernur Maluku Utara Kepada Tergugat II Intervensi / PT. Wana Kencana Mineral, yaitu** :-----

- i. **Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nikel sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku**



Utara, dan Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah,
Propinsi Maluku Utara, bahan galian Nikel, luas areal: 31.220
Ha;-----

ii. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Atas Nama PT.
Wana Kencana Mineral sebagaimana Keputusan Gubernur
Maluku Utara Nomor: 132/KPTS/MU/2010 tertanggal 2 Agustus
2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi Atas
Nama PT. Wana Kencana
Mineral;-----

iii. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagaimana
Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 159.3/KPTS/
MU/2010 tertanggal 15 Desember 2010 tentang Izin usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Termohon
Intervensi/ PT. Wana Kencana Mineral; maupun perizinan-
perizinan lainnya;-----

dianggap sah dan berkekuatan hukum, sehingga
wajib harus segera
dilaksanakan;-----

26. Bahwa, mengingat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 90 PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap yang mengakui/mengesahkan keberadaan segala perizinan Tergugat II Intervensi, maka **Tergugat/Gubernur Maluku Utara wajib melaksanakan penegakan dan pengakuan hak** sesuai dengan yang diputuskan pengadilan dengan cara membatalkan izin-izin lain yang melanggar hak Tergugat II Intervensi, termasuk izin yang dimiliki Penggugat dalam kasus



ini, sebagaimana yang dilaksanakan melalui Keputusan TUN yang menjadi objek Gugatan ini;-----

27. Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka dikeluarkannya kedua Surat Keputusan yang menjadi objek perkara ini, yaitu Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 yang telah diperbaiki/direvisi sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 320/KPTS/MU/2016 tanggal 17 Juni 2016 dan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236(321)/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 yang telah diperbaiki/direvisi sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 321/KPTS/MU/2016 tanggal 17 Juni 2016 adalah merupakan **pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara** No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009;-----

28. Bahwa, mengingat seluruh objek sengketa tersebut merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan, maka seharusnya keseluruhan KEPUTUSAN TUN tersebut bukan merupakan objek yang bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal demikian diatur dengan tegas didalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: Tidak termasuk sebagai



Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu (salah satu): **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**-----

29. Bahwa, ketentuan diatas sebenarnya telah diakui dan dikutip juga oleh Pengugat dalam Gugatannya No. 20, pada halaman 15 - 16. Berdasarkan ketentuan di atas, maka sudah sepatutnya **Gugatan Pengugat dalam perkara ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), karena bukan merupakan objek dari Pengadilan Tata usaha Negara;**-----

30. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Gugatan Pengugat pada halaman 13 yang mengatakan seolah-olah Keputusan Tergugat memenuhi syarat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, individual dan konkrit. Dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum mengingat latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Keputusan yang menjadi objek perkara oleh Tergugat adalah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009;-----



31. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Gugatan Nomor 14, yakni tentang adanya kerugian Penggugat akibat dikeluarkannya Keputusan TUN yang menjadi objek perkara ini. Karena dikeluarkannya Keputusan TUN tersebut adalah untuk melaksanakan perintah putusan, maka tidak ada yang bisa melawannya, termasuk apabila ada pihak yang dirugikan. Adanya perintah penghentian kegiatan dan mengeluarkan segala peralatan/aset Penggugat dari lokasi merupakan bagian dari penegakan aturan. Harusnya Penggugat taat dan tunduk kepada perintah tersebut, karena semua itu merupakan perintah undang-undang melalui putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap;-----

32. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Gugatan Nomor 15 yang pada pokoknya menyebutkan penerbitan objek sengketa dan atau objek gugatan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (9) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalil Penggugat ini sangat tidak benar karena:-----

- Penggugat sendiri sudah **tidak punya hak/kepentingan terhadap Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan** karena Pengadilan TUN yang telah berkekuatan tetap telah menyatakan/mengakui bahwa Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan milik Tergugat II



Intervensi adalah sah, dengan dinyatakan tidak diterimanya

Gugatan Penggugat;-----

- Diterbitkannya Keputusan TUN yang menjadi objek perkara oleh Tergugat adalah merupakan **pelaksanaan dari Putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap**, sehingga hal itu bukan merupakan objek dari sengketa TUN. Mengingat Keputusan yang menjadi objek perkara yang dikeluarkan Tergugat tersebut adalah pelaksanaan dari putusan, maka tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Sebaiknya justru tindakan dikeluarkannya Keputusan tersebut adalah sah dan benar demi menciptakan adanya perlindungan dan kepastian hukum yang berkeadilan;-----

33. Bahwa, Tergugat II Intervensi juga menolak dengan tegas Gugatan Nomor 16 dan 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan atas penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara, karena Penggugat merupakan pemegang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan diatas, sebenarnya Penggugat sudah tidak lagi mempunyai hak atau kepentingan apapun terkait dengan Penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat, bukan saja karena Gugatannya sudah dinyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009, melainkan juga berdasarkan penjelasan dari Bupati Halmahera Timur yang menjelaskan melalui Surat Nomor: 545/63-HT/20016 yang menerangkan bahwa Izin Usaha



Pertambahan milik Penggugat sudah berakhir. Dengan demikian maka Penggugat tidak ada lagi hubungan/kepentingannya terhadap penerbitan Keputusan TUN oleh Tergugat yang saat ini menjadi obyek sengketa;-----

- **PENGGUGAT MENAKUI BAHWA OBYEK SENGKETA MERUPAKAN PELAKSANAAN DARI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 90 PK/TUN/2009;-----**

34. Bahwa, pada dasarnya Penggugat sudah mengakui dikeluarkannya objek sengketa merupakan pelaksanaan dari putusan yang sudah berkekuatan tetap, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009, sebagaimana yang dikemukakannya pada Gugatan Nomor 18 dan 19. Berikut ini kami kutip dalil Penggugat pada Nomor 18, sebagai berikut:-----

18. Bahwa adapun yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya objek sengketa adalah untuk menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 (vide konsideran Menimbang, huruf a Objek Sengketa);-----

35. Bahwa, dalam hukum acara kita diakui dan sudah menjadi suatu ketetapan, apabila ada pihak dalam perkara mengakui



kebenaran suatu hal, maka **pengakuan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna**, yaitu dianggap sudah terbukti tanpa perlu pembuktian lagi. Dengan demikian maka sudah terbukti bahwa latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat adalah untuk melaksanakan perintah Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan tetap, yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Hal tersebut telah juga sejalan dengan Yurisprudensi MA No. 803K/Sip/1970 tertanggal 5 Mei 1971 yang menyatakan : *"adanya pengakuan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut, menjadi tetap dan mengikat sebagai bukti yang sempurna bagi para pihak";-----*

36. Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam gugatannya Nomor 20 dan 21 juga sudah menyebutkan dengan jelas bahwa menurut pasal 2 UU Tata Usaha Negara yang berlaku, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara**. Namun anehnya tetap saja Penggugat mengajukan Gugatan ini, sungguhpun dirinya sudah mengakui bahwa objek sengketa merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan, yang bukan merupakan objek dari Keputusan Tata Usaha Negara;-----



37. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Gugatan Nomor 22, 23, 24, 25 dan 26, yang pada pokoknya mendalilkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009 bukan putusan yang bersifat bersifat condemnatoir, yang mengakibatkan tidak adanya kewajiban hukum bagi Tergugat. Dalil ini jelaslah sangat keliru dan telah ditafsirkan secara salah oleh Penggugat;-----

38. Bahwa, pada dasarnya putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak Tergugat/yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi tertentu. Dalam putusan yang bersifat condemnatoir maka **hak-hak yang dituntut Penggugat kepada Tergugat, dibenarkan dan diakui kebenarannya** oleh Majelis Hakim (Pengadilan). Namun hal demikian ini tentulah tidak dapat diterapkan dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 90 PK/TUN/2009, karena dalam perkara ini tidak **ada penghukuman kepada Tergugat/Tergugat II Intervensi**;-----

39. Bahwa, untuk lebih jelasnya berikut ini kami kutip amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009,
yaitu:-----

Mengadili:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon Peninjauan Kembali: 1. PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang, 2. PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu);-----

Oleh karena amar Putusan Peninjauan Kembali ini di tolak, maka kita harus melihat putusan Pengadilan sebelumnya, yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/TUN/2008 tertanggal 18 Desember 2008, yang berbunyi:-----

Mengadili

- Mengabukan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: Gubernur Maluku Utara dan Para Pemohon Kasasi II: 1. PT. Wana Kencana Mineral, 2. PT. Mega Haltim Mineral, 3. PT. Halmahera Sukses Mineral tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor: 39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS tanggal 4 Juli 2008;-----

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);-----

40. Bahwa, mengingat dalam putusan ini pihak Tergugat (Tergugat I: Gubernur Maluku Utara, Tergugat II Intervensi I: PT. Wana Kencana Mineral, Tergugat II Intervensi II: PT. Mega

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haltim Mineral, Tergugat II Intervensi III: PT. Halmahera Sukses Mineral) **bukanlah pihak yang dikalahkan, maka jelaslah prinsip putusan yang bersifat condemnatoir tidak bisa diterapkan kepada mereka.** Sebaliknya, oleh karena Gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana register perkara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009, yang isinya Menyatakan Gugatan Penggugat (PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang) **Tidak Dapat Diterima,** maka Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan tersebut, yaitu Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, dan Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan galian Nikel, luas areal: 31.220 Ha, adalah **sah dan berharga, sehingga wajib dilindungi/dilaksanakan;**-----

- 41.** Bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90/PK/TUN/2009 telah berkekuatan tetap dan tidak membatalkan Objek Gugatan, hal itu berarti objek



gugatan berupa: **Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni 2007 dianggap sah dan satu-satunya yang berhak di wilayah Izin Usaha Pertambangan tersebut**;

42. Bahwa, mengingat Izin Kuasa Pertambangan milik Tergugat II Intervensi dianggap sah, maka adalah kewajiban Hukum Tergugat untuk melakukan penertiban/pembatalan atas segala Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan yang bertentangan dengan perizinan yang diberikan kepada kepada Tergugat II Intervensi, **termasuk dengan membatalkan perizinan yang dimiliki oleh Penggugat, sepanjang hal itu bertentangan dengan hak/perizinan yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi**;

43. Bahwa, dalil Penggugat pada Gugatan No, 27 jelaslah sangat keliru karena mencoba menerapkan ketentuan pasal 97 ayat 8 dan 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yakni berupa tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal Gugatan dikabulkan, yaitu berupa:-----

- a. Mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; -----
- b. Mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau; -----



c. Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Ketentuan pasal ini jelaslah **tidak bisa diterapkan** dalam kasus ini, karena faktanya Gugatan yang diajukan oleh Pengugat telah **dinyatakan tidak dapat diterima** oleh Pengadilan;-----

44. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Nomor 28, yang pada pokoknya mendalilkan karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sepatutnya objek sengketa dinyatakan batal demi hukum (*ab initio legally null and void*). Dalil Penggugat ini jelaslah sangat sesat dan bertentangan dengan Azas **Presumptio Justae Causa**, yang menentukan bahwa **suatu Putusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dianggap benar meskipun digugat sampai ada putusan yang menyatakan sebaliknya**, sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 67 UU PTUN. Sesuai dengan azas tersebut, maka setiap keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dianggap benar dan sah sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Dalam kasus ini berarti sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan Keputusan atau Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut (i.c Tergugat/Gubernur) adalah salah/dibatalkan, maka keputusan atau kebijakan yang diambil tersebut dianggap sah dan mengikat. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa tidak dapat



dilaksanakan haruslah ditolak karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;-----

45. Bahwa, terkait dengan Gugatan Penggugat Nomor 29 yaitu tentang kronologi dikeluarkannya Putusan Peninjauan Kembali Nomor 90 PK/TUN/2009 tertanggal 28 September 2009, maka kami tidak perlu lagi menanggapi putusan yang sudah berkekuatan tetap tersebut. Kami hanya akan menyampaikan beberapa pertimbangan dari Majelis Hakim terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang, yaitu: -----

• **Penggugat Terbukti Dengan Sangat Meyakinkan Tidak Mempunyai Kepentingan Terhadap Objek Gugatan.**-----

- Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN, yang juga dikuatkan oleh Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90/PK/TUN/2009, disebutkan bahwa **Penggugat tidak ada hak dan kepentingan dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa.** Pertimbangan ini bisa dengan jelas kita baca dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 48 - 49, yang menyebutkan:-----

-
"Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan akan tetapi dari Jawaban dan Duplik Tergugat, Tergugat II Intervensi I, II dan III dan Surat Bukti T.I-5 =



T.II.Int.I-15, ternyata keempat Kuasa Pertambangan Eksplorasi Para Penggugat tahun 2005 diatas (P-9, P11, P-85 dan P-86) telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Bupati Halmahera Timur dengan suratnya tertanggal 30 Maret 2007 No. 188.45/32/545/2007.” (Halaman 48 alinea ke 3);-----

“Menimbang, bahwa dengan konstruksi pencabutan Surat Bupati Halmahera Timur tanggal 30 Maret 2007 demikian, maka menurut hemat majelis Hakim:-----

a. Surat Bupati Halmahera Timur tanggal 30 Maret 2007 (TI-5) yang membatalkan Kuasa Pertambangan Penggugat I [dibaca : PT Kemakmuran Inti Utama Tambang/Penggugat dalam perkara ini] No. 540.1/KEP/84/2005 tanggal 17 Oktober 2005 (P-9) dan Nomor 540.1/KEP/92/2005 tanggal 3 Desember 2005 (P-11), baru dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan dicabut oleh Bupati Halmahera Timur pada tanggal 28 Nopember 2007 dalam Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi baru tahun 2007 kepada Penggugat I (P-83 dan P-84);-----

b. Surat Bupati Halmahera Timur tanggal 30 Maret 2007 (TI-5) yang membatalkan Kuasa Pertambangan Penggugat II No. 540.1/KEP/64/2005 tanggal 24 Juni 2005 (P-85) dan Nomor 540.1/KEP/66/2005 tanggal 25 Juni 2005 (P-86), baru dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan dicabut oleh Bupati Halmahera Timur pada tanggal



14 Juni 2007 dalam Keputusan Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi baru tahun 2007 kepada
Penggugat II (P-51 dan P-52).” (Halaman 49 alinea ke
1);-----

“Menimbang, bahwa dengan demikian maka **secara yuridis
formal terhitung mulai tanggal 30 Maret 2007 sampai
dengan tanggal 28 November 2007, Penggugat I
[dibaca : PT Kemakmuran Inti Utama Tambang] tidak
memiliki Kuasa Pertambangan Eksplorasi di lokasi yang
bersangkutan.**” (Halaman 49 alinea ke 2)

“Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat I [dibaca : PT
Kemakmuran Inti Utama Tambang] didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 10
September 2007, pada saat mana 2 (dua) kuasa
pertambangan eksplorasi Penggugat I [dibaca : PT
Kemakmuran Inti Utama Tambang] tahun 2005 telah dan
masih dibatalkan dan belum diberikan kuasa pertambangan
baru kepada Penggugat I [dibaca : PT Kemakmuran Inti Utama
Tambang] oleh Bupati Halmahera Timur, sehingga pada saat
gugatan didaftarkan Penggugat I [dibaca : PT Kemakmuran Inti
Utama Tambang] tidak memiliki Kuasa Pertambangan, oleh
karena itu **tidak ada hak dan kepentingan Penggugat I
[dibaca : PT Kemakmuran Inti Utama Tambang] untuk
menggugat ketiga objek sengketa** aquo setelah diberikan
kuasa Pertambangan Eksplorasi pada tanggal 28 Nopember
2007.” (Halaman 49 alinea ke
3);-----



- Pertimbangan hukum di atas tentu sangat jelas dan logis, sehingga mempunyai kandungan kebenaran yang penuh. Tentulah tidak mungkin Penggugat mempunyai kepentingan terhadap suatu Keputusan TUN, apabila Penggugat tersebut tidak mempunyai kepentingan atas perizinan yang berhubungan dengan Keputusan TUN yang disengketakan;-----

- **Penggugat Terbukti Dengan Sangat Meyakinkan Tidak Mempunyai Kualitas Sebagai Penggugat;-----**

- Majelis hakim dalam pertimbangannya telah dengan cermat membuktikan dan mempertimbangkan bahwa Penggugat ternyata tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, dan atas dasar itu menyatakan Gugatan tidak dapat diterima. Pertimbangan atas tidak adanya kapasitas tersebut bisa dilihat dalam pertimbangan halaman 52 dan 54, sebagai berikut:-----

*"Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena baik berdasarkan Kuasa Pertambangan Eksplorasinya tahun 2005 maupun yang baru tahun 2007 Para Penggugat **belum mendapat persetujuan prinsip dan/atau Izin Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan**, maka menurut hemat Majelis Hakim penerbitan ketiga objek sengketa oleh Tergugat yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Tergugat II Intervensi I, II dan III yang masih satu grup dengan PT. WKS aqo **belum dan tidak merugikan***



langsung Para Penggugat, karena para Penggugat **belum**
berhak untuk melakukan kegiatan/pekerjaan dan belum
berhak atas kandungan bahan tambang yang mungkin
ada di areal lokasi yang
bersangkutan.-----

Terlebih lagi mengingat adanya fakta-fakta hukum bahwa PT.
WKS I dan II telah keberatan dan menolak permohonan
pernyataan tidak keberatan yang diajukan Para Penggugat
sehingga kuasa pertambangan Tahun 2005 Para Penggugat
dibatalkan dan status para Penggugat sebagai pemegang
Kuasa Pertambangan yang pertama/terdahulu sudah pernah
hapus pada tanggal 30 Maret 2007, dan pada saat hapus itu
Tergugat II Intervensi I, II dan III telah mendapat persetujuan
pencadangan wilayah pertambangan lintas Kabupaten di
Tingkat Provinsi Maluku Utara pada tanggal 7 April 2007 dari
Tergugat, sebelum diterbitkannya ketiga objek sengketa aquo
dan sebelum diterbitkannya 4 (empat) Kuasa Pertambangan
Eksplorasi dan satu kuasa pertambangan eksploitasi baru
Tahun 2007 para Penggugat (T.II.Int.1,2,3,-27 dan T.I-18) sesuai
dengan Pasal 7 Keputusan Menteri dan Sumber Daya Mineral
Nomor 1603 K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003
tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan dan
Pasal 6 PERDA Nomor 5 Maluku Utara tahun 2005, sehingga
Tergugat II Intervensi I,II dan III mendapat prioritas untuk
mendapatkan Wilayah Pertambangan (first come first
served).” (Halaman 52 alinea ke
1);-----



“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Para Penggugat memiliki 4 (empat) Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan 1 (satu) Kuasa Pertambangan Eksplorasi tahun 2007, akan tetapi oleh **karena belum mendapat persetujuan prinsip dan/atau izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, maka Para Penggugat belum mempunyai kualitas yang cukup untuk menggugat ketiga objek sengketa aquo sehingga dapat dinilai tidak mempunyai “kepentingan” yang cukup** sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986 jo UU Nomor 9/2004.” (Halaman 54 alinea ke 1);-----

“Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dinilai tidak cukup mempunyai kepentingan tanpa mempertimbangkan lagi akan pokok perkara dan terlepas dari ada atau tidaknya cacat yuridis ketiga sengketa aquo, maka Gugatan para Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.” (Halaman 54 alinea ke 2);---

- Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka sudah sangat terang dan nyata betapa tidak adanya kapasitas Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara dalam perkara aquo;-----

46. Bahwa, kedua fakta pertimbangan diatas mengakibatkan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat telah dinilai tidak cukup mempunyai kepentingan,



sebagaimana yang juga diakui oleh Penggugat dalam gugatannya nomor 30. Pengakuan ini juga tentu merupakan bukti yang sangat kuat untuk membuktikan betapa lemahnya Gugatan Pengugat ini;-----

47. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Gugatan Nomor 31, yang pada pokoknya telah menafsirkan seolah-olah Tergugat tidak bisa mengambil keputusan tata usaha negara terkait dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 90 PK/TUN/2009, karena didalam putusannya tidak ada perintah, kewajiban, dan atau amar yang menghukum Gubernur Maluku Utara untuk mencabut izin dari Penggugat. Dalil Penggugat pada poin ini sangatlah keliru, sehingga sudah sepatutnya ditolak;-----

48. Bahwa, sebagaimana yang sudah kami kemukakan di atas, dalam menjalankan pemerintahan dikenal **Azas Presumptio Justae Causa**, yaitu suatu Putusan Tata Usaha Negara tetap dianggap benar sampai ada putusan yang menyatakan sebaliknya. Dalam kasus **Perkara Peninjauan Kembali MARI No. 90 PK/TUN/2009**, karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka status Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek perkara tersebut terbukti sah dan wajib dilaksanakan;-----

49. Bahwa, dikeluarkannya Surat Keputusan yang merupakan objek perkara oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016



yang telah diperbaiki/direvisi sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 320/KPTS/MU/2016 tanggal 17 Juni 2016 dan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236(321)/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 yang telah diperbaiki/direvisi sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 321/KPTS/MU/2016 tanggal 17 Juni 2016 adalah **merupakan pelaksanaan dari Putusan** Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009;-----

50. Bahwa, mengingat Putusan Pengadilan TUN tersebut telah berkekuatan tetap, maka adalah kewajiban hukum Tergugat untuk melaksanakannya sesuai dengan azas kepastian hukum, yang mewajibkan Tergugat untuk memastikan dijalankannya segala peraturan yang ada, termasuk melaksanakan apa yang diputuskan oleh pengadilan. Sebaliknya apabila Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan adanya kepastian hukum demi tegaknya keadilan, maka hal itu justru akan bertentangan dengan Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

51. Bahwa, berdasarkan penjelasan di atas maka jelaslah segala upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, adalah tidak



berdasar sehingga sudah sepatutnya diabaikan. Demikian juga dengan diajukannya Gugatan ini, mengingat Gugatan telah diajukan padahal Surat Keputusan bukan tergolong sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat, maka sudah seharusnya Gugatan demikian ditolak untuk seluruhnya;-----

- **PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 63 PK/TUN/2010 TIDAK MENIMBULKAN HAK APAPUN BAGI PENGGUGAT (PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG);-----**

52. Bahwa, terhadap Gugatan Poin No. 32 dan 33, yaitu adanya Putusan---- Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 63 PK/TUN/2010 tertanggal 4 Agustus 2010, yang amarnya menolak Permohonan Peninjauan Kembali PT. Wana Kencana Sejati dan PT. Wana Kencana Sejati Unit II, maka perlu kami tegaskan bahwa **Tergugat II Intervensi bukanlah sebagai Pihak dalam perkara tersebut.** Hal itu terlihat jelas dalam Gugatan Nomor 32 tersebut; -----

53. Bahwa, namun demikian untuk membuatnya menjadi jelas maka dengan ini Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan sebagai berikut:-----

- **Subjek Gugatan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 63 PK/TUN/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 berbeda dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009;-----**



- Ada perbedaan PIHAK/SUBJEK gugatan dalam kedua Putusan di atas, sehingga putusan yang satu tidak bisa dihubungkan apalagi dipertukarkan dengan putusan yang lainnya. Adapun perbedaan subjek gugatan tersebut adalah sebagai berikut:-----

PUTUSAN PK NOMOR 90 PK/TUN/2009	PUTUSAN PK NOMOR 63 PK/TUN/2010
PENGUGAT: 1. PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG . 2. PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG . TERGUGAT: 1. GUBERNUR MALUKU UTARA SELAKU TERGUGAT I. 2. PT. WANA KENCANA MINERAL SELAKU	PENGUGAT: 1. PT. WANA KENCANA SEJATI SEBAGAI PENGUGAT I. 2. PT. WANA KENCANA SEJATI UNIT II SEBAGAI PENGUGAT II. TERGUGAT: 1. BUPATI HALMAHERA TIMUR SEBAGAI TERGUGAT. 2. PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG SEBAGAI TERGUGAT II INTERVENSI I. 3. PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG SEBAGAI TERGUGAT II INTERVENSI II.



TERGUGAT II INTERVENSI I.	
3. PT. MEGA HALTIM MINERAL	
SELAKU TERGUGAT II	
INTERVENSI II.	
4. PT. HALMAHERA SUKSES	
MINERAL SELAKU	
TERGUGAT II INTERVENSI	
III.	

- Jika kita melihat subjek/pihak dari kedua gugatan di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa pihaknya berbeda, dan jika dilihat subjek tersebut, maka **Tergugat II Intervensi/PT. Wana Kencana Mineral bukanlah sebagai pihak** dalam perkara tersebut. Itu artinya apapun Putusan perkara **Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI NOMOR 63 PK/TUN/2010**, tentu tidak bisa diterapkan kepada pihak lain yang bukan pihak pada perkara tersebut. **Badan hukum yang berbeda dan bukan pula sebagai pihak, jelaslah tidak bisa dimintakan untuk tunduk kepada suatu putusan** yang sama sekali tidak terlibat di dalamnya;-----
- Tergugat II Intervensi menolak dalil Gugatan Penggugat Nomor 36, karena hal itu tidak ada hubungannya dengan Tergugat II Intervensi. Pada bagian lain, jikapun Gugatan dinyatakan ditolak, bukan berarti semua bukti-bukti secara otomatis



ditolak. Bisa aja bukti-bukti tetap dianggap sah, namun Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang berbeda;-----

- **Objek Gugatan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 63 PK/TUN/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 berbeda dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009.**-----

- Jika kita membaca dengan seksama Objek yang digugat dalam kedua perkara tersebut juga terdapat perbedaan. Kedua objek dari Gugatan tersebut juga berbeda dengan objek gugatan saat ini. Berikut ini kami uraikan perbedaan tersebut:-----

PUTUSAN PK NOMOR 90 PK/TUN/2009	PUTUSAN PK NOMOR 63 PK/TUN/2010
Objek Gugatan: 1. <u>Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi</u>	Objek Gugatan: 1. Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/540/2007 tanggal 14 Juli 2007 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, terletak di Kabupaten Halmahera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Maluku Utara, dan Kecamatan</u>	Timur seluas 5.723,16 Ha.
<u>Weda, Kabupaten Halmahera</u>	
<u>Tengah, Propinsi Maluku Utara,</u>	2. Keputusan Bupati
<u>bahan galian Nikel, luas areal:</u>	Halmahera Timur Nomor
<u>31.220 Ha, dengan tahapan</u>	188.45/70/540/2007
<u>Penyelidikan Eksplorasi;</u>	tanggal 14 Juli 2007
2. Keputusan Gubernur Maluku	tentang Izin Kuasa
Utara Nomor: 130.2/KPTS/	Pertambangan Eksplorasi
MU/2007 tentang Pemberian	kepada PT. Kemakmuran
Kuasa Pertambangan (KP)	Pertiwi Tambang, terletak
Eksplorasi Nikel atas nama PT.	di Kabupaten Halmahera
Halmahera Sukses Mineral	Timur seluas 9.555 Ha.
tertanggal 27 Juni 2007, yang	3. Keputusan Bupati
terletak di wilayah Kecamatan	Halmahera Timur Nomor
Wasile Selatan, Kabupaten	188.45/122/540/2007
Halmahera Timur, Propinsi	tanggal 29 Oktober 2007
Maluku Utara, dan Kecamatan	tentang Pemberian Izin
Weda, Kabupaten Halmahera	Kuasa Pertambangan
Tengah, Propinsi Maluku Utara,	Eksplorasi kepada PT.
bahan galian Nikel, luas areal:	Kemakmuran Pertiwi
33.570 Ha, dengan tahapan	Tambang, terletak di
Penyelidikan Eksplorasi;	Kabupaten Halmahera
3. Keputusan Gubernur Maluku	Timur seluas 1.000 Ha.
Utara Nomor: 130.3/KPTS/	4. Keputusan Bupati
MU/2007 tentang Pemberian	Halmahera Timur Nomor



Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Mega Haltim Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan galian Nikel, luas areal: 29.210 Ha, dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi;	188.4/131/546/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang, terletak di daerah Ekor, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Hamahera Timur seluas 24.190 Ha. 5. Keputusan Bupati Halmahera Timur Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang No. 188.4/132/546/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Tambang
---	--



	terletak di daerah Ekor, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Hamahera Timur seluas 13.410 Ha.
--	--

- Objek dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor 90 PK/TUN/2009 adalah terkait dengan **Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nikel yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi**, sedangkan perkara Peninjauan Kembali Nomor 63 PK/TUN/2010 adalah terkait dengan **Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang dimiliki oleh PT. Wana Kencana Sejati dan PT. Wana**

Kencana	Sejati	Unit
---------	--------	------

II;-----

- Mengingat objek dari kedua gugatan tersebut juga berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, maka tentulah keputusan dari perkara yang satu tidak bisa diterapkan kepada perkara yang lainnya;-----

54. Bahwa, mengingat subjek dan objek dari kedua perkara di atas berbeda, sehingga tidak bisa saling dihubungkan/diterapkan antara yang satu kepada yang lainnya, apalagi dihubungkan dengan perkara yang sedang berjalan saat ini;-----

55. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Gugatan Nomor 34, yaitu tentang adanya pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Putusan Pengadilan Tinggi



TUN Makassar Nomor 67/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS tanggal 11 Desember 2008, bukan saja karena perkara tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat II Intervensi, melainkan juga karena pertimbangan Putusan tersebut bukan pertimbangan putusan pengadilan tingkat akhir. Masih ada pertimbangan pengadilan di atasnya, yang bisa saja membatalkan pertimbangan tersebut;-----

56. Bahwa, terkait dengan Gugatan Nomor 35, yakni dalil yang menyatakan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.4/131/546/2007 dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.4/132/546/2007 tanggal 28 Nopember 2007 yang diberikan kepada Penggugat adalah sah dan berdasar hukum, maka dengan ini Tergugat II Intervensi mengemukakan beberapa fakta sebagai berikut:-----

- i. **Kuasa Pertambangan Penggugat/PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang telah dibatalkan oleh Bupati Halmahera Timur** sebagaimana yang sudah kami uraikan di atas. Selain itu Izin yang dimiliki Penggugat juga sudah berakhir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bupati Halmahera Timur dalam Surat Nomor: 545/63-HT/2016, perihal: Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan, tertanggal 11 Maret 2016;-----
- ii. PT. Wana Kencana Sejati dan PT. Wana Kencana Sejati Unit II ternyata **tidak pernah memberikan persetujuan/ pernyataan tidak keberatan terkait dengan pinjam pakai kawasan hutan** di areal/milik kedua perusahaan



tersebut kepada Penggugat, sehingga sungguhpun Penggugat mempunyai izin Kuasa Pertambangan yang sah dari Bupati, namun tetap saja Penggugat tidak berhak melakukan pengolahan/penggalian di lokasi tersebut;-----

iii. Penggugat tidak pernah mendapatkan pertimbangan teknis atau izin prinsip dari pejabat yang berwenang, demikian juga tidak pernah mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang mewajibkan hal itu. Dengan tidak adanya pertimbangan teknis dan izin pinjam pakai kawasan hutan, maka sungguhpun Penggugat mempunyai izin Kuasa Pertambangan, Penggugat tetap saja tidak diperkenankan untuk melakukan penambangan atas lokasi tersebut;-----

57. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sungguhpun Izin Kuasa Pertambangan Penggugat dinyatakan sah menurut Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 63 PK/TUN/2010, namun karena adanya persyaratan yang belum di penuhi, demikian juga adanya Rekomendasi dari Menteri untuk pembatalan Izin Kuasa Pertambangan Penggugat karena diduga diterbitkan berdasarkan surat rekomendasi yang palsu, maka tetap saja **Penggugat tidak bisa melaksanakan**



perizinan yang diberikan

kepadanya;

- **FATWA MAHKAMAH AGUNG TELAH DISALAH TAFSIRKAN**
OLEH
PENGGUGAT;

58. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Nomor 36, 37 dan 38, yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah dalam Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor 041/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 telah terjadi tumpang tindih dengan Izin Kuasa Pertambangan milik Tergugat II Intervensi. Dalil ini jelaslah sangat keliru dan sesat;

59. Bahwa, untuk membuatnya menjadi terang dan jelas, maka dengan ini kami uraikan tentang Fatwa Mahkamah Agung Nomor 041/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 17 Maret 2011, sebagai berikut:

- Fatwa ini dimohonkan oleh Bupati Halmahera Timur, yang memberikan Penjelasan kepada Mahkamah Agung sesuai dengan versinya. Hal ini tentu sangat subjektif sifatnya, yakni sesuai dengan keinginan dan kepentingan pemohon/Bupati Halmahera Timur. Oleh karena itu objektivitasnya tentu patut untuk diragukan;
- Fatwa tersebut sangat tidak logis, karena telah mencampuradukkan antara Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 63 PK/TUN/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009, padahal sebagaimana yang sudah kami jelaskan



diatas, baik subjek maupun objek dari kedua perkara tersebut adalah berbeda;-----

iii. Pada poin 1 fatwa tersebut disebutkan bahwa dua putusan Mahkamah Agung RI, yaitu:-----

1. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009 yang amar putusannya pada pokoknya berbunyi menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang. (sehingga Kuasa Pertambangan (KP) yang diberikan oleh Gubernur Maluku Utara kepada PT. Wana Kencana Mineral, PT. Halmahera Sukses Mineral dan PT. Mega Haltim Mineral adalah sah secara hukum);-----

2. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 63 PK/TUN/2010 tertanggal 4 Agustus 2010, yang amar putusannya pada pokoknya berbunyi Menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. Wana Kencana Sejati dan PT. Wana Kencana Sejati Unit II. (dengan demikian Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati Halmahera Timur kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang adalah sah secara hukum);-----

Berdasarkan fatwa di atas, maka kedua perizinan yang dimiliki kedua pihak (Tergugat II Intervensi dan Penggugat) adalah sah. Namun jika terjadi tumpang tindih, maka menurut Angka 6: untuk menjamin kepastian hukum dalam berusaha, Pemerintah



Daerah Maluku Utara harus menyelesaikan masalah tumpang tindih wilayah Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur Maluku Utara dengan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Timur,dst... dengan mengeluarkan wilayah yang tumpang tindih. **Dengan demikian seharusnya ketika Gubernur Maluku Utara mengambil suatu penyelesaian atas tumpang tindih tersebut, harusnya Penggugat tunduk dan mengikuti keputusan Gubernur tersebut, bukannya terus melakukan perlawanan**;

- iv. Jika Izin Kuasa Pertambangan Penggugat dihubungkan dengan Izin Pertambangan Ekplorasi milik Tergugat II Intervensi, maka sebenarnya tidak ada yang tumpang tindih. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan diatas, pada tanggal 30 Maret 2007 Bupati Halmahera Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/32/545/2007 tentang Pembatalan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Milik Penggugat/PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang. Setelah Izin Kuasa Pertambangan milik Penggugat di batalkan pada tanggal 30 Maret 2007, maka **terjadi kekosongan kepemilikan izin kuasa pertambangan di lokasi tersebut**. Selanjutnya Gubernur Maluku Utara berdasarkan kewenangannya menyetujui Pencadangan Wilayah Pertambangan Lintas Kabupaten yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi/PT. Wana Kencana Mineral sebagaimana yang tertuang didalam Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540/601.A Tanggal 7 April 2007 Perihal Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Lintas



Kabupaten dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 85.3/KPTS/MU/2007 Tanggal 7 April 2007 tentang Pencadangan Wilayah Pertambangan Tergugat II Intervensi / PT Wana Kencana Mineral. **Mengingat pencadangan wilayah ini diberikan pada saat izin pihak lain termasuk Penggugat tidak ada, maka tidak ada tumpang tindih terhadap Pencadangan Wilayah yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi.** Atas dasar itu maka ketentuan tentang “Yang terlebih dahulu yang menjadi prioritas”, menjadi tidak relevan;-----

60. Bahwa, dengan demikian maka dalil Pengugat dalam Gugatannya Nomor 37 dan 38, yang menyatakan Tergugat telah mengabaikan dan tidak cermat dalam memberikan Keputusannya, sehingga dituduh telah melanggar perturan perundang-undangan yang berlaku, adalah dalil yang sangat tidak benar, sehingga harus di tolak;-----

TENTANG TERGUGAT MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;-----

61. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Gugatan Penggugat Nomor 39 sampai dengan 45, yang pada pokoknya menuduh Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan dikeluarkannya Keputusan TUN yang menjadi objek perkara ini;-----
62. Bahwa, tuduhan terhadap Tergugat yang disangkakan telah melanggar UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, melanggar Peraturan Menteri Energi dan



Sumberdaya Mineral Nomor 43 tahun 2005 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah tuduhan yang **sangat tidak berdasar dan bisa dikategorikan sebagai pelecehan terhadap pemerintah** selaku pejabat yang berwenang;-----

63. Bahwa, perlu disadari Penggugat, yang dilakukan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN yang menjadi objek perkara ini adalah dalam rangka melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009. Karena latar belakang dan tujuan dibuatnya Keputusan tersebut adalah untuk menjalankan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan tetap, maka jelaslah **tidak ada pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**, seperti disebutkan Penggugat di atas;-----

64. Bahwa, sadar atau tidak, tindakan Penggugat yang menuduh Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan karena menjalankan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan tetap (Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009), adalah juga **merupakan pelecehan terhadap Putusan Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung RI), yang merupakan benteng terakhir pencari keadilan**. Tindakan ini tentu sangat tidak baik dan bisa mencoreng wibawa peradilan;-----

65. Bahwa, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara ini tidak ada hubungannya dengan



alasan-alasan pencabutan izin, dan atau evaluasi administrasi penerbitan izin, sebagaimana yang disampaikan Pengugat pada Gugatannya Nomor 42 sampai dengan 62. **Latar belakang dan tujuan pembuatan Keputusan tersebut hanyalah untuk melaksanakan Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap;**-----

66. Bahwa, sedangkan terkait dengan adanya kesalahan dalam penyebutan objek dan atau penomoran, hal itu tentulah bukan suatu yang sangat esensi karena bisa saja dilakukan perbaikan seperlunya sesuai dengan yang sebenarnya. Namun yang pasti hal itu tidak menjadi alasan untuk batalnya suatu keputusan melainkan hanya perlu perbaikan; -----

67. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Gugatan Penggugat Nomor 46 sampai dengan 60, yang pada pokoknya mengatakan Tergugat telah melanggar Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Seluruh dalil ini harus ditolak karena alasan pencabutan Kuasa Pertambangan melalui Keputusan TUN yang menjadi objek perkara ini tidak ada hubungannya dengan evaluasi dokumen perizinan, melainkan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap, yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/PTUN/2009;-----



**TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN KEPADA TERGUGAT
MELANGGAR AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG
BAIK;-----**

68. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Gugatan Penggugat Nomor 61 dan 62 yang mendalilkan seolah-olah Tergugat telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalil ini tentulah sangat tidak berdasar, karena justru yang terjadi adalah sebaliknya: Tergugat telah menjalankan azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik dengan tepat, cermat dan penuh kehati-hatian;-----

69. Bahwa, dalam pengamatan Tergugat II Intervensi, Tergugat telah menjalankan semua azas-azas tersebut dengan sangat baik, yaitu:-----

a. **Azas Kepastian Hukum:** Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN yang menjadi objek perkara ini adalah demi adanya kepastian hukum atas suatu perkara yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Hanya dengan melaksanakan Keputusan Pengadilan itulah maka azas ini menjadi diterapkan; sebaliknya apabila tidak dilaksanakan, justru disitulah terjadi pelanggaran terhadap azas kepastian hukum;-----

b. **Azas Tertib Penyelenggara Negara** menghendaki adanya keserasian, keteraturan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintah. Tergugat telah menjalankan ini dengan baik melalui penerbitan



perizinan yang meliputi dua wilayah kabupaten yang berbeda. Bupati tidak diperkenankan menerbitkan izin yang meliputi dua wilayah yang berbeda. Atas dasar ini juga sebagian perizinan yang diberikan Bupati kepada Penggugat diminta dibatalkan karena Bupati sebagai pemberi izin telah melampaui kewenangannya (lebih dari dua wilayah kabupaten);-----

c. **Azas Keterbukaan:** Tergugat dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya, termasuk dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan kepada masyarakat, selalu dengan penuh keterbukaan. Masyarakat bisa mengakses dan mengajukan permohonan secara adil dan objektif. Tidak ada yang dirahaskan kepada pihak-pihak tertentu, melainkan semua bisa diakses secara terbuka;-----

d. **Azas Ketidak Berpihakan:** menurut Pengalaman Tergugat II Intervensi dalam mengurus berbagai perizinan, Tergugat juga selalu bertindak objektif dan terukur. Pijakannya bertindak adalah aturan yang sudah baku, bukan karena alasan-alasan subjektifitas;-

e. **Azas Kecermatan:** Tergugat juga sudah sangat cermat ketika mengeluarkan Keputusan TUN yang menjadi objek perkara ini, yakni dengan berpegang kepada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan tetap.-----

f. **Azas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan:**
Meningat yang dilakukan Tergugat dalam mengeluarkan



Keputusan TUN yang menjadi objek perkara ini adalah dalam rangka menjalankan isi Putusan yang sudah berkekuatan tetap, maka jelaslah tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam hal itu;-----

70. Bahwa, berdasarkan penjelasan di atas maka segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN yang menjadi objek perkara ini adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan haruslah di tolak;-----

**TANGGAPAN TERHADAP PENUNDAAN PELAKSANAAN
KEPUTUSAN TATA USAHA
NEGARA;-----**

71. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat pada poin 63 sampai dengan 67, yakni tentang permohonan penundaan pelaksanaan Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540/538/G tanggal 15 April 2016 Perihal: Penghentian Kegiatan **PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang**, Baik Teknis Maupun Administrasi, dan Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 020/539/G, tanggal 15 April 2016 Perihal Mobilisasi Peralatan/asset bergerak maupun tidak bergerak, yang pada pokoknya meminta Penggugat untuk mengosongkan areal dan memobilisasi semua peralatan dan asset **PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang**;-----



72. Bahwa, keharusan untuk menolak permohonan ini sebenarnya sudah jelas dalam argumentasi hukum dan bukti-bukti yang telah kami kemukakan di atas, dimana keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ini adalah untuk menjalankan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009 yang sudah berkekuatan tetap. Itu artinya bahwa objek perkara (salah satunya) pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009, berupa:-----

- i. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, dan Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan galian Nikel, luas areal: 31.220 Ha;-----

Adalah sah/sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga wajib untuk dilindungi dan dijamin pelaksanaannya;-----

73. Bahwa, mengingat Keputusan pemberian izin tersebut telah sah, maka tidak ada alasan untuk tidak menjalankan dan memberikan perlindungan kepada yang berhak. Hal itu berarti bahwa **segala pihak-pihak yang tidak berhak yang berada diatas lahan tersebut harus segera dikeluarkan (eksekusi)**, baik fisik maupun administrasi dari lokasi yang diberikan/menjadi hak Tergugat II Intervensi;-----



74. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas maka tidak ada alasan mendesak apapun yang yang bisa melegalkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian maka permohonan penundaan pelaksanaan yang dimintakan Penggugat haruslah ditolak sepenuhnya;-----

75. Bahwa, penolakan atas permohonan penundaan tersebut juga telah sesuai dengan Azas *Presumptio Justae Causa*, yaitu suatu Putusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dianggap benar meskipun digugat sampai ada putusan yang menyatakan sebaliknya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;----

**TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN/
TUNTUTAN;-----**

77. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Gugatan Nomor 68, mulai dari halaman 51 sampai dengan 54, yaitu tentang tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat untuk diputuskan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;-----

-

78. Bahwa, sebagaimana yang sudah kami uraikan dalam jawaban kami pada bagian sebelumnya, telah terbukti tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara ini. Sebaliknya sudah terungkap dengan jelas, bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan dan atau kapasitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Objek Perkara, karena Izin Kuasa Pertambangan miliknya
sudah dicabut/dibatalkan,dan telah pula
berakhir;-----

79. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah
sepatutnya tuntutan yang dimintakan Penggugat dalam Gugatan
ditolak untuk
seluruhnya;-----

--

80. Bahwa hal-hal lain yang tidak ditanggapi secara khusus
dalam jawaban ini, dinyatakan ditolak untuk
seluruhnya;-----

TANGGAPAN

TERHADAP

JAWABAN

TERGUGAT;-----

81. Bahwa, kami setuju dan sependapat dengan segala
Argumentasi yang diberikan/dibangun oleh Tergugat. Mengingat
Keputusan Tata Usaha Negara yang mereka keluarkan (objek
perkara), yaitu Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor
234/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 yang telah diperbaiki/
direvisi sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor
320/KPTS/MU/2016 tanggal 17 Juni 2016 dan Surat Keputusan
Gubernur Maluku Utara Nomor 236(321)/KPTS/MU/2016 tanggal
12 April 2016 yang telah diperbaiki/direvisi sebagaimana
Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 321/KPTS/MU/2016
tanggal 17 Juni 2016 adalah **merupakan pelaksanaan dari**
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.:
39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/
TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/
TUN/2009, maka jelaslah objek tersebut tidak bisa digugat ke
Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak termasuk sebagai
Keputusan TUN yang bisa
digugat;-----

82. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah
sepatutnya segala jawaban yang diberikan oleh Tergugat di terima
sepenuhnya oleh Majelis Hakim Yang Terhormat demi tegaknya
hukum, keadilan dan kewibawaan pemerintah sebagai pejabat
penyelenggara pemerintahan;-----

Maka berdasarkan apa yang dikemukakan di atas mohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa
dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan
amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk
seluruhnya;-----
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke
verklaard*) untuk
seluruhnya;-----

DALAM POKOK

PERKARA;-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 25 Juli 2016, selanjutnya atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 25 Juli 2016, sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan duplik pada tanggal 09 Agustus 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, dengan perincian sebagai berikut :-----

1.

Bukti P1	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/KPTS/MU/2016, tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/132/546/2007, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007, dan Pemberian Ijin Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang Terletak di daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan atau telah disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi;-----
----------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Bukti P2	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 236/KPTS/MU/2016, tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/132/546/2007, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007, dan Pemberian Ijin Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang Terletak di daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan atau telah disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi;-----
3.	Bukti P3	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Gubernur Maluku Utara No 020/539/G tanggal 15 April 2016;-----
4.	Bukti P4	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Gubernur Maluku Utara No : 540/538/G tanggal 15 April 2016;-----
5.	Bukti P5	Foto Copy sesuai dengan asli Dokumen Foto Groundbreaking Smelter Nickel PT. Mega Surya Pertiwi yang juga merupakan Group Perusahaan Penggugat;-----
6.	Bukti P6	Foto Copy sesuai dengan asli Foto Papan Pengguguman PT. Wana Kencana Mineral (Tergugat II Intervensi);-----
7.	Bukti P7.	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No: 540.1/KEP/84/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 17 Oktober 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi;----- -----
8.	Bukti P8.	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540.1/KEP/92/2005 tanggal 03 Desember 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi;----- -----
9.	Bukti P9.	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.4/131/545/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540.1/KEP/92/2005 seluas 13.410 Ha, di daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;-----
10.	Bukti P10	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.4/132/546/2007 tanggal 28 Novemper 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera timur No. 54.1/KEP/84/2005 seluas 24.190 Ha, di daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;-----
11	Bukti P11	Foto Copy sesuai dengan asli Surat No.072/SK/ PMZ/IV/2016 tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		April 2016 Perihal Somasi dan Keberatan (<i>Bezwaarschrift</i>) Kepada Gubernur Maluku Utara;-----
12.	Bukti P12	Foto Copy sesuai dengan asli Bukti Tanda Terima Surat Patra M Zen & Partners tanggal 02 Mey 2016 Kepada Gubernur Maluku Utara yang diterima Oleh Fauzan Samalagi;----- -----
13.	Bukti P13 a	Foto Copy sesuai dengan asli Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No.09/ G.TUN/2007/PTUN.ABN tanggal 17 Maret 2008;----- ----- ----
14.	Bukti P13 b	Foto Copy sesuai dengan Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 39/B.TUN/200/ PT.TUN.MKS tanggal 04 Juli 2008;----- -----
15.	Bukti P13 c	Foto Copy sesuai dengan Copy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No.295 K/TUN/2008 Tanggal 18 Desember 2008;-----
16.	Bukti P13 d	Foto Copy sesuai dengan asli Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009;----- -----
17.	Bukti P14 a	Foto Copy sesuai dengan asli Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 01/ G.TUN/2008/PTUN.ABN tanggal 17 Juli 2008;----- ----- -----
18.	Bukti P14 b	Foto Copy sesuai dengan copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Usaha Negara Makassar No. 67/B.TUN/2008/ PT.TUN.MKS tanggal 11 Desember 2008;----- -----
19.	Bukti P14 c	Foto Copy sesuai dengan Copy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No.104 K/TUN/2009 Tanggal 02 Juni 2009;----- -----
20.	Bukti P14d	Foto Copy sesuai dengan asli Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I No.63 PK/TUN/2010 tanggal 04 Agustus 2010;----- -----
21.	Bukti P15	Foto Copy sesuai dengan asli Fatwa Ketua Mahkamah Agung R.I. No. 041/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 17 Maret 2011;----- -----
22.	Bukti P16	Foto Copy sesuai dengan Copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara No.516/30/DJB/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Tumpang Tindih Wilayah Pertambangan;----- -----
23.	Bukti P17	Foto Copy sesuai dengan Asli Perubahan Akta No : 8 tanggal 11 Juni 2004 Perihal Perseroan Terbatas (PT) Kemakmuran Inti Utama Tambang Berkedudukan di Jakarta dihadapan Notaris Yulida Vincestra, SH;----- -----
24.	Bukti P18	Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No : C-30276.HT.01.01.TH 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		dan Hak Asasi Manusia RI;----
25	Bukti P19	Foto Copy sesuai dengan Asli Akta No : 03 tanggal 19 Agustus 2015 Perihal Berita Acara PT. Harita Jayaraya berkedudukan di Jakarta Pusat dihadapan Notaris Yulida Vincestra, SH;-----
26.	Bukti P20	Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No : AHU-AHA.01.03-0958504. tanggal 24 Agustus 2015. perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Harita Jayaraya;-----
27.	Bukti P21	Foto Copy sesuai dengan Asli Akta No : 07. tanggal 30 Mei 2016. Perihal Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Megah Surya Pertiwi berkedudukan di Jakarta Pusat dihadapan Notaris Yulida Vincestra, SH;-----
28	Bukti P22	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No : AHU-AHA.01.03-0054784. Tanggal 07 Juni 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Mega Surya Pertiwi;-----
29	Bukti P23	Foto copy sesuai dengan aslinya peta lokasi IUP Harita Group dan IUP WKS Group Pulau Halmahera Kabupatrn Timur Maluku Utara, skala 1: 150.000;----- --
30	Bukti P24	Foto Copy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		aslinya sertifikat clear and clean Nomor: 795/ Min/12/2013;----- -----
--	--	---

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama Dr. MARGARITO KAMIS, S.H., M.H. dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi di Persidangan atas nama MUHAMMAD SALAHUDDIN yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1.Dr. Margarito Kamis,
SH.M.Hum;-----

-	Bahwa putusan akhir menurut sifat amarnya dapat dibedakan 3 (tiga) macam yaitu putusan Deklaratoir, Constitutif dan Condemnatoir, putusan Constitutif dan Condemnatoir yang memerlukan tindakan lebih lanjut yang dapat dilaksanakan selain itu tidak bisa karena deklaratur hanya menjelaskan apa yang sudah ada;-----
-	Bahwa asas contrarius actus dalam administrasi negara siapa yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dia pula yang berwenang membatalkan, tidak bisa pejabat lain kecuali diatur dalam perundang-undangan;-----
-	Bahwa atasan pejabat dapat mencabut surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh bawahannya, seperti keputusan yang masih memerlukan persetujuan atasan, akan tetapi kalau tidak diperlukan lagi persetujuan maka atasan pejabat tidak bisa membatalkannya;-----
-	Bahwa dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan sekarang Undang Nomor 23 Tahun 2014 hubungan antara oragisasi adalah hubungan kewenangan dan hubungan fungsi misalnya APBD tingkat Kabupaten dievaluasi oleh tingkat I;-----



-	Bahwa Gubernur berwenang dalam menerbitkan IUP yang dimohonkan oleh seorang atau badan hukum perdata dalam wilayah sebar pada 2 (dua) wilayah kabupaten/Kota, akan tetapi kalau permohonan IUP hanya dalam wilayah Kabupaten adalah kewenangan Bupati;-----
-	Bahwa permohonan IUP dalam wilayah lintas 2 (dua) Kabupaten harus mendapat rekomendasi dari Bupati untuk menghindari adanya IUP yang akan tumpang tindih.
-	Bahwa rekomendasi untuk penerbitan IUP dari Bupati diperlukan karena perintah Undang-undang;-----
-	Bahwa penerbitan IUP untuk wilayah kabupaten yang merupakan kewenangan Bupati tidak diperlukan rekomendasi dari Gubernur;-----
-	Bahwa Gubernur tidak boleh menerbitkan IUP apabila di atasnya telah ada IUP yang diterbitkan oleh Bupati kepada subyek hukum tertentu;-----
-	Bahwa IPHHK dan IUP adalah 2 (dua) hal yang berbeda dimana IPHHK pengelolaannya di atas tanah sedangkan IUP pengelolaannya didalam tanah, akan tetapi apabila IUP itu akan ditindak lanjuti untuk dilakukan pengelolaan atau eksplorasi tambang maka diperlukan persetujuan dari pemegang IUPHHK atau HPH apabila belum ada izin dari pemegang HPH maka bisa dilakukan penambangan di atas kawasan itu. Bukan berarti dengan adanya IPHHK atau HPH di atas IUP itu lalu IUP di dibatalkan;-----
-	Bahwa dengan adanya IPHHK di atas IUP itu tetap menjadi masalah hukum karena hak yang dipegang oleh pemilik HPH sah maka pemegang IUP itu tidak bisa melakukan penambangan kecuali membebaskan HPH itu;-----
-	Apabila IUP seorang atau badan hukum telah dicabut oleh Bupati maka wilayah itu menjadi bebas dan seorang atau badan hukum dapat mengajukan permohonan IUP kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gubernur kalau wialaynya lintas 2 (dua) Kabupaten dan Bupati tidak boleh lagi menerbitkan IUP atas lokasi yang sudah dibatalkan karena ada IUP yang diterbitkan oleh Gubernur kepada pihak lain;----- -----
-	Bahwa apabila terjadi sengketa dipengadilan diatas lokasi IUP dan sudah berkekuatan hukum tetap dan timbul lagi sengketa diatas lokasi yang sama terhadap pihak yang sama maka hakim dilarang menilai putusan yang sudah ada karena itu melanggar kode etik;----- -----
-	Bahwa putusan yang ada perintah didalam amarnya yang dilaksanakan;-----
-	Bahwa batal demi hukum akibat-akibat dari keputusan dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan seperti semula, sedangkan dapat dibatalkan akibat-akibat yang ditimbulkan dari suatu keputusan tetap sah sebelum diadakan pembatalan;-----
-	Bahwa hak prioritas tidak dapat dimutlakan dan dalam ilmu hukum harus dilihat keadaan-keadaan hukum apabila terpenuhi menurut syarat-syarat yang ditentukan menurut hukum administrasi negara maka tidak ada alasan untuk tidak diprioritaskan;----- -----
-	Bahwa reformasi in peius dan ultra petita kembali kepada undang-undang hakim harus cermat dalam pertimbangan hukumnya mengkaji dari sisi keadilan;-----
-	Bahwa obyek surat keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur yang berkaitan dengan pembatalan IUP tidak diperlukan banding administratif dan keberatan administrasi karena sesuai dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan pasal 37 dalam hal izin tambang untuk wilayah tambang yang sebar pada dua wilayah Kabupaten/Kota dalam propinsi dalam hal ini adalah Gubernur dan batas wilayah ini menimbulkan akibat hukum tidak ada upaya lain banding atau keberatan.
-	Bahwa dalam keputusan tata usaha negara memuat konsideran menimbang, dan mengingat pada prinsipnya harus sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	undang-undang, keputusan pejabat tata usaha negara harus menunjuk dasar hukumnya yang menjadi dasar timbulnya kewenangan yang melandasi dalam konsideran mengingat, menimbang, termasuk memperhatikan;-----
-	Bahwa pasal 2 Undang-undang peradilan tata usaha negara tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan dan dalam kasus yang amar putusannya bersifat konstitutif dan condemnatoir memerintahkan kepada pejabat membatalkan obyek sengketa itu yang tidak bisa disengketakan lagi;-----
-	Bahwa amar putusan yang menyatakan gugatan tidak diterima dan amar itu mengakhiri sengketa atau menghentikan sengketa, karena amar dalam putusan harus ada perintah, dan harus ada keadaan hukum baru dalam amar putusan itu dan kalau tidak ada perintah dalam amar putusan maka tindakan pejabat tata usaha negara di diskualifikasi cacat wewenang atau tidak berwenang dan keputusan itu dapat dibatalkan;-----
-	Pengertian melampaui kewenangan dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan. Konsekwensi hukumnya batal demi hukum dan dapat dibatalkan dan pembatalannya melalui pengadilan;-----
-	Bahwa asas kepastian hukum itu dimaksudkan untuk mencegah personalisasi jabatan dan tindakan pejabat yang berkaitan dengan yang melekat pada jabatan dan hukum dijalankan dengan cara yang tepat;-----
-	Bahwa standar prinsip administrasi negara tidak boleh menerbitkan IUP diatas IUP yang sudah ada dalam hal ini Bupati sudah menerbitkan IUP diatas lokasi kepada orang maka Gubernur tidak boleh menerbitkan IUP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	diatas IUP yang telah diterbitkan Bupati;----- -----
-	Bahwa sebagai orang hukum kewajiban adalah suatu keadaan hukum dan keadaan hukum yang saling terkait yang menentukan. Jadi kalau kewajiban dilaksanakan maka tidak ada alasan untuk menghapuskan hak orang lain;-----
-	Bahwa terkait dengan pasal 67 ayat (4) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara, negara melindungi setiap warga negara dan menjamin hak-haknya dan diberi hak setiap orang mengajukan gugatan kepengadilan untuk diuji oleh pengadilan atas tindakan senang-wenang yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara yang merugikan kepentingan seorang atau badan hukum perdata dan diberi hak oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan penundaan keputusan pejabat tata usaha negara yang disengketakan;----- -----
-	Bahwa parameter untuk menentukan keadaan yang sangat mendesak untuk mengabulkan permohonan penundaan adanya kerugian apabila keputusan pejabat tata usaha negara itu tetap dilaksanakan dan melakukan tindakan hukum atas obyek yang telah diberikan dan ada nilai hukum yang cukup rasional untuk memastikan tertib penyelenggaraan administrasi menurut undang-undang Nomor 5 tahun 1986 ;----- -----
-	Bahwa hukum itu tidak boleh berlaku surut dan berlakunya keputusan harus kedepan karena pemberlakuan surut itu adalah cara penguasa atau tindakan yang otoriter;----- -----
-	Bahwa Putusan peninjauan kembali Nomor 90 dan putusan peninjauan kembali nomor 63 atas izin pertambahan dalam sengketa ini hukum tidak berubah dalam hal ini butuh kecerdasan dari Gubernur;----- -----
-	Bahwa itu bukan diskresi tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sengketa tidak merubah kembali seperti semula;-----
-	Bahwa hanya putusan yang constitutif dan condemnatoir yang dapat dilaksanakan, jadi kalau Gubernur dalam mengeluarkan keputusan dan menunjuk putusan sebagai dasar yang bukan putusan constitutif dan condemnatoir maka keputusan itu cacat materil karena didalam putusan itu tidak ada perintah atau menghukum;-----
-	Bahwa secara formil keputusan itu dibuat oleh organ yang memiliki kewenangan dan di dalam amar putusan pengadilan itu ada perintah atau menghukum dan apabila Gubernur mengeluarkan keputusan dan bukan kewenangannya menurut Uthrec keputusan pejabat itu harus dimintakan pembalan melalui pengadilan yang berwenang;-----
-	Bahwa asas Res Judicate Pro Veritate Habetur dalam administrasi negara harus dianggap betul apakah organ atau pejabat itu mengeluarkan keputusan dianggap benar;-----
-	Bahwa prinsip Res Judicate Pro Veritate Habetur yang harus dipatuhi adalah amar putusan dan kalau amar tidak memerintahkan, apa yang harus dipatuhi ;-----
-	Bahwa Res Judicate Pro Veritate Habetur putusan hakim selalu benar dilihat pertimbangan Gubernur apakah menunjuk putusan-putusan dalam konsiderans menimbang sebagai dasar dalam mengeluarkan keputusan;-----
-	Bahwa kalau ada 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung peninjauan kembali diatas lokasi yang sama harus patuhi amar putusan;-----
-	Bahwa IUP dan IPHHK 2 (dua) hal hukum yang berbeda dan tidak ada hal yang bersifat prioritas;-----
-	Bahwa apabila ada surat rekomendasi sebagai syarat untuk mengajukan permohonan izin dan izin itu telah terbit dan rekomendasi itu dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	palsu oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka surat izin itu ajukan ke Pengadilan tata usaha negara untuk pembatalan dan putusan pidana sebagai bukti surat;-----
-	Bahwa saya tidak pernah bilang bahwa surat edaran itu hukum;-----

2. Muhammad Salahuddin yang menerangkan pada pokoknya :-----

-	Bahwa jabatan saksi adalah menejer perizinan sejak Tahun 2013 yang tugasnya mengurus perizinan yang menyangkut jalannya kegiatan perusahaan terutama untuk izin pinjam pakai kawasan hutan;-----
-	Bahwa Kantor tempat saksi bekerja di Jakarta;-----
-	Bahwa PT Kemakmuran Pertiwi Tambang diberikan IUP oleh Bupati Halmahera Timur Tahun 2005;-----
-	Bahwa yang saksi tahu selain IUP yang diberikan kepada PT.Kemakmuran Pertiwi Tambang juga izin penggunaan kawasan hutan;-----
-	Bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan eksplorasi diperlukan izin penggunaan kawasan hutan dan kawasan hutan itu ada IUPHHK diatasnya;-----
-	Bahwa pengajuan permohonan izin penggunaan kawasan hutan tahun 2009;-----
-	Bahwa sebagai manejer perizinan yang saksi tahu ada 2 (dua) IUP yang dimiliki oleh PT Kemakmuran Inti Utama Tambang;-----
-	Bahwa PT kemakmuran Pertiwi Tambang setelah mendapatkan IUP operasi produksi tahun 2009 mulai beroperasi sampai Tahun 2012;-----



-	Bahwa saksi tahu dari dokumentasi ada pencabutan surat keputusan PT Kemakmuran Pertiwi Tambang oleh Gubernur Maluku Utara;-----
-	Bahwa saksi tidak tahu setelah ada Putusan MA PT.KPT tetap melakukan kegiatan prtambangan;-----
-	Bahwa untuk mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan diperlukan syarat-syarat antara lain permohonan, IUP, surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban pinjam pakai, rekomendasi dari Gubernur dan pertimbangan teknis dari Dirjen Minerba dan amdal;-----
-	Bahwa surat keputusan Nomor 64 dan nomor 66 kedua-duanya masuk dalam obyek sengketa;-----
-	Bahwa saksi pernah dipanggil dikantor Polisi menyangkut masalah Pak Hadi Darmanto dan Rusdy Syukur yang berkaitan dengan rekomendasi Gubernur kepada PT Kemakmuran Pertiwi Tambang;-----
-	Bahwa Tahun 2012 ada surat dari Minerba untuk konsolidasi tentang perusahaan tambang yang bermasalah di kantor Minerba;-----
-	Bahwa PT Kemakmuran Pertiwi Tambang diundang dalam rangka konsolidasi adanya tumpang tindih dan dalam rangka C n C;-----
-	Bahwa rekomendasi Gubernur yang dimaksud adalah rekomendasi untuk izin Pinjam pakai kawasan hutan;-----
-	Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Timur yaitu surat Nomor 540.1/KEP.84/2005 tentang pemberian usaha pertambangan eksplorasi dan surat nomor 540.1/KEP.92/2005 untuk pertambangan eksplorasi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KIUT;----- -----
-	Bahwa surat nomor 540.1/KEP.46/2005 dan surat Nomor 540.1/KEP.66/2005 h yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Timur untuk PT kemakmuran Pertiwi Tambang;----- -----
-	Bahwa KP atau IUP diterbitkan dulu baru mengajukan IPPKH;-----
-	Bahwa IPPKH dari Mentri Kehutan dan Lingkungan Hidup Nomor 122 sudah dicabut karena ada rekomendasi itu tidak sah;----- -----
-	Bahwa kegiatan mobilisasi peralatan dari bulan Pebruari 2015;-----
-	Bahwa laporan dibuat oleh kontraktor dan selesai diperiksa diserahkan kepada Direksi dan BPK;----- -----
-	Bahwa saksi tahu Bupati Halmahera Timur pernah mencabut IUP dari KPT dan KIUT. ----- -----
-	Bahwa saksi tidak tahu ada keputusan Gubernur pencadangan Wilayah pertambangan lintas Kabupaten;----- -----
-	Bahwa pengecekan dilapangan yang berkaitan dengan pinjam pakai saya hanya tahu tata batas dan tidak terlibat;----- -----
-	Bahwa pengurusan izin-izin yang keluar tahun 2009 sudah bersengketa;-----
-	Bahwa pasca terbitnya Permen No 7 Pebruari 2012 tiga bulan kemudian semua kegiatan tambang berhenti;----- -----
-	Bahwa saksi tahu ada aparaturnya dari Gubernur yang divonis karena melakukan tindakan pemalsuan surat rekomendasi Gubernur;----- -----
-	Bahwa izin pinjam pakai kawasan dicabut karena rekomendasi Gubernur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dianggap palsu;-----
-	Bahwa sebelum menjadi saksi di Pengadilan saksi pernah diperiksa oleh kepolisian di Polda Maluku Utara yang berkaitan dengan Pak Darmanto dan Rusdi Syukur;-----
-	Bahwa Pak Darmanto divonis bebas sedangkan Rusdy Syukur kepala Biro Hukum Gubernur Maluku Utara ada sanksinya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-33, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. **Bukti T-1** Copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 234/KPTS/MU/2016, tanggal 12 April 2016, tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/131/346/2007, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007, dan Pemberian Ijin Kuasa Pertambangan Explorasi PT. Kemakmuran Inti Usaha Pertambangan Terletak di daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur seluas 24.190 Ha. Atau telah disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi;-----
2. **Bukti T-2** Copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 230/KPTS/MU/2016, tanggal 17 Juni 2016. tentang Perubahan Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 234/KPTS/MU/2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/131/346/2007, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007, dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Explorasi PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang, Terletak di daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur seluas 24.190 Ha, atau telah disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi;-----
3. **Bukti T-3** Copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No : 236/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016. Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur No 188.45/132/456/2007. Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan Atau Telah disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi
4. **Bukti T-4** Copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No : 321/KPTS/MU/2016 tanggal 17 Juni 2016. Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Maluku Utara No.236/KPTS/MU/2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur No.188.45/132/546/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang terletak di daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan atau telah disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Beftto Cpy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540.1/KEP/84/2005 tanggal 17 Oktober 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi;-----
6.	Beftto Cpy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540.1/KEP/92/2005 tanggal 03 Desember 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi;-----
7.	Beftto Cpy sesuai dengan Copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No: 188.45/32/545/2007 tanggal 30 Marte 2007 tentang Pembatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi;-----
8.	Beftto Cpy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.4/131/546/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540.1/KEP/92/2005 seluas 13.410 Hektar di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ;-----
9.	Beftto Cpy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.4/132/546/2007. Tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur No.540.1/KEP/84/2005 seluas 24.190 Hektar di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;-----
10.	Beftto Cpy sesuai dengan asli Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 130.1/KPTS/MU/2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Pemberian Ijin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral;-----
12.	Beftto Cpy sesuai dengan copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No.130.2/KPTS/MU/2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Pemberian Ijin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplori Nikel atas nama PT. Halmahera Sukses Mineral;-----
13.	Beftto Cpy sesuai dengan Copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 130.3/KPTS/MU/2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Pemberian Ijin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Mega Haltim Mineral;-----
14.	Beftto Cpy sesuai dengan Copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN tanggal 17 Maret 2008;-----
15.	Beftto Cpy sesuai dengan copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS tanggal 04 Juli 2008;-----
16.	Beftto Cpy sesuai dengan copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/TUN/2008 tanggal 18 Desember 2008
17.	Beftto Cpy sesuai dengan asli Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 5 tahun 2005 tanggal 20 Juli tahun 2005 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum;-----
18.	Beftto Cpy sesuai dengan asli Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 09/PEN.EKS/2007/PTUN.ABN tanggal 01 Juli 2010 tentang Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (PK) RI.
19.	Beftto Cpy sesuai dengan asli Surat dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 9/G.TUN/2007/PTUN.ABN tanggal 01 Juli 2010 tentang Surat Pengantar Pengiriman Salinan Penetapan Eksekusi;-----
20.	Beftto Cpy sesuai dengan asli Surat Gubernur Maluku Utara No.540 /549.A tanggal 21 Juni 2010 tentang Perintah Pelaksanaan Eksekusi
22.	Beftto Cpy sesuai dengan asli Surat Gubernur Maluku Utara No. 540/679.A



1.	tanggal 26 Juli 2010 tentang Pemberitahuan;-----
2.	Bukti Copy sesuai dengan asli Surat Gubernur Maluku Utara No.540.8/447 tanggal 03 Mei 2010 tentang Pelaksanaan Putusan;---
3.	Bukti Copy sesuai dengan asli Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Maba No.540/DPE/143/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Telaahan Staf;-----
4.	Bukti Copy sesuai dengan Copy Surat Pj. Bupati Halmahera Timur No 545/343-HT/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih IUP;-----
5.	Bukti Copy sesuai dengan asli Surat Bupati Halmahera Timur No.545/63-HT/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Penyelesaian Permasalahn Tumpang Tindih izin Usaha Pertambangan;-----
6.	Bukti Copy sesuai dengan asli Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara tanggal 06 November 2015 tentang Peta Informasi Wilayah Pertambangan;-----
7.	Bukti Copy sesuai dengan Copy Daftar Hadir tanggal 24 Maret 2016 tentang Rapat Kordinasi Penyelesaian Pertambangan.-----
8.	Bukti Copy sesuai dengan Copy Risalah Rapat tanggal 24 Maret 2016;-----
9.	Bukti Copy sesuai dengan Asli Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No 226.1/KPTS/MU/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Pembentukan Tim Investigasi dan Penanganan Permasalahan / Sengketa Pengelolaan Pertambangan di Provinsi Maluku Utara;----
10.	Bukti Copy sesuai dengan Asli Surat Gubernur Maluku Utara No.540.02/438/G/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Penyampaian Laporan Evaluasi;-----
11.	Bukti Copy sesuai dengan Asli Tanda Terima No Surat 540.02/438/G/20016 tanggal 03 April 2016;-----
12.	Bukti Copy sesuai dengan Asli Surat Gubernur Maluku Utara No 356/437/G/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Laporan Evaluasi.
13.	Bukti Copy sesuai dengan Asli Tanda Terima No Surat 356/437/G/2016 tanggal 03 April 2016;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-40, dengan perincian sebagai berikut :-----

1.	Bukti TII.Int-1	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540/601.A tanggal 07 April 2007, tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Lintas Kabupaten;-----
2.	Bukti TII.Int-2	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.1/KPTS/MU/2007, tanggal 27 Juni 2007, tentang Pemberian Ijin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Bukti TII.Int-3	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 132/KPTS/MU/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas nama PT. Wana Kencana Mineral;-----
4.	Bukti TII.Int-4	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 159.3/KPTS/MU/2010, tanggal 15 Desember 2010 , tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. Wana Kencana Mineral;-----
5.	Bukti TII.Int-5	Foto Copy sesuai dengan Copy Peta Informasi Wilayah Pertambangan, tertanggal 06 November 2015;-----
6	Bukti TII.Int-6	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 85.3/KPTS/MU/2007, tanggal 07 April 2007, tentang Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Wana Kencana Mineral;-----
7.	Bukti TII.Int-7	Foto Copy sesuai dengan asli Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 09/G.TUN/2007/ PTUN.ABN, tanggal 17 Maret 2008;-----
8.	Bukti TII.Int-8	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Gubernur Maluku Utara Kepada Bupati Halmahera Timur Nomor 540/369, tanggal 26 April 2010, Perihal Penghentian Kegiatan;-----
9.	Bukti TII.Int-9	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Gubernur Maluku Utara Kepada Bupati Halmahera Timur Nomor 540/549.A, tanggal 21 Juni 2010, Perihal Perintah Pelaksanaan Eksekusi;-----
10	Bukti TII.Int-10	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Gubernur Maluku Utara Kepada Bupati Halmahera Timur No. 540/679.A, tanggal 26 Juli 2010. Perihal Pemberitahuan;-----
11	Bukti TII.Int-11	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Gubernur Maluku Utara Kepada Bupati Halmahera Timur Nomor 540.8/447, tanggal 03 Mey 2011, Perihal Pelaksanaan Putusan;-----
12.	Bukti TII.Int-12	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.No. AHU-16963.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 04 April 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;-----
13	Bukti TII.Int-13	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No.AHU-33093.AHA.01.02 tahun 2011 tanggal 04 Juli 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;-----
14.	Bukti TII.Int-14	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. AHU-AH.01.10-29079.tanggal 14 September 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wana Kencana Mineral;-----
15.	Bukti TII.Int-15	Foto Copy sesuai dengan Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-AH.01.03-0031824 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wana Kencana Mineral;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Bukti TII.Int-16	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Sekretaris Daerah Gubernur Maluku Utara No. 542.1/685 tanggal 09 Juli 2008 tentang Penyampain Laporan Tim Terpadu;-----
17.	Bukti TII.Int-17	Foto Copy sesuai dengan asli Laporan Hasil Pemeriksaan lokasi Tindak Pindana melakukan kegiatan pengelolaan Hutan, Eksplorasi / Eksploitasi Bahan Tambang di dalam Kawasan Hutan tanpa Izin Mentri Kehutanan oleh KP. PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dan KP.PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang di dalam areal Konsesi IUPHHK PT. Wana Kencana Sejati Unit I dan di dalam Kawasan Hutan Konversi serta Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Juni 2008;-----
18.	Bukti TII.Int-18	Foto Copy sesuai dengan asli Surat Gubernur Maluku Utara No. 540/369 tanggal 26 April 2010 tentang Penghentian Kegiatan.-
19.	Bukti TII.Int-19	Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Gubernur Maluku Utara No. 540/549. A. tanggal 21 Juni 2010 tentang Perintah Pelaksanaan Eksekusi;-----
20.	Bukti TII.Int-20	Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Gubernur Maluku Utara No. 540/679. A. tanggal 26 Juli 2010 tentang Pemberitahuan;-----
21.	Bukti TII.Int-21	Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Gubernur Maluku Utara No. 540.8/447. tanggal 03 Mei 2011 tentang Pelaksanaan Putusan;-----
22.	Bukti TII.Int-22	Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Gubernur Maluku Utara No. 540/205. tanggal 13 Pebuari 2012 tentang Klarifikasi IUP PT. Wana Kencana Mineral;-----
23.	Bukti TII.Int-23	Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Gubernur Maluku Utara No. 045.2/326. tanggal 17 Marte 2009 tentang Surat Keterangan;--
24.	Bukti TII.Int-24	Foto Copy sesuai dengan Foto Asli sesuai dengan Copy Surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku Utara No. B-1520/S.2.5/Fd.1/08/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Bantuan Permintaan Keterangan Surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku Utara No. B-1520/S.2.5/Fd.1/08/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Bantuan Permintaan Keterangan;-----
25.	Bukti TII.Int-25	Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Sekretaris Daerah Maluku Utara No. 522.13/057 tanggal 14 Januari 2008 tentang Pemberitahuan;-----
26.	Bukti TII.Int-26	Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara No.090/10/2008 tanggal 22 Januari 2008 tentang Surat Perintah Tugas;-----
27.	Bukti TII.Int-27	Foto Copy sesuai dengan Asli Dokumentasi Hasil Survey Lapangan pada PT. Harita Group di Areal PT. WKS dan Sekitarnya;-----
28.	Bukti TII.Int-28	Foto Copy sesuai dengan Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 76/Pid.B/2014/PN.Tte. tanggal 17 Spetember 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Bukti TII.Int-29	Foto Copy sesuai dengan Copy Surat Gubernur Maluku Utara No. 504/836 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pelaksanaan Putusan;-----
30.	Bukti TII.Int-30	Foto Copy sesuai dengan Copy Surat Gubernur Maluku Utara No. 180/012 tanggal 09 Januari 2013 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung;-----
31.	Bukti TII.Int-31	Foto Copy sesuai dengan Copy Surat Bupati Halmahera Timur No. 007/244-HT/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Penghentian Kegiatan;-----
32.	Bukti TII.Int-32	Foto Copy sesuai dengan Copy Surat Bupati Halmahera Timur No.540/45-HT/2011 tanggal 10 Pebuari 2011 tentang Penghentian Kegiatan;-----
33.	Bukti TII-Int-33	Foto Copy sesuai dengan Copy Surat Direktur PT.Kemakmuran Pertiwi Tambang. No. 038-Ni/kpt/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 tentang Klarifikasi Rekomendasi Gubernur Maluku Utara PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang;-----
34.	Bukti TII-Int-34	Foto Copy sesuai dengan Copy Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara No. 522/30/DJB/2012 tanggal 03 Febuari 2012 tentang Izin Usaha Pertambangan;-----
35.	Bukti TII-Int-35	Foto Copy sesuai dengan Copy Surat Gubernur Maluku Utara No. 117.1/KPTS/MU/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Maluku Utara No : 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral.-
36.	Bukti TII-Int-36	Foto Copy sesuai dengan Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 415/Kpts-11/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku Seluar 7.264.7007.Ha;-----
37.	Bukti TII-Int-37	Foto Copy sesuai dengan Copy Berita Acara Hasil Pengecekan Jalan yang dibuat oleh Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dan PT. Inti Utama Tambang. tanggal 24 Juli 2007;-----
38.	Bukti TII-Int-38	Foto Copy sesuai dengan Copy Dokumentasi Kegiatan Pengecekan Jalan yang dibuat oleh Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dan PT. Inti Utama Tambang;--
39.	Bukti TII-Int-39	Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Pengiriman Salinan Penetapan Eksekusi, Nomor: 09/ G.TUN/2007/PTUN.ABN, tanggal 01 Juli 2010;-----
40.	Bukti TII-Int-40	Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kejaksaan Tinggi Maluku Utara No : R-91/S.2.5/Fd.1/09/2016 tanggal 23 September 2016 tentang bantuan Pemangilan saksi;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli atas nama Dr. TRI HAYATI DALIMUNTHE, S.H., M.H. dan Dr. H. P. PANGGABEAN, S.H., M.Hum., serta mengajukan dan 3 (tiga) orang Saksi di Persidangan atas nama JANTJE ROBERT PATTIWAEEL, H.SAMUSU dan BAMBANG HERIAWAN yang memberikan keterangannya di bawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. JANTJE ROBERT PATTIWAEEL menerangkan
dibawah sumpah pada pokoknya :

-	Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara dengan jabatan sekarang sebagai staf;-----
-	Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara dan tahun 2008 Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Maluku Utara sampai tahun 2010, kemudian di nonjobkan lagi dan Tahun 2013 diangkat Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Maluku Utara sampai akhir tahun 2013 kemudian dinonjobkan lagi sampai sekarang;-----
-	Bahwa tahun 2005 Bupati Halmahera Timur mengeluarkan IUP untuk PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang (PT.KPT) dan PT Kemakmuran Inti Utama Tambang (PT. KIUT) dan Tahun 2007 Bupati Halmahera Timur mencabut IUP yang diberikan kepada PT. KPT dan PT.KIUT karena adanya masukkan-masukkan yang diberikan oleh Gubernur dan DPRD terkait dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang diharapkan pengelolaan secara baik karena didalam kawasan hutan IUP PT.KPT dan PT.KIUT ada izin usaha kehutanan PT Wana Kencana Mineral yang diberikan oleh Menteri Kehutanan dan tahunnya tidak tahu;-----
-	Bahwa setelah Bupati Halmahera Timur mencabut IUP yang diberikan kepada PT.KPT dan PT. KIUT, Gubernur menerbitkan IUP kepada PT. Wana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kencana Mineral (PT.WKM) Tahun 2007 dan setelah Gubernur menerbitkan IUP kepada PT.WKM, Bupati Halmahera Timur pembatalan IUP dan mengaktifkan kembali IUP yang diberikan kepada PT.KPT dan PT KIUT yang diterbitkan pada Tahun 2005, sehingga terjadi tumpang tindih antara IUP yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Timur dengan IUP yang diterbitkan oleh Gubernur kepada PT. Wana Kencana Mineral;-----
-	Bahwa PT.PKT tidak mengindahkan hukum yang berlaku karena belum ada izin dari Menteri Kehutanan melakukan penerobosan hutan sehingga itu yang menjadi pertimbangan Gubernur;-----
-	Bahwa setelah dibentuk tim Tahun 2007 yang di Ketua oleh Sukadi untuk turun kelapangan Tahun 2008 telah menemukan fakta bahwa terjadi pembukaan lahan tanpa izin;-----
-	Bahwa bahwa setelah tim turun ke lokasi dan membuat berita acara kemudian dilaporkan ke Polda dan belum ada tindak lanjutnya dan dilaporkan ke Kepala Dinas Kehutanan, kemudian Kepala Dinas Kehutanan melaporkan kepada Gubernur dan juga kepada Menteri Kehutanan dan kemudian Tahun 2009 IPPKH keluar untuk PT.KPT;-----
-	Bahwa sebelum pencabutan IUP KPT dan IUP PT KIUT yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Timur ada pertemuan antara Gubernur Maluku Utara, DPRD Propinsi Maluku Utara dengan Bupati Halmahera Timur;-----
-	Bahwa Gubernur Maluku Utara menerbitkan IUP kepada PT WKM setelah Bupati Mencabut IUP yang diberikan kepada PT.KPT dan PT.KIUT sehingga pada waktu itu terjadi kekosongan dan tidak ada IUP diatas kawasan pada waktu itu;-----
-	Bahwa PT.KPT dan PT KIUT telah melakukan eksplorasi dan eksploitasi dan Tahun 2012 baru berhenti setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	ada peraturan dari pemerintah tidak boleh mengekspor bahan baku dan harus membuat Smelhter;----- -----
-	Bahwa PT KPT yang sudah mendapat CnC, pada hal IPPKHnya sudah dibatalkan;-
-	Bahwa izin prinsip dibatalkan karena ada indikasi pemalsuan;-----
-	Bahwa Gubernur melakukan eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;----- -----
-	Bahwa Gubernur Maluku Utara menerbitkan IUP kepada PT WKM tidak ada rekomendasi dari Bupati Halmahera Timur;----- ---
-	Bahwa setelah pertemuan antara Gubernur Maluku Utara dengan anggota DPRD Propinsi Maluku Utara dengan Bupati Halmahera Timur Tahun 2007, Bupati Halmahera Timur mencabut IUP PT.KPT dan IUP PT. KIUT;-----
-	Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Ternate terbukti Rusdy Syukur telah melakukan pemalsuan rekomendasi Gubernur sehingga izin pinjam pakai dicabut oleh Mentri Kehutanan.
-	Bahwa C n C PT kemakmuran Pertiwi Tambang telah keluar pada tanggal 7 Oktober 2013;----- -----

2. H.SAMSU menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya :-----

-	Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutan Propinsi Maluku Utara;-----
-	Bahwa saksi tidak tahu alasan Bupati Halmahera Timur mencabut Izin KP PT. KPT dan PT KIUT Tahun 2005;----- -----
-	Bahwa saksi tidak tahu alasan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Halmahera Timur mengaktifkan kembali IUP PT.KPT dan PT KIUT yang sudah dicabut;-----
-	Bahwa Gubernur Maluku Utara menerbitkan KP, PT Wana Kencana Mineral Tahun 2007 dan saksi tahu dari peta IUPnya;-----
-	Bahwa saksi tidak tahu apakah ada koordinasi antara Gubernur Maluku Utara dengan Bupati Halmahera Timur atas penerbitan KP PT.Wana Kencana Mineral;---
-	Bahwa antara KP yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Timur atas nama PT KPT dan PT KIUT dengan KP yang dikeluarkan Gubernur atas nama PT WKM telah tumpang tindih;-----
-	Bahwa setelah keluar SK pembatalan KP PT KPT dan PT KIUT Gubernur menugaskan untuk mengamankan kawasan hutan sehingga dinas kehutanan mengunci jalan masuk areal kawasan hutan yang tumpang tindih karena izin pinjam pakai telah dicabut;-----
-	Bahwa sebelum pencabutan izin KP PT KIUT dan PT KPT Gubernur telah membentuk tim terpadu yang di Ketua Kepala Inspektorat dan salah satu anggotanya adalah Kepada Dinas Kehutanan Propinsi dan selalu mendampingi Kepala Dinas kehutanan kalau pembahasan teknis dan setelah putusan PK 90 ada perintah dari Gubernur Maluku Utara mengkaji izin KP PT KPT dan PT KIUT untuk dibatalkan, karena ada izin KP PT Wana Kencana Mineral yang tumpang tindih;---
-	Bahwa sebelum keluar surat keputusan pencabutan izin KP. PT KPT dan PT KIUT ada 4 (empat) kali diadakan rapat;-----
-	Bahwa izin pinjam pakai kawasan salah satu syaratnya adalah ada rekomendasi dari Gubernur Maluku Utara dan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan melalui Dirjen Teknologi mengeluarkan surat persetujuan prinsip kawasan hutan



	yang didalamnya ada kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan oleh PT Kemakmuran Pertiwi Tambang salah satunya menanggung biaya tata batas dan untuk menentukan letak luasnya di lapangan dilakukan tata batas oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah Manado dengan diikutsertakan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Timur dan Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara dan Dinas Propinsi Maluku Utara adalah sebagai koordinator pelaksana tata batas, namun karena ada sengketa tumpang tindih lahan kuasa pertambangan maka Dinas Kehutanan tidak bersedia ikut dalam kegiatan tata batas tersebut;-----
-	Bahwa Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara ikut dalam tim tata batas untuk proses izin pinjam pakai yang dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dalam hal ini sebagai koordinator maupun sebagai tim di dalamnya;-----
-	Bahwa tidak dilibatkannya karena ada kasus tumpang tindih di dalamnya;-----
-	Bahwa PT Kemakmuran Pertiwi Tambang sudah mendapat izin pinjam pakai kawasan Tahun 2009 sudah beroperasi dan melakukan ekspor or tahun 2009 sampai Tahun 2012;-----
-	Bahwa setelah ada izin prinsip belum ada hasilnya;-----
-	Bahwa yang diterbitkan IPPKHnya adalah PT Kemakmuran Pertiwi Tambang;-----
-	Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. KIUT pernah mengajukan permohonan izin prinsip;-----

3. DR. TRIHAYATI DALIMUNTHE, S.H., M.H.

menerangkan dibawah sumpah pada
pokoknya :-----

Bahwa yang menghadirkan untuk



-	memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dalam perkara ini adalah kuasa Tergugat II Intervensi;-----
-	Bahwa yang jadi permasalahan dalam perkara ini adalah adanya pencabutan izin tambang (IUP) dari PT tertentu oleh Gubernur sehingga digugat keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon oleh Penggugat;-----
-	Bahwa dengan adanya Putusan PK dari Mahkamah Agung maka Gubernur menindak lanjuti Putusan PK itu dengan mengeluarkan keputusan berdasarkan Putusan PK yang menjadi obyek sengketa sekarang ini;-----
-	Bahwa Putusan ditinjau dari sifatnya ada putusan deklaratoir dan ada putusan konstitutif;-----
-	Bahwa setelah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tergantung dari amarnya untuk melaksanakan Putusan itu;----- --
-	Bahwa gugatan dalam amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima berarti surat keputusan itu kembali seperti awal;----- ----
-	Bahwa jika dalam putusan itu tidak ada perintah atau mengabulkan gugatan Penggugat maka kembali kepada Gubernur untuk melakukan penataan dalam wilayah Gubernur itu menata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pertambangan;-----
-	Bahwa penataan perundang-undangan maksudnya pejabat membuat suatu keputusan atau kebijakan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait penerbitan izin, harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan prosedur yang ditentukan;----- -----
-	Bahwa jika Bupati dan Gubernur masing-masing mempunyai kewenangan dalam menerbitkan



	perizinan dalam satu wilayah maka yang perlu diperhatikan disini sesuai dengan peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2015 maka siapa yang mempunyai pencadangan wilayah maka dia yang diprioritaskan untuk mendapat perizinan;-----
-	Bahwa ada 3 (tiga) yang perlu diperhatikan dalam menguji Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu dibuat oleh Pejabat yang berwenang, prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan substansinya;-----
-	Bahwa jika ada 2 (dua) keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang saling berbenturan dengan kepentingan dan sudah diuji melalui pengadilan dan Putusannya saling bertentangan maka siapa yang mempunyai pencadangan wilayah maka dia yang dianggap sah dan kementerian tentu diharapkan untuk mencari solusinya sehingga masalahnya tidak berkepanjangan dan menimbulkan ketidak pastian hukum;-----
-	Bahwa amar Putusan yang menyatakan ditolak adalah putusan yang sifatnya konstitutif;-----
-	Bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 Gubernur mempunyai kewenangan untuk membina dan pengawasan terhadap pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, Gubernur merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat maka Gubernur juga di berikan kewenangan ada di dalam pasal 119 Undang-Undang Minerba bahwa Menteri, Gubernur atau Bupati dapat mencabut izin pertambangan atau KP apabila satu pemegang ini tidak memenuhi kewajibannya, apabila pemegang IUP terkena kasus tindak pidana, dan jika perusahaan dinyatakan pailit;-----
-	Bahwa IUP itu berakhir karena habis masa berlakunya, dicabut oleh Pejabat yang membuatnya dengan persyaratan, dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Bahwa IUP di cabut karena ada tindak pidana, ada putusan pengadilan, dan pailit dengan putusan Pengadilan;-----
-	Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 pejabat tidak boleh punya konflik kepentingan itu sudah diperintahkan KPK sehingga tidak ada indikasi terjadi penyalagunaan wewenang dan kalau ada kepentingan didalamnya tidak boleh terlibat dan itu amanat Undang-undang;----- ---
-	Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya kebijakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berlaku sejak tanggal ditetapkan kecuali keputusan yang memang menguntungkan bisa berlaku surut, tetapi keputusan yang memberikan beban tidak boleh berlaku surut;-----
-	Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Gubernur mempunyai wewenang yang penuh dalam hal terkait dengan pengelolaan pertambangan Mineral dan batu bara, Bupati dan Walikota sudah tidak punya kewenangan, Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, jadi dari sudut kewenangan memang Gubernur memiliki kewenangan, kemudian dikuatkan dari kebijakan surat edaran Menteri SDM No. 04 tahun 2015;-----
-	Bahwa jika ada indikasi pidana dan sudah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Kembali kepada Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 pasal 119 ini dapat menjadikan dasar bahwa Menteri, Gubernur, Bupati sesuai kewenangannya dapat mencabut IUP atau IPPKH apabila pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya, dan apabila pemegang IUP melakukan tindak pidana dan perusahaan dinyatakan pailit;-----
-	Bahwa Jika masih terdapat sengketa pasti biasanya pemberhentian sementara terhadap kegiatan supaya tidak menimbulkan sesuatu hal, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	menunggu putusan pengadilan yang yang inkrah, sebab kalau kegiatan pertambangan tidak dihentikan sementara dan IUP itu dibatalkan oleh pengadilan maka kegiatan pertambangan itu dianggap ilegal dan ada sanksi ancaman pidananya sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009;-----
-	Bahwa putusan pengadilan itu harus dilihat secara keseluruhan baik dari segi pertimbangannya maupun amar putusan itu;-----
-	Bahwa jika sudah ada putusan pengadilan yang Inkrah dan ada penetapan dari Ketua Pengadilan untuk melaksanakan putusan maka Gubernur diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap putusan yang salah satunya melakukan pembatalan;-----
-	Bahwa CnC dengan izin pertambangan tidak ada kaitannya sebab izin itu persyaratannya adalah sesuai Undang-Undang Nomor. 4 tahun 2009, dan CNC ini hanya untuk mengklarifikasi apakah izin-izin yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 masih memenuhi persyaratan, tetapi kemudian pemegang sertifikat CnC bukan berarti kebal akan pencabutan karena tetap begitu ada sertifikat dan dalam implementasi tidak menjalankan kewajiban-kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 tetap akan di evaluasi dan dapat di kenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana;-----
-	Bahwa tidak boleh mengabaikan putusan, fatwa dan surat dari Dirjen hanya melihat satu Putusan saja;-----
-	Bahwa kalau ada 2 (dua) Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang belum dicabut atau masih berlaku Gubernur membuat suatu evaluasi terhadap kedua Keputusan itu apakah proses dan prosedur pembuatan kedua ini memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. BAMBANG HERMAWAN menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :--

-	Bahwa pekerjaan saksi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Maluku Utara dengan jabatan Kepala Inspektorat Propinsi Maluku Utara sejak 14 Juni 2014 sampai sekarang;-----
-	Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 telah mengadakan pertemuan dengan dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk membahas permasalahan izin KP PT.KPT dan PT.KIUT;-----
-	Bahwa dalam pembahasan itu dari Kejaksaan menyampaikan bahwa Pemerintah Propensi Maluku Utara dianggap telah lalai dengan tidak melaksanakan Putusan Pengadilan;-----
-	Bahwa sebelum rapat untuk ekspos perizinan pertambangan pihak kejaksaan telah membaca Putusan Pengadilan;-----
-	Bahwa setelah ekspos selesai dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, saya diperintahkan Gubernur untuk menindak lanjuti ekspos dari Kejaksaan dengan mengundang Dinas Pertambangan, Dinas Kelutanan, Kepala Biro Hukum Propinsi Maluku Utara untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi permasalahan;-----
-	Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016 Dinas kehutanan telah menyerahkan dokumen-dokumen izin kawasan pinjam pakai, dan dari Dinas pertambangan izin KP dengan perizinan PT.WKM;-----
-	Bahwa semua perizinan dari PT.KPT, PT, KIUT, Putusan Pegadilan Tingkat Pertama, putusan banding, Putusan Kasasi, Putusan Peninjauan Kemali (PK 90, dan PK 63) dan Fatwa dari Mahkamah Agung semua lengkap diserahkan pada tanggal 25 Maret 2016 unuk dibahas dalam rapat, dan selain menintak pandangan secara



	internal juga memintak pandangan secara eksternal kepada PT4D mitra kerja dan tanggal 29 Maret 2016 menyurat juga kepada KPK untuk menitak pandangan menyangkut masalah izin pertambangan tumpang tindih, namun surat yang diantar langsung Ke KPK belum ada tanggapan, sehingga kami anggap setuju;-----
-	Bahwa dalam penyelesaian permasalahan ini saya diangkat sebagai ketua Tim.
-	Bahwa alasan untuk pembatalan izin KP PT.KPT dan PT KIUT sesuai dengan hasil rapat yaitu berdasarkan Putusan PK Nomor 90, dan yang lainnya hanya sebagai tambahan, dan kami sebagai pendamping Gubernur agar tidak salah dalam mengambil Keputusan ;-----
-	Bahwa tim bekerja sesuai dengan tupoksinya dengan mempresentasikan masing-masing sesuai dengan langka hukum yang akan diambil dan kesimpulan terakhir yang diambil berdasarkan pada Putusan PK nomor 90;-----
-	Bahwa tupoksi Inspektorat memberi peringatan Dini ke Gubernur;-----
-	Bahwa dalam membahas permasalahan izin KP ini sekretarisnya adalah Kepala Dinas Pertambangan;-----
-	Bahwa sebelum tim mengadakan rapat semua anggota mengumpulkan bahan-bahan termasuk putusan PK 90 dan Putusan PK 63 dan dalam pembahasan tidak diadakan analisa perbedaan antara Putusan PK 90 dengan Putusan PK 63;-----
-	Bahwa rapat tim tanggal 24 Maret 2016 hanya satu kali di Kantor Gubernur;----

5. DR. HP. PANGGABEAN, S.H. MH.menerangkan dibawah sumpah yang
pada



pokoknya :-----

--

-	Bahwa pekerjaan saksi selain dari pada Dosen, dan advokat juga mantan hakim Agung RI;-----
-	Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah adanya Putusan PK 90 yang berkaitan izin usaha pertambangan sehingga dipanggil oleh kuasa hukum Tergugat II Intervensi untuk sebagai saksi ahli dalam perkara ini;-----
-	Bahwa dalam sengketa ini yang perlu dicermati oleh majelis adalah legalitas dari aspek apakah dalam penerbitan surat yang menjadi obyek sengketa itu apakah ada penyalahgunaan wewenang oleh Bupati atau Gubernur yang mengeluarkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa;-----
-	Bahwa jika ada 2 (dua Putusan Mahkamah Agung yang berbeda yang berkaitan dengan obyek sengketa di atas lokasi yang sama maka diantara kedua pihak itu dalam praktek peradilan dapat mengajukan PK 2 (dua) kali jika ada Putusan pengadilan yang bertentangan diatas obyek yang sama;-----
-	Bahwa majelis hakim bisa menelusuri sejauhmana putusan PK 90 dan dilihat dari segi sifatnya ada 3 (tiga) akibat putusan hakim yaitu putusan Deklaratoir, Putusan Condemnatoir dan Putusan Constitutif dan menurut pendapat ahli bahwa putusan PK 90 bukan putusan condemnatoir tapi putusan yang konstitutif;-----
-	Bahwa wewenang Bupati dan Gubernur itu didasari pada peraturan perundang-undangan jika SK Bupati dan SK Gubernur itu ada unsur penyalagunaan wewenang, jika Gubernur membatalkan SK Bupati apakah itu ada unsur penyalagunaan wewenang, dan tugas majelis hakim adalah melengkapi pertimbangan hukum apakah legalitas SK pembatalan dari Gubernur atas IUP yang diterbitkan Bupati di dasari atas



	wewenangnya atau tidak;-----
-	Bahwa Penggugat katakan bahwa SK yang SK Bupati masih memiliki legal standing, dan menurut ahli bahwa dalam perkara ini sejauh mana Penggugat ini memiliki legal standing karena SK Penggugat ini telah dibatalkan pertama oleh Bupati, lalu Gubernur menerbitkan SK diatas lokasi itu, dalam hukum pertanahan jika sudah dibatalkan maka tanah itu kembali kepada negara dan haknya itu telah habis;-----
-	Bahwa yang perlu dicermati adalah apakah masih ada legal standing Penggugat karena izin KP yang diterbitkan oleh Bupati itu sudah dicabut, dan menjadi wewenang majelis hakim ada tidaknya unsur penyalagunaan wewenang dan didalam Perda Propinsi Maluku yang berkaitan dengan pertambangan diatur bahwa setiap SK izin Bupati harus dilandasi direkomendasi oleh Gubernur yang memberikan ini memang Bupati tetapi nanti menjadi wewenang Majelis Hakim ada tidak rekomendasi dari Gubernur tentang SK Bupati yang dibuat itu untuk mengetahui masih adakah legal standing Penggugat mengenai haknya atas tanah yang digugat kepada mereka ini berdasarkan putusan PK yang Nomor. 90 itu wewenang Majelis Hakim ini;-----
-	Bahwa amar Putusan yang menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali sifatnya konstitutif dan pihak pemohon sudah hilang haknya;-----
-	Bahwa dasar penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara adanya putusan PK;-----
-	Bahwa kalau terjadi tumpang tindih antara propinsi adalah kewenangan menteri, dan tumpang tindih antara Kabupaten adalah kewenangan Gubernur.
-	Bahwa pejabat sementara Bupati boleh mengeluarkan izin KP asal ada dasar hukum dan tidak menyalagunakan



	wewenangnyanya;----- --
-	Bahwa putusan yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima tidak dapat di eksekusi jika didukung oleh penguasaan fisik;-----
-	Bahwa ada perbedaan antara amar putusan menyatakan gugatan tidak di terima dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat, gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal dan belum memeriksa pokok perkaranya;----- -----
-	Bahwa sesuai dengan Perda Maluku Utara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 01 September 2016 yang dilaksanakan di lokasi objek sengketa, yakni di Desa Loloda, Kecamatan Wasilei Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya di Persidangan tanggal 25 Oktober 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 234/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/131/346/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Inti Usaha Pertambangan Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Seluas 24.190 Ha. Atau Telah disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Maupun Operasi Produksi (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1), selanjutnya disebut objek sengketa ke-1 ;-----
2. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 236/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/132/546/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Atau Telah disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi



Maupun Operasi Produksi (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-3), selanjutnya disebut objek sengketa ke-2 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang diulang kembali dalam masing-masing dupliknya ditemukan fakta hukum kedua objek sengketa tersebut telah dilakukan perubahan oleh Tergugat menerbitkan 2 (dua) Surat Keputusan baru yaitu Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 320/KPTS/MU/2016 Tanggal 17 Juni 2016 dan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 321/KPTS/MU/2016 Tanggal 17 Juni 2016 (*vide* Bukti T-2 dan Bukti T-4) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut berkaitan dengan formil gugatan Penggugat, oleh karenanya dalil-dalil *a quo* akan dipertimbangkan terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan perubahan kedua objek sengketa dengan menerbitkan 2 (dua) Surat Keputusan baru tersebut karena terdapat kesalahan penulisan nomor, nama perusahaan dan luas areal ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah mengubah dalil-dalil gugatannya khususnya berkaitan dengan perubahan terhadap kedua objek sengketa *a quo* dengan mencantumkan 2 (dua) Surat Keputusan baru tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan sebagai berikut :-----

Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak



*merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus
dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim.-----*

Menimbang, bahwa terhadap perubahan kedua objek sengketa *a quo* menurut Majelis Hakim sesuai dengan Asas *Presumptio Justae Causa* atau Asas praduga *Rechtmatige* yang bermakna Keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya, maka Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 234/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 dan perubahannya berdasarkan Surat Keputusan baru yaitu Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 320/KPTS/MU/2016 Tanggal 17 Juni 2016, serta Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 236/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 dan perubahannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 321/KPTS/MU/2016 Tanggal 17 Juni 2016 haruslah dinyatakan tetap berlaku ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kedua objek sengketa dihubungkan dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 320/KPTS/MU/2016 Tanggal 17 Juni 2016 dan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 321/KPTS/MU/2016 Tanggal 17 Juni 2016 *a quo* ditemukan perubahan redaksional yang terbatas pada nomor, nama perusahaan, luas wilayah, serta perubahan redaksional dalam Diktum, namun mengenai subjek hukum yang dituju dan materi yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 320/KPTS/MU/2016 Tanggal 17 Juni 2016 dan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 321/KPTS/MU/2016 Tanggal 17 Juni 2016 tidak berbeda dengan kedua objek sengketa *a quo* ;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perubahan kedua objek sengketa tersebut tidak merugikan kepentingan para pihak, dan secara formil tidak menyebabkan kedua objek sengketa menjadi *error in objecto*, oleh karenanya mengacu pada ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 patut diterima sepanjang disesuaikan dengan Bukti P-1 = Bukti T-1 *Jo*. Bukti T-2 untuk objek sengketa ke-1, dan Bukti P-2 = Bukti T-3 *Jo*. Bukti T-4 untuk objek sengketa ke-2, sehingga Majelis Hakim perlu mengubah kedua objek sengketa dalam perkara ini menjadi :-----

1. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 234/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/131/346/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Inti Usaha Pertambangan Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Seluas 24.190 Ha. Atau Telah disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Maupun Operasi Produksi, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 320/KPTS/MU/2016 Tanggal 17 Juni 2016 Tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 234/KPTS/MU/2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/131/346/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Inti Usaha Pertambangan Terletak di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Seluas 24.190 Ha. Atau Telah



disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
Maupun Operasi Produksi (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1 *Jo.* Bukti
T-2) ;-----

2. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 236/KPTS/MU/2016
Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati
Halmahera Timur Nomor : 188.45/132/546/2007 Tentang
Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor :
188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan PT.
Kemakmuran Inti Utama Tambang Terletak di Daerah Ekor
Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Atau Telah
disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
Maupun Operasi Produksi, sebagaimana diubah dengan Surat
Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 321/KPTS/MU/2016
Tanggal 17 Juni 2016 Tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur
Maluku Utara Nomor : 236/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016
Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor :
188.45/132/546/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati
Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin
Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang Terletak
di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera
Timur Atau Telah disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksplorasi Maupun Operasi Produksi (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-3 *Jo.*
Bukti T-4) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada
pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua
objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----



Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* dalam masing-masing jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan kedua objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam masing-masing surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah :-----

1. Kewenangan Mengadili ;-----
2. PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat ;-----
3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah :----

1. Pengadilan Tidak Berwenang Karena Objek Yang Digugat Merupakan Pelaksanaan dari Putusan Pengadilan ;-----
2. Pihak Dalam Gugatan Tidak Lengkap ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka



eksepsi Tergugat Angka (1) dan eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (1) adalah eksepsi mengenai Kompetensi Absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (1) yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa, sedangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya adalah eksepsi Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Angka (1) dan eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (1) adalah berkenaan dengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Pasal 77 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim harus mengujinya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan hal-hal lainnya dalam sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* Tergugat mendalilkan adanya penyelesaian secara administratif dengan mengacu Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat

(1) -----
:-----



Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;-----

Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 tersebut maka gugatan sengketa tata usaha negara hanya dapat diajukan ke Pengadilan jika seluruh upaya administratif telah ditempuh ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa itu harus diselesaikan melalui upaya administratif atau tidak, tergantung pada Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (*in casu* kedua objek sengketa) ;-----

Menimbang, bahwa prosedur keberatan sebagai upaya administratif terhadap pencabutan Kuasa Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 maupun dalam peraturan pelaksanaannya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 *Jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, prosedur keberatan atas kegiatan pertambangan hanya diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang pada pokoknya menyatakan mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena adanya pemberian Kuasa Pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada, selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan keberatan tersebut secara hirarkis kepada Gubernur atau Menteri sesuai dengan kewenangannya ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan hukum tata usaha negara yang dilakukan dalam proses penerbitan kedua objek sengketa *a quo* terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 *Jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, oleh karenanya ketentuan normatif yang digunakan dalam menguji sengketa *a quo* adalah Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat dan berlaku pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan (*Ex Nunc*) ;--

Menimbang, bahwa Ketentuan Penutup Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tersebut, sehingga ketentuan normatif yang tercantum dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 di atas tidak dapat diterapkan dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada pokoknya menyatakan setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri, maka berdasarkan ketentuan tersebut tindakan Penggugat mengajukan gugatan atas objek sengketa *a quo* ke Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara secara formil telah sesuai dengan ketentuan normatif tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif tersebut tidak ada ketentuan lain yang mengatur tentang adanya upaya administratif yang dapat digunakan bagi pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat penerbitan maupun pencabutan IUP sebagaimana sengketa *a quo*, maka dalil eksepsi Tergugat *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* Tergugat juga mendalilkan adanya kepentingan umum dengan mengacu Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :-----

Ayat

(1) -----
:-----

dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2): *dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*-----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan pada pokoknya yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, menurut Majelis Hakim bentuk kegiatan dalam rangka kepentingan umum haruslah bertujuan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak digunakan untuk mencari keuntungan ;-----

Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Badan Usaha milik Pemerintah maupun swasta merupakan kegiatan ekonomis yang tidak terlepas dari kegiatan pencarian keuntungan/laba (*profit-oriented*), maka menurut Majelis Hakim kegiatan pertambangan tidak termasuk dalam kegiatan untuk kepentingan umum ;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan hukum maupun peristiwa hukum yang relevan dengan dalil eksepsi Tergugat *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat *a quo* adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum oleh karenanya harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, dalam eksepsi *a quo* Tergugat juga mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan kedua objek sengketa merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 90 PK/TUN/2009, maka kedua objek sengketa termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sama dengan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (1) sehingga dapat digabung menjadi satu kesatuan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara sekaligus dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi *a quo* sebagaimana tertuang dalam repliknya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dalil-dalil para pihak terkait eksepsi *a quo* dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak, dapat disimpulkan pokok sengketa tata usaha negara yang timbul dalam perkara ini adalah terjadinya tumpang tindih wilayah Kuasa Pertambangan (KP) Penggugat dengan Kuasa Pertambangan (KP) Tergugat II Intervensi, kemudian Kuasa Pertambangan (KP) Penggugat tersebut dicabut oleh Tergugat dengan menerbitkan kedua objek sengketa *a quo* ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan selanjutnya penulisan Kuasa Pertambangan akan disingkat menjadi KP, dan penulisan Izin Usaha Pertambangan akan disingkat IUP ;-----

Menimbang, bahwa sebelum kedua objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat, permasalahan hukum terkait tumpang tindih lokasi KP Penggugat dengan KP Tergugat II Intervensi telah diperiksa oleh Badan Peradilan dan telah ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang (*in casu* Penggugat) dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang telah mengajukan gugatan melawan Gubernur Maluku Utara (*in casu* Tergugat) atas penerbitan objek sengketa berupa KP PT. Wana Kencana Mineral (*in casu* Tergugat II Intervensi), KP PT. Mega Haltim Mineral, dan KP PT. Halmahera Sukses Mineral, dan atas gugatan tersebut telah ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN Tanggal 17 Maret 2008 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS Tanggal 04 Juli 2008 *Jis.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 295K/TUN/2008 Tanggal 18 Desember 2008 (*vide* Bukti P-13A = Bukti T-13 = Bukti T.II.Int-7 *Jo.* Bukti P-13B = Bukti T-14 *Jis.* Bukti P-15C = Bukti T-15) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 295K/TUN/2008 Tanggal 18 Desember 2008 di tingkat Kasasi tersebut adalah Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan Amar sebagai berikut :-----

----- MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :
GUBERNUR MALUKU UTARA dan Para Pemohon Kasasi II : 1. PT.
WANA KENCANA MINERAL, 2. PT. MEGA HALTIM MINERAL, 3. PT.
HALMAHERA SUKSES tersebut ;-----

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar No.39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS tanggal 4 Juli 2008 ;-----

----- MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 295K/TUN/2008 yang telah berkekuatan hukum tetap a quo telah pula dilakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 90PK/TUN/2009 Tanggal 28 September 2009 (vide Bukti P-13D = Bukti T-16), dengan Amar sebagai berikut :-----

----- MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon PeninjauanKembali : 1. PT. KEMAKMURAN INTU UTAMA TAMBANG, 2. PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG tersebut ;-----

Menghukum Para Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauankembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 90PK/TUN/2009 tersebut maka sesuai dengan Asas *Erga Omnes* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 295K/TUN/2008 di tingkat Kasasi tersebut berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat kepada siapa saja yang terkait dengan objek sengketa dalam Putusan *a quo* termasuk kepada para pihak yang tercantum dalam Putusan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 295K/TUN/2008 di tingkat Kasasi tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karenanya objek sengketa dalam Putusan *a quo* yakni berupa KP PT. Wana Kencana Mineral (*in casu* Tergugat II Intervensi), KP PT. Mega Haltim Mineral, dan KP PT. Halmahera Sukses Mineral, berlaku kembali dan memiliki kekuatan hukum (*Rechtmatige*) ;-

Menimbang, bahwa selain sengketa sebagaimana uraian di atas, ditemukan fakta hukum lain yakni PT. Wana Kencana Sejati dan PT. Wana Kencana Sejati II mengajukan gugatan melawan Bupati Halmahera Timur atas penerbitan objek sengketa berupa KP PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang (*in casu* Penggugat) dan KP PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, dan atas gugatan tersebut telah pula ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 01/G.TUN/2008/PTUN.ABN Tanggal 17 Juli 2008 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 67/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS Tanggal 11 Desember 2008 *Jis.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 104K/TUN/2009 Tanggal 02 Juni 2009 (*vide* Bukti P-14A *Jo.* Bukti P-14B *Jis.* Bukti P-14C) ;-

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 104K/TUN/2009 Tanggal 02 Juni 2009 di tingkat Kasasi tersebut adalah Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan Amar sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. PT. WANA KENCANA SEJATI dan 2. PT. WANA KENCANA SEJATI UNIT II tersebut ;-----

Menghukum para Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 104K/TUN/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap *a quo* telah pula dilakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 63PK/TUN/2010 Tanggal 04 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-14D), dengan Amar sebagai berikut :-----

----- MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : I. PT. WANA KENCANA SEJATI dan II. PT. WANA KENCANA SEJATI UNIT II, tersebut ;-----

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I, II untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 63PK/TUN/2010 tersebut maka sesuai dengan Asas *Erga Omnes* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 104K/TUN/2009 di tingkat Kasasi tersebut berlaku mengikat kepada siapa saja yang terkait dengan objek sengketa dalam Putusan *a quo* termasuk kepada para pihak yang tersebut dalam Putusan *a quo* ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 104K/TUN/2009 di tingkat Kasasi tersebut menyatakan menolak permohonan kasasi, oleh karenanya objek sengketa dalam Putusan *a quo* yakni berupa KP PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang (*in casu* Penggugat) dan KP PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, berlaku kembali dan memiliki kekuatan hukum (*Rechtmatige*) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu peristiwa hukum sebagaimana uraian di atas, maka konsekwensi yuridis dari hal tersebut KP Penggugat dan KP Tergugat II Intervensi sama-sama berlaku kembali dan masing-masing memiliki kekuatan hukum (*Rechtmatige*) ;-----

Menimbang, bahwa Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (b) dalam ketiga objek sengketa *a quo* pada pokoknya menyebutkan ketiga objek sengketa diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 90 PK/TUN/2009 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan Putusan Kasasi Nomor : 295K/TUN/2008 *Jo.* Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 90PK/TUN/2009 bukanlah Putusan yang menciptakan, mengubah, atau menghapus suatu keadaan hukum (*condemnatoir* atau *constitutief*), selain itu terhadap hal yang sama telah pula ada Putusan Kasasi Nomor 104K/TUN/2009 *Jo.* Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 63PK/TUN/2010 yang juga tidak bersifat *condemnatoir* atau *constitutief*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua objek sengketa *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (e)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pendapat Majelis Hakim ini selaras dengan pendapat Ahli atas nama Dr. MARGARITO KAMIS, S.H., M.H. yang pada pokoknya menyatakan hanya Putusan yang amarnya bersifat *condemnatoir* atau *constitutief* yang memerlukan tindakan lebih lanjut atau yang dapat dilaksanakan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Ahli Tanggal 13 September 2016) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat Angka (1) mengenai Kewenangan Mengadili dan eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (1) mengenai Pengadilan Tidak Berwenang Karena Objek Yang Digugat Merupakan Pelaksanaan dari Putusan Pengadilan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Angka (2) mengenai PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang Tidak Berkwalitas Sebagai Penggugat, dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* Tergugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat tidak berkwalitas untuk menggugat obyek sengketa dalam perkara ini karena Penggugat sama sekali tidak (lagi) mempunyai kepentingan dengan alasan yaitu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki Penggugat telah dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ; Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi yang dikantongi Penggugat lokasinya berada lintas antar kabupaten sehingga yang berwenang menerbitkan Izin Kuasa Pertambangan adalah Gubernur Maluku Utara ; Apabila Penggugat ingin menggugat maka mestinya menggugat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.46/Menhut-II/2015 tentang Pembatalan Keputusan Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan No. SK.658/Menhut-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009 Tentang
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi
Tergugat Angka (2) tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai
berikut ;-----

Menimbang, bahwa *legal standing* mengajukan gugatan di
Peradilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ada atau tidaknya
kepentingan yang mengikutinya, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang
yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau
tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----*

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan pada Peradilan Tata
Usaha Negara haruslah didasarkan pada hubungan sebab-akibat
(*causalitas*) antara Penggugat di satu pihak dan Tergugat di pihak
lainnya terkait dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu*
ketiga objek sengketa), hubungan *causalitas* tersebut harus pula
menimbulkan kerugian yang nyata khususnya bagi Penggugat, dengan
adanya kerugian yang nyata tersebut terdapatlah kepentingan yang
menjadi *legal standing* bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pada
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat *a quo*, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil tersebut tidak memiliki relevansi dengan *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, dengan telah dicabutnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki Penggugat dan KP yang dikantongi Penggugat lokasinya berada lintas antar kabupaten sebagaimana dalil-dalil eksepsi Tergugat *a quo* tidak dapat dijadikan alasan yang menyebabkan Penggugat kehilangan haknya sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, sepanjang subjek hukum tersebut (*in casu* Penggugat) memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka yang bersangkutan berhak mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil eksepsi Tergugat *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk menguji lebih lanjut kepentingan Penggugat terhadap kedua objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendapatkan KP-KP Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540.1/KEP/84/2005 Tanggal 17 Oktober 2005 (*vide* Bukti P-7 = Bukti T-5) dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540.1/KEP/92/2005 Tanggal 03 Desember 2005 (*vide* Bukti P-8 = Bukti T-6) ;-----

Menimbang, bahwa KP-KP Eksplorasi Penggugat tersebut dibatalkan oleh Bupati Halmahera Timur dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 Tanggal 30 Maret 2007 (*vide* Bukti T-7), kemudian diaktifkan kembali berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.4/131/546/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Nopember 2007 (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-8) dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.4/132/546/2007
Tanggal 28 Nopember 2007 (*vide* Bukti P-9 = Bukti P-9) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu uraian fakta hukum di atas maka Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat dan berlaku terhadap KP-KP Eksplorasi Penggugat tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (*Ex Nunc*) ;-----

Menimbang, bahwa pengertian KP Eksplorasi dan jangka waktu pemberian izin dalam KP Eksplorasi diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 sebagai berikut : -----

ayat

(1) -----
:-----
Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksplorasi disebut Kuasa Pertambangan Eksplorasi ;-----

ayat

(2) -----
:-----
Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun ; -----

ayat

(3) -----
:-----
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memperpanjang jangka waktu



sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan ; -----

ayat

(4) -----
:-----

Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tersebut KP Eksplorasi dapat diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dapat dilakukan perpanjangan sebanyak dua kali masing-masing 1 (satu) tahun, dan apabila pemegang KP Eksplorasi telah menyatakan usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memberikan perpanjangan jangka waktu KP Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan, dari rangkaian jangka waktu tersebut maka masa berlaku KP Eksplorasi paling lama adalah 8 (delapan) tahun ; -----

Menimbang, bahwa jangka waktu paling lama adalah 8 (delapan) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tersebut tidak berbeda dengan ketentuan Pasal 42 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pokoknya menyebutkan jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi paling lama 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 1 (satu) tahun serta dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1(satu) tahun ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pada pokoknya menyatakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, dengan demikian walaupun KP-KP Eksplorasi Penggugat telah disesuaikan menjadi IUP-IUP Eksplorasi namun tidak menambah jangka waktu berlakunya KP Ekplorasi yaitu paling lama 8 (delapan) tahun sejak diterbitkan pertama kali ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti adanya penyesuaian KP-KP Eksplorasi Penggugat *a quo* menjadi IUP Eksplorasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka walaupun KP-KP Ekplorasi Penggugat tersebut telah disesuaikan menjadi IUP-IUP Eksplorasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta Peraturan Pelaksanannya, namun jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut tidak berubah, oleh karenanya KP Ekplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540.1/KEP/84/2005 Tanggal 17 Oktober 2005 berakhir masa berlakunya menurut hukum paling lama pada tanggal 17 Oktober 2013, dan KP Eksplorasi Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540.1/KEP/92/2005 Tanggal 03 Desember 2005 berakhir masa berlakunya menurut hukum paling lama pada tanggal 03 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 maupun ketentuan pembaharuan dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, terhadap KP-KP Ekplorasi Penggugat maupun kegiatan eksplorasi Penggugat menurut hukum tidak dapat diperpanjang lagi jangka waktunya ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 menyebutkan sebagai berikut :-----

ayat

(1) -----
:-----

Apabila terdapat suatu keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian, maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menentukan tenggang waktu/moratorium yang diperhitungkan dalam jangka waktu Kuasa Pertambangan atas permintaan pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan ;-----

ayat (2) : *Dalam tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak dan kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan tidak berlaku ;-----*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya permohonan dari Penggugat atau Surat Keputusan dari Bupati Halmahera Timur mengenai moratorium atau penghentian sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha pertambangan terhadap kegiatan eksplorasi berdasarkan KP-KP Eksplorasi Penggugat *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa ke-1 adalah pembatalan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.4/131/546/2007 Tanggal 28 Nopember 2007 yang mengaktifkan kembali KP Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540.1/KEP/84/2005 Tanggal 17 Oktober 2005, dan objek sengketa ke-2 adalah pembatalan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.4/132/546/2007 Tanggal 28 Nopember 2007 yang mengaktifkan kembali KP Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540.1/KEP/92/2005 Tanggal 03 Desember 2005 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah berakhir masa berlakunya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tidak perlu dinyatakan batal, dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, karena Pernyataan tersebut sudah tidak membawa perubahan keadaan hukum dan secara *mutatis mutandis* sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi bagi pihak yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang telah berakhir masa berlakunya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.4/131/546/2007 Tanggal 28 Nopember 2007 yang dibatalkan oleh objek sengketa ke-1, dan pembatalan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.4/132/546/2007 Tanggal 28 Nopember 2007 yang dibatalkan oleh objek sengketa ke-2 secara *mutatis mutandis* telah pula habis masa berlakunya atau dengan kata lain tidak lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kekuatan hukum mengikat khususnya bagi Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-2 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat Angka (2) mengenai PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang Tidak Berkwalitas Sebagai Penggugat patut diterima, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Dalam Eksepsi tersebut di atas telah menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap kedua objek sengketa, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) :-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan kedua objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo* Majelis Hakim telah menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan terhadap kedua objek sengketa *a quo*, oleh karenanya permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut atau dengan kata lain tidak ada kepentingan Penggugat yang sangat mendesak untuk dikabulkannya permohonan penundaan *a quo*, maka dengan mengacu pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara permohonan penundaan Penggugat tersebut patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat, keterangan Saksi maupun pendapat Ahli dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;--

----- **M E N G A D I L I** :

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak permohonan Penundaan Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Berkwalitas
Sebagai Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 18.401.000,- (*Delapan Belas Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Selasa, tanggal 01 November 2016, yang terdiri dari **MASDIN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI ATIKA NUZLI, S.H.** dan **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 November 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KAKISINA JACOBA, S.H.** Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI ATIKA NUZLI, S.H.

MASDIN, S.H., M.H.



ERICK S. SIHOMBING, S.H.

PANITERA,

KAKISINA JACOB, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	PNBP	Rp.	35.000,-
		
	..		
2.	ATK	Rp.	120.000,-
		
	.		
3.	Panggilan	Rp.	170.000,-
		
	...		
4.	Pemeriksaan	Rp.	18.064.000,-
5.	Setempat	Rp.	Rp. 12.000,-
		
	Meterai		
		
	..		
	J U M L A H	Rp.	18.401.000,-

(Delapan Belas Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah)